



KEBIJAKAN AKUNTANSI

PERATURAN WALIKOTA CIMAHI

NOMOR 5 TAHUN 2018

Berita Daerah Kota Cimahi
Nomor 393 Tahun 2018

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

Jl. Rd. Demang Hardjakusumah

Cihanjuang, Cimahi 40513

Website: www.cimahikota.go.id

Telp. (022)6654274 , 6641931

Fax. (022) 6654274 Psw.125



**WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 5 TAHUN 2018**

**TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PEMERINTAH DAERAH
KOTA CIMAHI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 239 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan Peraturan Wali Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, dalam hal ini adalah Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Cimahi.
9. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah, dalam hal ini adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
11. Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah.

12. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
13. Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
14. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
15. Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah selama satu periode akuntansi.
16. Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.
17. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang.
18. Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
19. Amortisasi adalah alokasi harga perolehan Aset Tak Berwujud secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

20. Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.
21. Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
22. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
23. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
24. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
25. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
26. Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
27. Biaya investasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh entitas investor dalam perolehan suatu investasi misalnya komisi broker, jasa bank, biaya legal dan pungutan lainnya dari pasar modal.

28. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
29. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.
30. Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah Perangkat Daerah dan PPKD.
31. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemda.
32. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
33. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
34. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
35. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
36. Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen.
37. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

38. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah.
39. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
40. Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.
41. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
42. Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
43. Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.
44. Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.
45. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.
46. Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.

47. Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.
48. Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
49. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan tunggal.
50. Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan.
51. Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.
52. Masa manfaat adalah Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik.
53. Mata uang pelaporan adalah mata uang rupiah yang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan.
54. Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang Rupiah.
55. Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi.
56. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.

57. Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.
58. Nilai historis adalah jumlah kas atau ekuivalen kas yang dibayarkan/dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya.
59. Nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang tertera dalam lembar saham dan obligasi.
60. Nilai pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen.
61. Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
62. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
63. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
64. Biaya Pinjaman adalah bunga dan biaya lainnya yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah sehubungan dengan peminjaman dana.
65. Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.

66. Pendapatan Laporan Operasional selanjutnya disingkat Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
67. Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran selanjutnya disingkat Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
68. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
69. Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
70. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
71. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
72. Piutang transfer adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan.
73. Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
74. Perusahaan asosiasi adalah suatu perusahaan yang investornya mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan anak perusahaan maupun joint venture dari investornya.

75. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
76. Retensi adalah jumlah termin (*progress billing*) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.
77. Selisih kurs adalah selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda.
78. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
79. Saldo Anggaran Lebih adalah saldo yang berasal dari akumulasi SILPA/SIKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
80. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran selanjutnya disebut SILPA/SIKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.
81. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-operasional dan beban selama satu periode pelaporan.
82. Surplus/defisit Laporan Operasional selanjutnya disingkat Surplus/defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.
83. Surplus/defisit Laporan Realisasi Anggaran selanjutnya disingkat Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
84. Untung/Rugi Penjualan Aset merupakan selisih antara nilai buku aset dengan harga jual aset.
85. Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.

86. Termin (*progress billing*) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.
87. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
88. Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah ini disusun sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

Pasal 3

Kebijakan akuntansi dibuat untuk memastikan bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi menyajikan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

BAB III

PRINSIP KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pasal 4

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah terdiri atas prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Pasal 5

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah dibangun atas dasar Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang mengacu pada Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan, sebagaimana dijelaskan dalam lampiran I Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi, sebagaimana dijelaskan dalam lampiran II.01 Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas untuk Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas, sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran II.02 Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar-dasar penyajian Neraca untuk Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas, sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran II.03 Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 9

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar-dasar penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas Pemerintah Daerah Kota Cimahi. Dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris selama satu periode akuntansi, sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran II.04 Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 10

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar-dasar penyajian laporan operasional yang memberikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional, sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran II.05 Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 11

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah mengatur dasar-dasar penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan Atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan, sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran II.06 Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 12

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam akuntansi pendapatan pajak serta penyajiannya dalam laporan keuangan, sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran II.07 Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 13

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam akuntansi pendapatan nonpajak serta penyajiannya dalam laporan keuangan, sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran II.08 Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 14

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam akuntansi pendapatan transfer serta penyajiannya dalam laporan keuangan, sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran II.09 Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 15

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam akuntansi hibah serta penyajiannya dalam laporan keuangan, sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran II.10 Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 16

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam akuntansi bantuan sosial serta penyajiannya dalam laporan keuangan, sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran II.11 Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 17

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam akuntansi piutang serta penyajiannya dalam laporan keuangan, sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran II.12 Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 18

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam akuntansi persediaan serta penyajiannya dalam laporan keuangan, sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran II.13 Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 19

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam akuntansi investasi serta penyajiannya dalam laporan keuangan, sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran II.14 Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 20

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam akuntansi aset tetap serta penyajiannya dalam laporan keuangan, sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran II.15 Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 21

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam akuntansi kerugian daerah serta penyajiannya dalam laporan keuangan, sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran II.16 Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 22

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam akuntansi aset tidak berwujud serta penyajiannya dalam laporan keuangan, sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran II.17 Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 23

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam akuntansi kewajiban serta penyajiannya dalam laporan keuangan, sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran II.18 Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 24

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa, sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran II.19 Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 25

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk entitas akuntansi meliputi Perangkat Daerah dan PPKD dalam rangka menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran II.20 Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 26

Ruang lingkup kebijakan akuntansi meliputi :

1. Kerangka Konseptual;
2. Penyajian Laporan Keuangan;
3. Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas;
4. Neraca;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Operasional;
7. Catatan Atas Laporan Keuangan;
8. Akuntansi Piutang;
9. Akuntansi Persediaan;
10. Akuntansi Investasi;

11. Akuntansi Aset Tetap;
12. Akuntansi Kewajiban;
13. Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Peristiwa Luar Biasa;
14. Laporan Keuangan Konsolidasian.

BAB V PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis AkruaI Pemerintah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Nomor 219 Tahun 2014) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 14 Februari 2018

WALI KOTA CIMAHI,



AJAY MUHAMMAD PRIATNA



**BERITA DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 393 TAHUN 2018**

**PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 5 TAHUN 2018**

**TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PEMERINTAH DAERAH
KOTA CIMAHI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 239 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan Peraturan Wali Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, dalam hal ini adalah Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Cimahi.
9. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah, dalam hal ini adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
11. Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah.

12. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
13. Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
14. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
15. Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah selama satu periode akuntansi.
16. Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.
17. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang.
18. Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
19. Amortisasi adalah alokasi harga perolehan Aset Tak Berwujud secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

20. Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.
21. Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
22. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
23. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
24. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
25. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
26. Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
27. Biaya investasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh entitas investor dalam perolehan suatu investasi misalnya komisi broker, jasa bank, biaya legal dan pungutan lainnya dari pasar modal.

28. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
29. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.
30. Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah Perangkat Daerah dan PPKD.
31. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemda.
32. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
33. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
34. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
35. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
36. Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen.
37. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

38. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah.
39. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
40. Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.
41. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
42. Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
43. Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.
44. Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.
45. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.
46. Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.

47. Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.
48. Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
49. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan tunggal.
50. Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan.
51. Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.
52. Masa manfaat adalah Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik.
53. Mata uang pelaporan adalah mata uang rupiah yang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan.
54. Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang Rupiah.
55. Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi.
56. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.

57. Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.
58. Nilai historis adalah jumlah kas atau ekuivalen kas yang dibayarkan/dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya.
59. Nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang tertera dalam lembar saham dan obligasi.
60. Nilai pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen.
61. Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
62. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
63. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
64. Biaya Pinjaman adalah bunga dan biaya lainnya yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah sehubungan dengan peminjaman dana.
65. Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.

66. Pendapatan Laporan Operasional selanjutnya disingkat Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
67. Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran selanjutnya disingkat Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
68. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
69. Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
70. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
71. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
72. Piutang transfer adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan.
73. Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
74. Perusahaan asosiasi adalah suatu perusahaan yang investornya mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan anak perusahaan maupun joint venture dari investornya.

75. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
76. Retensi adalah jumlah termin (*progress billing*) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.
77. Selisih kurs adalah selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda.
78. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
79. Saldo Anggaran Lebih adalah saldo yang berasal dari akumulasi SILPA/SIKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
80. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran selanjutnya disebut SILPA/SIKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.
81. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-operasional dan beban selama satu periode pelaporan.
82. Surplus/defisit Laporan Operasional selanjutnya disingkat Surplus/defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.
83. Surplus/defisit Laporan Realisasi Anggaran selanjutnya disingkat Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
84. Untung/Rugi Penjualan Aset merupakan selisih antara nilai buku aset dengan harga jual aset.
85. Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.

86. Termin (*progress billing*) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.
87. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
88. Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah ini disusun sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

Pasal 3

Kebijakan akuntansi dibuat untuk memastikan bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi menyajikan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

BAB III

PRINSIP KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pasal 4

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah terdiri atas prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Pasal 5

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah dibangun atas dasar Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang mengacu pada Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan, sebagaimana dijelaskan dalam lampiran I Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi, sebagaimana dijelaskan dalam lampiran II.01 Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas untuk Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas, sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran II.02 Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar-dasar penyajian Neraca untuk Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas, sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran II.03 Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 9

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar-dasar penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas Pemerintah Daerah Kota Cimahi. Dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris selama satu periode akuntansi, sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran II.04 Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 10

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar-dasar penyajian laporan operasional yang memberikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional, sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran II.05 Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 11

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah mengatur dasar-dasar penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan Atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan, sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran II.06 Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 12

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam akuntansi pendapatan pajak serta penyajiannya dalam laporan keuangan, sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran II.07 Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 13

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam akuntansi pendapatan nonpajak serta penyajiannya dalam laporan keuangan, sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran II.08 Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 14

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam akuntansi pendapatan transfer serta penyajiannya dalam laporan keuangan, sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran II.09 Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 15

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam akuntansi hibah serta penyajiannya dalam laporan keuangan, sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran II.10 Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 16

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam akuntansi bantuan sosial serta penyajiannya dalam laporan keuangan, sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran II.11 Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 17

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam akuntansi piutang serta penyajiannya dalam laporan keuangan, sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran II.12 Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 18

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam akuntansi persediaan serta penyajiannya dalam laporan keuangan, sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran II.13 Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 19

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam akuntansi investasi serta penyajiannya dalam laporan keuangan, sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran II.14 Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 20

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam akuntansi aset tetap serta penyajiannya dalam laporan keuangan, sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran II.15 Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 21

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam akuntansi kerugian daerah serta penyajiannya dalam laporan keuangan, sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran II.16 Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 22

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam akuntansi aset tidak berwujud serta penyajiannya dalam laporan keuangan, sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran II.17 Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 23

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam akuntansi kewajiban serta penyajiannya dalam laporan keuangan, sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran II.18 Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 24

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa, sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran II.19 Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 25

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk entitas akuntansi meliputi Perangkat Daerah dan PPKD dalam rangka menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran II.20 Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 26

Ruang lingkup kebijakan akuntansi meliputi :

1. Kerangka Konseptual;
2. Penyajian Laporan Keuangan;
3. Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas;
4. Neraca;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Operasional;
7. Catatan Atas Laporan Keuangan;
8. Akuntansi Piutang;
9. Akuntansi Persediaan;
10. Akuntansi Investasi;

11. Akuntansi Aset Tetap;
12. Akuntansi Kewajiban;
13. Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Peristiwa Luar Biasa;
14. Laporan Keuangan Konsolidasian.

BAB V
PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Pemerintah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Nomor 219 Tahun 2014) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 14 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH,


MUHAMAD YANI

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2018 NOMOR 393

Two vertical bars are positioned on the left side of the page. The first bar is a medium gray color and is wider. The second bar is a light gray color and is narrower, positioned to the right of the first bar.

KERANGKA KONSEPTUAL KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

KERANGKA KONSEPTUAL KEBIJAKAN
AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
PEMERINTAH DAERAH

DAFTAR ISI

	Paragraf
A. PENDAHULUAN	1 – 9
Tujuan	1 – 7
Ruang Lingkup	8 – 9
B. LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH...	10 – 19
Bentuk Umum Pemerintah Daerah dan Pemisahan Kekuasaan	12 – 13
Sistem Pemerintahan Otonomi	14
Pengaruh Proses Politik	15
Hubungan antara Pembayaran Pajak dan Pelayanan Pemerintah Daerah	16
Anggaran sebagai Pernyataan Kebijakan Publik, Target Fiskal, dan Alat Pengendalian	17
Investasi dalam Aset yang Tidak Langsung Menghasilkan Pendapatan	18
Penyusutan Aset Tetap.....	19
C. PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN	20 - 23
Peranan Laporan Keuangan	20 - 21
Tujuan Pelaporan Keuangan	22 - 23
D. PENGGUNA DAN KEBUTUHAN INFORMASI	24 - 27
Pengguna Laporan Keuangan	24
Kebutuhan Informasi	25 - 27
E. KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN	28 - 33
Relevan	29 - 30
Andal	31
Dapat Dibandingkan	32
Dapat Dipahami	33
F. UNSUR/ELEMEN LAPORAN KEUANGAN	34 - 56
Laporan Realisasi Anggaran	35
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	36
Neraca	37 - 38
Aset	39 - 45
Kewajiban	46 - 49
Ekuitas	50
Laporan Operasional	51 - 52

Laporan Arus Kas	53 - 54
Laporan Perubahan Ekuitas	55
Catatan Atas Laporan Keuangan	56
G. PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN	57 - 69
Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi	60
Keandalan Pengukuran	61 - 62
Pengakuan Aset	63 - 65
Pengakuan Kewajiban	66 - 67
Pengakuan Pendapatan	68
Pengakuan Beban dan Belanja	69
H. PENGAKUANAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN	70 - 71
I. ASUMSI DASAR	72 - 78
Kemandirian Entitas	73 - 76
Kesinambungan Entitas	77
Keterukuran dalam Satuan Uang (<i>Monetary Measurement</i>)	78
J. PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN ..	79 - 94
Basis Akuntansi	80 - 83
Prinsip Nilai Historis (<i>Historical Cost Principle</i>)	84 - 85
Prinsip Realisasi (<i>Realization Principle</i>)	86 - 87
Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal (<i>Substance Over Form Principle</i>)	88
Prinsip Periodisitas (<i>Periodicity Principle</i>)	89
Prinsip Konsistensi (<i>Consistency Principle</i>)	90 - 91
Prinsip Pengungkapan Lengkap (<i>Full Disclosure Principle</i>)	92
Prinsip Penyajian Wajar (<i>Fair Presentation Principle</i>)	93 - 94
K. KENDALA INFORMASI AKUNTANSI YANG RELEVAN DAN ANDAL	95 - 98
Materialitas	96
Pertimbangan Biaya dan Manfaat	97
Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif	98
L. DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN	99

**KERANGKA KONSEPTUAL KEBIJAKAN
AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI**

A. PENDAHULUAN

Tujuan

1. Kerangka konseptual kebijakan akuntansi ini mengacu pada Kerangka konseptual standar akuntansi pemerintahan untuk merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Diawali dengan penetapan tujuan pelaporan keuangan. Diikuti dengan penjelasan karakteristik kualitatif informasi akuntansi yang membuat informasi itu bermanfaat. Selanjutnya unsur-unsur laporan keuangan didefinisikan. Berikutnya dijelaskan pedoman operasi yang lebih rinci yaitu asumsi-asumsi dan prinsip-prinsip. Kerangka konseptual juga mengakui adanya kendala dalam lingkungan pelaporan keuangan.
2. Tujuan kerangka konseptual kebijakan akuntansi adalah sebagai acuan bagi :
 - a) penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi;
 - b) pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi; dan
 - c) para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi.
3. Kerangka Konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam kebijakan akuntansi.
4. Dalam hal terjadi pertentangan antara Kerangka Konseptual dan kebijakan akuntansi, maka ketentuan kebijakan akuntansi diunggulkan relatif terhadap Kerangka Konseptual ini. Dalam jangka panjang, konflik demikian diharapkan dapat diselesaikan sejalan dengan pengembangan kebijakan akuntansi di masa depan.

5. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan.
6. Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.
7. Kebijakan ini berlaku untuk setiap entitas akuntansi/pelaporan pemerintah daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

Ruang Lingkup

8. Kerangka Konseptual ini membahas:
 - (a) Tujuan Kerangka Konseptual;
 - (b) Lingkungan Akuntansi Pemerintah Daerah;
 - (c) Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan;
 - (d) Pengguna dan Kebutuhan Informasi;
 - (e) Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan;
 - (f) Unsur/Elemen Laporan Keuangan;
 - (g) Pengakuan Unsur Laporan Keuangan;
 - (h) Pengukuran Unsur Laporan Keuangan;
 - (i) Asumsi Dasar;
 - (j) Prinsip-Prinsip;
 - (k) Kendala Informasi Akuntansi; dan
 - (l) Dasar Hukum.
9. Kerangka Konseptual ini berlaku bagi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

B. LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

10. Lingkungan operasional organisasi pemerintah daerah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya.

11. Ciri-ciri penting lingkungan pemerintah daerah yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut :
 - (a) Ciri utama struktur pemerintah daerah dan pelayanan yang diberikan:
 - (1) bentuk umum pemerintah daerah dan pemisahan kekuasaan;
 - (2) sistem pemerintahan otonomi;
 - (3) adanya pengaruh proses politik;
 - (4) hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah daerah.
 - (b) Ciri keuangan pemerintah daerah yang penting bagi pengendalian :
 - (1) anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan sebagai alat pengendalian;
 - (2) investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan.
 - (3) Penyusutan nilai aset tetap sebagai sumber daya ekonomi karena digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

Bentuk Umum Pemerintah Daerah dan Pemisahan Kekuasaan

12. Dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasas Pancasila, kekuasaan ada di tangan rakyat sesuai dengan sila keempat. Rakyat mendelegasikan kekuasaan kepada pejabat publik melalui proses pemilihan. Sejalan dengan pendelegasian kekuasaan ini adalah pemisahan wewenang di antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem ini dimaksudkan untuk mengawasi dan menjaga keseimbangan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan di antara penyelenggaraan pemerintah daerah.
13. Sebagaimana berlaku dalam lingkungan keuangan pemerintah daerah, pihak eksekutif menyusun anggaran dan menyampaikannya kepada pihak legislatif untuk mendapatkan persetujuan. Pihak eksekutif bertanggung jawab atas

penyelenggaraan keuangan tersebut kepada pihak legislatif dan rakyat.

Sistem Pemerintahan Otonomi

14. Secara substansial, terdapat tiga lingkup pemerintahan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah yang lebih luas cakupannya memberi arahan pada pemerintahan yang cakupannya lebih sempit. Adanya pemerintah yang menghasilkan pendapatan pajak atau bukan pajak yang lebih besar mengakibatkan diselenggarakannya sistem bagi hasil, alokasi dana umum, hibah, atau subsidi antar entitas pemerintahan.

Pengaruh Proses Politik

15. Salah satu tujuan utama pemerintah daerah adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sehubungan dengan itu, pemerintah daerah berupaya untuk mewujudkan keseimbangan fiskal dengan mempertahankan kemampuan keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan pajak dan sumber-sumber lainnya guna memenuhi keinginan masyarakat. Salah satu ciri yang penting dalam mewujudkan keseimbangan tersebut adalah berlangsungnya proses politik untuk menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat.

Hubungan antara Pembayaran Pajak dan Pelayanan Pemerintah Daerah

16. Walaupun dalam keadaan tertentu pemerintah daerah memungut secara langsung atas pelayanan yang diberikan, pada dasarnya sebagian besar pendapatan pemerintah daerah bersumber dari pungutan pajak dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jumlah pajak yang dipungut tidak berhubungan langsung dengan pelayanan yang diberikan pemerintah daerah kepada wajib pajak. Pajak yang dipungut dan pelayanan yang

diberikan oleh pemerintah daerah mengandung sifat-sifat tertentu yang wajib dipertimbangkan dalam mengembangkan laporan keuangan, antara lain sebagai berikut :

- (a) Pembayaran pajak bukan merupakan sumber pendapatan yang sifatnya suka rela.
- (b) Jumlah pajak yang dibayar ditentukan oleh basis pengenaan pajak sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, seperti penghasilan yang diperoleh, kekayaan yang dimiliki, aktivitas bernilai tambah ekonomis, atau nilai kenikmatan yang diperoleh.
- (c) Efisiensi pelayanan yang diberikan pemerintah daerah dibandingkan dengan pungutan yang digunakan untuk pelayanan dimaksud sering sukar diukur sehubungan dengan monopoli pelayanan oleh pemerintah daerah. Dengan dibukanya kesempatan kepada pihak lain untuk menyelenggarakan pelayanan yang biasanya dilakukan pemerintah daerah, seperti layanan pendidikan dan kesehatan, pengukuran efisiensi pelayanan oleh pemerintah daerah menjadi lebih mudah.
- (d) Pengukuran kualitas dan kuantitas berbagai pelayanan yang diberikan pemerintah daerah adalah relatif sulit.

Anggaran sebagai Pernyataan Kebijakan Publik, Target Fiskal, dan Alat Pengendalian

17. Anggaran pemerintah daerah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah daerah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Dengan demikian, fungsi anggaran di lingkungan pemerintah daerah mempunyai pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangan, antara lain karena :

- (a) Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik.

- (b) Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan.
- (c) Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum.
- (d) Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah daerah.
- (e) Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada publik.

Investasi dalam Aset yang Tidak Langsung Menghasilkan Pendapatan

18. Pemerintah daerah menginvestasikan dana yang besar dalam bentuk aset yang tidak secara langsung menghasilkan pendapatan bagi pemerintah daerah, seperti gedung perkantoran, jembatan, jalan, taman, dan kawasan reservasi. Sebagian besar aset dimaksud mempunyai masa manfaat yang lama sehingga program pemeliharaan dan rehabilitasi yang memadai diperlukan untuk mempertahankan manfaat yang hendak dicapai. Dengan demikian, fungsi aset dimaksud bagi pemerintah daerah berbeda dengan fungsinya bagi organisasi komersial. Sebagian besar aset tersebut tidak menghasilkan pendapatan secara langsung bagi pemerintah daerah, bahkan menimbulkan komitmen pemerintah daerah untuk memeliharanya di masa mendatang.

Peyusutan Aset Tetap

19. Aset tetap yang digunakan pemerintah daerah, kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, mempunyai masa manfaat dan kapasitas yang terbatas. Seiring dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset dilakukan penyesuaian nilai.

C. PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN

Peranan Laporan Keuangan

20. Laporan keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan Pemerintah Daerah terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Pemerintah Daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
21. Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:
 - a. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
 - b. Manajemen
Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat.
 - c. Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi (*Intergenerational equity*)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan Pemerintah Daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah daerah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Tujuan Pelaporan Keuangan

22. Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

- a. menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- b. menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

23. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan Pemerintah Daerah menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas Pemerintah Daerah.

D. PENGGUNA DAN KEBUTUHAN INFORMASI

Pengguna Laporan Keuangan

24. Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah daerah, namun tidak terbatas pada :
- (a) masyarakat;
 - (b) para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
 - (c) pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan
 - (d) pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat).

Kebutuhan Informasi

25. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian laporan keuangan pemerintah daerah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Namun demikian, berhubung laporan keuangan pemerintah daerah berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, maka komponen laporan yang disajikan setidaknya-tidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (*statutory reports*). Selain Dana Alokasi Umum, berhubung pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah daerah, maka ketentuan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan informasi para pembayar pajak perlu mendapat perhatian.

26. Kebutuhan informasi tentang kegiatan operasional pemerintahan serta posisi kekayaan dan kewajiban dapat dipenuhi dengan lebih baik dan memadai apabila didasarkan pada basis akrual, yakni berdasarkan pengakuan munculnya hak dan kewajiban, bukan berdasarkan pada arus kas semata. Namun, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan penyajian suatu laporan keuangan dengan basis kas, maka laporan keuangan dimaksud wajib disajikan demikian.
27. Meskipun memiliki akses terhadap detail informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, pemerintah daerah dapat menentukan bentuk dan jenis informasi tambahan untuk kebutuhan sendiri di luar jenis informasi yang diatur dalam kerangka konseptual ini maupun kebijakan-kebijakan akuntansi yang dinyatakan lebih lanjut.

E. KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN

28. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan Pemerintah Daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

- a) Relevan;
- b) Andal;
- c) Dapat dibandingkan; dan
- d) Dapat dipahami.

Relevan

29. Laporan keuangan Pemerintah Daerah dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan dengan membantunya dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan

memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna laporan di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan adalah yang dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

30. Informasi yang relevan harus:

- a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang memungkinkan pengguna laporan untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasinya di masa lalu;
- b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), artinya bahwa laporan keuangan harus memuat informasi yang dapat membantu pengguna laporan untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini;
- c. Tepat waktu, artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah harus disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna untuk pembuatan keputusan pengguna laporan keuangan; dan
- d. Lengkap, artinya bahwa penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan harus diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

Andal

31. Informasi dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi akuntansi yang relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi

tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal harus memenuhi karakteristik:

- a. Penyajiannya jujur, artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan;
- b. Dapat diverifikasi (*verifiability*), artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh berbeda;
- c. Netralitas, artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

Dapat Dibandingkan

32. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan pemerintah daerah lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila pemerintah daerah menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila pemerintah daerah yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila Pemerintah Daerah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan kebijakan akuntansi harus diungkapkan pada periode terjadinya perubahan tersebut.

Dapat Dipahami

33. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan dan dinyatakan dalam

bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan. Untuk itu, pengguna laporan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi Pemerintah Daerah, serta adanya kemauan pengguna laporan untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

F. UNSUR/ELEMEN LAPORAN KEUANGAN

34. Laporan keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari:

- (a) Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah sebagai entitas akuntansi yang menghasilkan:
 - Laporan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah;
 - Neraca Perangkat Daerah;
 - Laporan Operasional (LO) Perangkat Daerah;
 - Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Perangkat Daerah; dan
 - Catatan Atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah.
- (b) Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh PPKD sebagai entitas akuntansi yang menghasilkan:
 - Laporan Realisasi Anggaran PPKD;
 - Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih PPKD;
 - Neraca PPKD;
 - Laporan Operasional (LO) PPKD;
 - Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) PPKD; dan
 - Laporan Arus Kas PPKD;
 - Catatan Atas Laporan Keuangan PPKD.
- (c) Laporan keuangan gabungan yang mencerminkan laporan keuangan Pemda secara utuh yang menghasilkan:
 - Laporan Realisasi Anggaran PEMDA;
 - Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih PEMDA;
 - Neraca PEMDA;
 - Laporan Operasional (LO) PEMDA;
 - Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) PEMDA;
 - Laporan Arus Kas PEMDA;
 - Catatan Atas Laporan Keuangan PEMDA.

Laporan Realisasi Anggaran

35. **Laporan Realisasi Anggaran** Perangkat Daerah /PPKD/Pemda merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Perangkat Daerah /Pemerintah Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- (a) Pendapatan - LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah daerah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
- (b) Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
- (c) Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- (d) Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas pelaporan yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus tahun anggaran.
- (e) Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah daerah.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

36. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Neraca

37. **Neraca** Perangkat Daerah /PPKD/Pemerintah Daerah merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan Perangkat Daerah/PPKD/Pemerintah Daerah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
38. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:
- (a) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
 - (b) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
 - (c) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Aset

39. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah daerah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah daerah.

40. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.
41. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
42. Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.
43. Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen antara lain dana bergulir, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah daerah dan investasi permanen lainnya.
44. Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.
45. Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

Kewajiban

46. Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah daerah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

47. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah daerah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah atau dengan pemberi jasa lainnya.
48. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.
49. Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Ekuitas

50. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Laporan Operasional

51. **Laporan Operasional** menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu pelaporan.
52. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

- b) Beban adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- c) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d) Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Laporan Arus Kas

- 53. **Laporan Arus Kas** merupakan laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu.
- 54. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut:
 - (a) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah.
 - (b) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.

Laporan Perubahan Ekuitas

- 55. **Laporan Perubahan Ekuitas** menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Catatan atas Laporan Keuangan

56. **Catatan Atas Laporan Keuangan** menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh pemerintah daerah dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- (a) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi regional/ekonomi makro, pencapaian target peraturan daerah APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- (b) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
- (c) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- (d) Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- (e) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka (*on the face*) laporan keuangan.

G. PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

57. Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan Pemerintah Daerah. Pengakuan diwujudkan

dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

58. Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:
 - a. terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam Pemerintah Daerah;
 - b. kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.
59. Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu mempertimbangkan aspek materialitas.

Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi

60. Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terjadi digunakan dalam pengertian derajat kepastian tinggi bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke pemerintah daerah. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah daerah. Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan.

Keandalan Pengukuran

61. Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
62. Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.

Pengakuan Aset

63. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
64. Sejalan dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atas beban dibayar dimuka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan dinilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.
65. Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah daerah antara lain bersumber dari pajak, retribusi, pungutan hasil pemanfaatan kekayaan daerah, transfer, dan setoran lain-lain, serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau instansi. Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyetorannya ke Rekening Kas Umum Daerah. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah daerah setelah periode akuntansi berjalan.

Pengakuan Kewajiban

66. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
67. Sejalan dengan penerapan basis akrual, kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

Pengakuan Pendapatan

68. Pendapatan LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. Pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut.

Pengakuan Beban dan Belanja

69. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

H. PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

70. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.
71. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

I. ASUMSI DASAR

72. Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan Pemerintah Daerah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri atas:

- a. asumsi kemandirian entitas;
- b. asumsi kesinambungan entitas; dan
- c. asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*)

Kemandirian Entitas

73. Asumsi kemandirian entitas, yang berarti bahwa unit Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat pembuatan keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan.
74. Entitas di pemerintah daerah terdiri atas Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi.
75. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban berupa laporan keuangan Pemda.
76. Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah Perangkat Daerah dan PPKD.

Kesinambungan Entitas

77. Laporan keuangan Pemerintah Daerah disusun dengan asumsi bahwa Pemerintah Daerah akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk melakukan likuidasi.

Keterukuran dalam Satuan Uang (*Monetary Measurement*)

78. Laporan keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

J. PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

79. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah:

- a) basis akuntansi;
- b) prinsip nilai historis;
- c) prinsip realisasi;
- d) prinsip substansi mengungguli formal;
- e) prinsip periodisitas;
- f) prinsip konsistensi;
- g) prinsip pengungkapan lengkap; dan
- h) prinsip penyajian wajar.

Basis Akuntansi

80. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikan laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.
81. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. Beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan

penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

82. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.
83. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Prinsip Nilai Historis (*Historical Cost Principle*)

84. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah.
85. Penggunaan nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

Prinsip Realisasi (*Realization Principle*)

86. Bagi pemerintah daerah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah daerah suatu

periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah otorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

87. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching cost against revenue principle*) tidak ditekankan dalam akuntansi pemerintah daerah, sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi sektor komersial.

Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form Principle*)

88. Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Prinsip Periodisitas (*Periodicity Principle*)

89. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja Pemerintah Daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.

Periode utama pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan. Namun untuk laporan realisasi anggaran dibuat periode semester.

Prinsip Konsistensi (*Consistency Principle*)

90. Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh Pemerintah Daerah (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak

boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.

91. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Prinsip Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure Principle*)

92. Laporan keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas laporan keuangan.

Prinsip Penyajian Wajar (*Fair Presentation Principle*)

93. Laporan keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
94. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan belanja

yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan tidak netral dan tidak andal.

K. KENDALA INFORMASI AKUNTANSI YANG RELEVAN DAN ANDAL

95. Kendala informasi yang relevan dan andal adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan tercapainya kondisi ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagai akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena alasan-alasan tertentu. Tiga hal yang mengakibatkan kendala dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal, yaitu:
- a. Materialitas;
 - b. Pertimbangan biaya dan manfaat; dan
 - c. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif.

Materialitas

96. Laporan keuangan Pemerintah Daerah walaupun idealnya memuat segala informasi, tetapi hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan yang dibuat atas dasar informasi dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Pertimbangan Biaya dan Manfaat

97. Manfaat yang dihasilkan dari informasi yang dimuat dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah seharusnya melebihi dari biaya yang diperlukan untuk penyusunan laporan tersebut. Oleh karena itu, laporan keuangan Pemerintah Daerah tidak semestinya menyajikan informasi yang manfaatnya lebih kecil dibandingkan biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya dimaksud juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat.

Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif

98. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan Pemerintah Daerah. Kepentingan relatif antar karakteristik kualitatif dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

L. DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN

99. Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain:
- a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara; (khususnya pasal 23 ayat 1: *Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*)
 - b. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - c. Undang-undang No. 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara;
 - d. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
 - e. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - h. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua l Pada Pemerintah Daerah; dan
 - k. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 14 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH,



MUHAMMAD YANI

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2018 NOMOR 393

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 01

**PENYAJIAN
LAPORAN KEUANGAN**

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO.01

PENYAJIAN LAORAN KEUANGAN

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	1 – 9
Tujuan	1 – 3
Ruang Lingkup	4 – 6
Basis Akuntansi	7 – 9
 TUJUAN LAPORAN KEUANGAN	 10 – 15
 TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN	 16
 KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN	 17 – 18
 STRUKTUR DAN ISI	 19 – 63
Pendahuluan	19
Identifikasi Laporan Keuangan	20 – 24
Periode Pelaporan	25 – 26
Tepat Waktu	27
Laporan Realisasi Anggaran	28 – 32
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.....	33
Neraca	34 - 42
Klasifikasi	35 – 39
Informasi yang Disajikan dalam Neraca atau dalam	
Catatan atas Laporan Keuangan	40 – 42
Laporan Arus Kas	43 – 45
Laporan Operasional	46 - 51
Laporan Perubahan Ekuitas	52 - 53
Catatan atas Laporan Keuangan	54 – 63
Struktur	54 – 57
Penyajian Kebijakan-Kebijakan Akuntansi	58 – 62
Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya	63

CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN

CONTOH FORMAT LAPORAN PERUBAHAN SALDO

ANGGARAN LEBIH

CONTOH FORMAT NERACA

CONTOH FORMAT LAPORAN OPERASIONAL

CONTOH FORMAT LAPORAN ARUS KAS

CONTOH FORMAT LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi.
2. Untuk mencapai tujuan tersebut, Kebijakan ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan.
3. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam Kebijakan akuntansi yang khusus.

Ruang Lingkup

4. *Laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual.*
5. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi). Laporan keuangan

meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan

6. ***Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemda, sedangkan entitas akuntansi yaitu Perangkat Daerah dan PPKD. Tidak termasuk perusahaan daerah.***

Basis Akuntansi

7. ***Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual.***
8. Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas.
9. ***Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual, menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran.***

TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

10. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
11. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
 - b) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
 - c) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - d) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
 - e) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
 - f) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - g) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
12. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:
- a) indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
 - b) indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.
13. Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas dalam hal:
- a) aset;
 - b) kewajiban;
 - c) ekuitas;
 - d) pendapatan-LRA;
 - e) belanja;
 - f) transfer;
 - g) pembiayaan;
 - h) saldo anggaran lebih;
 - i) pendapatan LO;
 - j) beban; dan
 - k) arus kas.

14. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan nonkeuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.
15. Entitas pelaporan menyajikan informasi tambahan untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan ini termasuk rincian mengenai output entitas dan outcomes dalam bentuk indikator kinerja keuangan, laporan kinerja keuangan, tinjauan program dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan.

TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN

16. *Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas.*

KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

17. *Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:*
 - a) *Laporan Realisasi Anggaran;*
 - b) *Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;*
 - c) *Neraca;*
 - d) *Laporan Operasional;*
 - e) *Laporan Arus Kas;*
 - f) *Laporan Perubahan Ekuitas;*
 - g) *Catatan atas Laporan Keuangan.*
18. *Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas, kecuali:*

- a) Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum;***
- b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya dalam hal ini Pemda.***

STRUKTUR DAN ISI

Pendahuluan

19. Pernyataan Kebijakan ini mensyaratkan adanya pengungkapan tertentu pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan, mensyaratkan pengungkapan pos-pos lainnya dalam lembar muka laporan keuangan atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan, dan merekomendasikan format sebagai lampiran Kebijakan ini yang dapat diikuti oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan sesuai dengan situasi masing-masing.

Identifikasi Laporan Keuangan

20. ***Laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama.***
21. ***Kebijakan Akuntansi hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak untuk informasi lain yang disajikan dalam suatu laporan tahunan atau dokumen lainnya. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk dapat membedakan informasi yang disajikan menurut Kebijakan Akuntansi dari informasi lain, namun bukan merupakan subyek yang diatur dalam Kebijakan Akuntansi ini.***
22. ***Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas. Di samping itu, informasi berikut harus dikemukakan secara jelas dan diulang pada setiap halaman laporan bilamana perlu untuk memperoleh pemahaman yang memadai atas informasi yang disajikan:***
- a) nama Perangkat Daerah/PPKD/PEMDA;***
 - b) cakupan laporan keuangan, apakah satu entitas tunggal atau gabungan dari beberapa entitas akuntansi;***

- c) tanggal pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, yang sesuai dengan komponen-komponen laporan keuangan;**
- d) mata uang pelaporan adalah Rupiah; dan**
- e) tingkat ketepatan yang digunakan dalam penyajian angka-angka pada laporan keuangan.**

23. Berbagai pertimbangan digunakan untuk pengaturan tentang penomoran halaman, referensi, dan susunan lampiran sehingga dapat mempermudah pengguna dalam memahami laporan keuangan.
24. Laporan keuangan seringkali lebih mudah dimengerti bilamana informasi disajikan dalam ribuan atau jutaan rupiah. Penyajian demikian ini dapat diterima sepanjang tingkat ketepatan dalam penyajian angka-angka diungkapkan dan informasi yang relevan tidak hilang.

Periode Pelaporan

- 25. Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas pelaporan mengungkapkan informasi berikut:**
- a) alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun,**
 - b) fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.**
26. Dalam situasi tertentu suatu entitas pelaporan harus mengubah tanggal pelaporannya, misalnya sehubungan dengan adanya perubahan tahun anggaran. Pengungkapan atas perubahan tanggal pelaporan adalah penting agar pengguna menyadari kalau jumlah-jumlah yang disajikan untuk periode sekarang dan jumlah-jumlah komparatif tidak dapat diperbandingkan.

Tepat Waktu

- 27. Kegunaan laporan keuangan berkurang bilamana laporan tidak tersedia bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan. Faktor-faktor yang dihadapi seperti kompleksitas operasi suatu entitas pelaporan bukan merupakan alasan yang cukup atas kegagalan pelaporan yang tepat waktu.**

Laporan Realisasi Anggaran

- 28. Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD.**
29. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Perangkat Daerah/PPKD/pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan.
- 30. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:**
- a) Pendapatan LRA;**
 - b) belanja;**
 - c) transfer;**
 - d) surplus/defisit-LRA;**
 - e) pembiayaan;**
 - f) sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.**
- 31. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.**
32. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

33. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- a) Saldo Anggaran Lebih Awal;**
- b) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;**
- c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;**
- d) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; dan**
- e) Lain-lain;**
- f) Saldo Anggaran Lebih Akhir.**

Disamping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Neraca

34. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Klasifikasi

35. Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.

36. Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

37. Apabila suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan menyediakan barang-barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca untuk memberikan informasi

mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang.

38. Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian aset nonkeuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan nonlancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

39. Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- a) kas dan setara kas;**
- b) investasi jangka pendek;**
- c) piutang pajak dan bukan pajak;**
- d) persediaan;**
- e) Biaya dibayar di muka;**
- f) investasi jangka panjang;**
- g) aset tetap;**
- h) aset lainnya;**
- i) kewajiban jangka pendek;**
- j) kewajiban jangka panjang;**
- k) ekuitas.**

Informasi yang Disajikan dalam Neraca atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan

40. Suatu entitas pelaporan mengungkapkan, baik dalam Neraca maupun dalam Catatan atas Laporan Keuangan subklasifikasi pos-pos yang disajikan, diklasifikasikan dengan cara yang sesuai dengan operasi entitas yang bersangkutan. Suatu pos diklasifikasikan lebih lanjut, bilamana perlu, sesuai dengan sifatnya.

41. Rincian yang tercakup dalam subklasifikasi di Neraca atau di Catatan atas Laporan Keuangan tergantung pada persyaratan dari Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan materialitas jumlah pos yang bersangkutan.
42. Pengungkapan akan bervariasi untuk setiap pos, misalnya :
 - (a) piutang dirinci menurut jumlah piutang pajak, retribusi, bagian lancar tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya;
 - (b) persediaan dirinci lebih lanjut sesuai dengan kebijakan yang mengatur akuntansi untuk persediaan;
 - (c) aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kelompok sesuai dengan kebijakan yang mengatur tentang aset tetap;
 - (d) pengungkapan kepentingan pemerintah daerah dalam perusahaan daerah/lainnya adalah jumlah penyertaan yang diberikan, tingkat pengendalian dan metode penilaian.

Laporan Arus Kas

43. Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan arus kas disusun oleh entitas pelaporan.
- 44. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.**
45. Penyajian Laporan Arus Kas dan pengungkapan yang berhubungan dengan arus kas diatur dalam Kebijakan Akuntansi tentang Laporan Arus Kas.

Laporan Operasional

- 46. Laporan Finansial mencakup laporan operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut :**
 - a. Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;**
 - b. Beban dan kegiatan operasional;**
 - c. Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada;**
 - d. Pos luar biasa, bila ada;**
 - e. Surplus/defisit-LO.**

47. Penambahan pos-pos, judul dan subtotal disajikan dalam operasional jika kebijakan ini mensyaratkannya, atau jika diperlukan untuk menyajikan dengan wajar hasil operasi suatu entitas pelaporan.
48. Dalam hubungannya dengan laporan operasional, kegiatan operasional suatu entitas pelaporan dianalisis menurut klasifikasi ekonomi.
49. Penambahan pos-pos pada laporan operasional dan deskripsi yang digunakan serta susunan pos-pos dapat diubah apabila diperlukan untuk menjelaskan operasi dimaksud. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan meliputi materialitas dan sifat serta fungsi komponen pendapatan-LO dan beban.
50. Laporan operasional dianalisis menurut klasifikasi beban, beban-beban dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi (sebagai contoh beban penyusutan/amortisasi, beban alat tulis kantor, beban bunga pinjaman, dan beban gaji dan tunjangan pegawai).
51. Dalam Laporan Operasional, surplus/defisit penjualan aset nonlancar dan pendapatan/beban luar biasa dikelompokkan dalam kelompok tersendiri.

Laporan Perubahan Ekuitas

52. Laporan Perubahan Ekuitas Menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- a) *Ekuitas awal;*
- b) *Surplus/defisit – LO pada periode bersangkutan;*
- c) *Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:*
 1. *Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;*
 2. *Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.*

d) Ekutas akhir.

53. Disamping itu, suatu entitas pelaporan/akuntansi menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam laporan perubahan ekuitas dan dalam catatan atas laporan keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan

Struktur

- 54. Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :**

- a) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;**
- b) informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi regional/ekonomi makro;**
- c) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;**
- d) informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;**
- e) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;**
- f) informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.**

- 55. Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.**

56. ***Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.***
57. Dalam keadaan tertentu masih dimungkinkan untuk mengubah susunan penyajian atas pos-pos tertentu dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Misalnya informasi tingkat bunga dan penyesuaian nilai wajar dapat digabungkan dengan informasi jatuh tempo surat-surat berharga.

Penyajian Kebijakan-kebijakan Akuntansi

58. ***Kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan hal-hal berikut ini:***
- a) dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;***
 - b) sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masa transisi Kebijakan Akuntansi diterapkan oleh suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan; dan***
 - c) setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.***
59. Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui basis-basis pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan. Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan basis pengukuran tersebut.

60. Dalam menentukan apakah suatu kebijakan akuntansi perlu diungkapkan, manajemen harus mempertimbangkan apakah pengungkapan tersebut dapat membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang tercermin dalam laporan keuangan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut:
 - a) Pengakuan pendapatan-LRA dan pendapatan-LO;
 - b) Pengakuan belanja;
 - c) Pengakuan beban;
 - d) Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;
 - e) Investasi;
 - f) Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud;
 - g) Kontrak-kontrak konstruksi;
 - h) Kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
 - i) Kemitraan dengan pihak ketiga;
 - j) Biaya penelitian dan pengembangan;
 - k) Persediaan, baik yang untuk diserahkan kepada masyarakat maupun untuk dipakai sendiri;
 - l) Penjabaran mata uang asing.
61. Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan perlu mempertimbangkan sifat kegiatan-kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sebagai contoh, pengungkapan informasi untuk pengakuan pajak dan retribusi.
62. Kebijakan akuntansi bisa menjadi signifikan walaupun nilai pos-pos yang disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak material. Selain itu, perlu pula diungkapkan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan yang tidak diatur dalam Kebijakan ini.

Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya

63. Suatu entitas pelaporan mengungkapkan hal-hal berikut ini apabila belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, yaitu:

- a) domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi dimana entitas tersebut beroperasi;**
- b) penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya;**
- c) ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya.**

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 14 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH,



MUHAMAD YANI

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2018 NOMOR 393

CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH KOTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)					
NO.	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
1	<u>PENDAPATAN</u>				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah				
4	Pendapatan Retribusi Daerah				
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
6	Lain-lain PAD yang sah				
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)				
8					
9	PENDAPATAN TRANSFER				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
11	Dana Bagi Hasil Pajak				
12	Dana Bagi Hasil Sumbangan Alam				
13	Dana Alokasi Umum				
14	Dana Alokasi Khusus				
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)				
16					
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
18	Dana Otonomi Khusus				
19	Dana Penyesuaian				
20	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/d 19)				
21					
22	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak				
24	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya				
25	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)				
26	Jumlah Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)				
27					

CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH KOTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
28	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
29	Pendapatan Hibah				
30	Pendapatan Dana Darurat				
31	Pendapatan Lainnya				
32	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31)				
33	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32)				
34					
35	<u>BELANJA</u>				
36	BELANJA OPERASI				
37	Belanja Pegawai				
38	Belanja Barang				
39	Bunga				
40	Subsidi				
41	Hibah				
42	Bantuan Sosial				
43	Jumlah Belanja Operasi (37 s/d 42)				
44					
45	BELANJA MODAL				
46	Belanja Tanah				
47	Belanja Peralatan dan Mesin				
48	Belanja Gedung dan bangunan				
49	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan				
50	Belanja Aset Tetap Lainnya				
51	Belanja Aset Lainnya				
52	Jumlah Belanja Modal (46 s/d 51)				
53					
54	BELANJA TAK TERDUGA				
55	Belanja Tak Terduga				
56	Jumlah Belanja Tak Terduga (55 s/d 55)				
57	JUMLAH BELANJA (43 + 52 + 56)				
58					
59	<u>TRANSFER</u>				
60	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA				
61	Bagi Hasil Pajak				
62	Bagi Hasil Retribusi				
63	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya				

CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH KOTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
64	Jumlah Transfer Bagi Hasil Ke Desa (61 s/d 63)				
65	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (57 + 64)				
66					
67	SURPLUS/DEFISIT (33 - 65)				
68					
69	<u>PEMBIAYAAN</u>				
70					
71	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
72	Penggunaan SiLPA				
73	Pencairan Dana Cadangan				
74	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
75	Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Pusat				
76	Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Daerah Lainnya				
77	Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bank				
78	Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bukan Bank				
79	Pinjaman Dalam Negeri- Obligasi				
80	Pinjaman Dalam Negeri- Lainnya				
81	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara				
82	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah				
83	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya				
84	Jumlah Penerimaan (72 s/d 83)				
85					
86	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
87	Pembentukan Dana Cadangan				
88	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah				
89	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat				

CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH KOTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
90	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya				
91	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank				
92	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank				
93	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi				
94	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya				
95	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara				
96	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah				
97	Pemberian Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya				
98	Jumlah Pengeluaran (87 s/d 97)				
99	PEMBIAYAAN NETO (84 - 98)				
100					
101	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (67 + 99)				

LAMPIRAN II.01 : PERATURAN WALIKOTA CIMAHI
NOMOR : 5 Tahun 2018
TANGGAL : 14 Februari 2018
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL

CONTOH FORMAT PERUBAHAN LAPORAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PEMERINTAH KOTA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

NO	URAIAN	20X1	20X0
1	Saldo Anggaran Lebih Awal		
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan		
	Tahun Berjalan		
3	Subtotal (1-2)		
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran		
	(SiLpa/SiKPA)		
5	Subtotal (3+4)		
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahunan		
	Sebelumnya		
7	Lain-lain		
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)		

LAMPIRAN II.01 : PERATURAN WALIKOTA CIMAHI
 NOMOR : 5 Tahun 2018
 TANGGAL : 14 Februari 2018
 TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL

CONTOH FORMAT NERACA

PEMERINTAH KOTA
NERACA
 PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)			
No.	Uraian	20X1	20X0
1	ASET		
2			
3	ASET LANCAR		
4	Kas di Kas Daerah		
5	Kas di Bendahara Pengeluaran		
6	Kas di Bendahara Penerimaan		
7	Investasi Jangka Pendek		
8	Piutang Pajak		
9	Piutang Retribusi		
10	Penyisihan Piutang		
11	Belanja Dibayar Dimuka		
12	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		
13	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		
14	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat		
15	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya		
16	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		
17	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		
18	Piutang Lainnya		
19	Persediaan		
20	Jumlah Aset Lancar (4 s/d 19)		
21			
22	INVESTASI JANGKA PANJANG		
23	Investasi Nonpermanen		
24	Pinjaman Jangka Panjang		
25	Investasi dalam Surat Utang Negara		
26	Investasi dalam Proyek Pembangunan		
27	Investasi Nonpermanen Lainnya		
28	Jumlah Investasi Nonpermanen (24 s/d 27)		
29	Investasi Permanen		
30	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
31	Investasi Permanen Lainnya		
32	Jumlah Investasi Permanen (30 s/d 31)		
33	Jumlah Investasi Jangka Panjang (28 + 32)		
34			
35	ASET TETAP		

CONTOH FORMAT NERACA

PEMERINTAH KOTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 20XI DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
36	Tanah		
37	Peralatan dan Mesin		
38	Gedung dan Bangunan		
39	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
40	Aset Tetap Lainnya		
41	Konstruksi dalam Pengerjaan		
42	Akumulasi Penyusutan		
43	Jumlah Aset Tetap (36 s/d 42)		
44			
45	DANA CADANGAN		
46	Dana Cadangan		
47	Jumlah Dana Cadangan (46)		
48			
49	ASET LAINNYA		
50	Tagihan Penjualan Angsuran		
51	Tuntutan Ganti Rugi		
52	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
53	Aset Tak Berwujud		
54	Aset Lain-Lain		
55	Jumlah Aset Lainnya (50 s/d 54)		
56			
57	JUMLAH ASET (20+33+43+47+55)		
58			
59	KEWAJIBAN		
60			
61	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
62	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
63	Utang Bunga		
64	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		
65	Pendapatan Diterima Dimuka		
66	Utang Belanja		
67	Utang Jangka Pendek Lainnya		
68	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (62 s/d 67)		
69			
70	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
71	Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan		
72	Utang Dalam Negeri-Obligasi		
73	Premium (Diskonto) Obligasi		
74	Utang Jangka Panjang Lainnya		
75	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (71 s/d 74)		
76	JUMLAH KEWAJIBAN (68+75)		
77			
78	EKUITAS		
79	EKUITAS		
80	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (76+79)		

CONTOH FORMAT LAPORAN OPERASIONAL

**PEMERINTAH KOTA
 LAPORAN OPERASIONAL
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN
 20X0**

(Dalam Rupiah)

No.	URAIAN	20X1	20X0	Kenaikan / Penurunan	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	<u>PENDAPATAN</u>				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah				
4	Pendapatan Retribusi Daerah				
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
6	Pendapatan Asli Daerah Lainnya				
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)				
8					
9	PENDAPATAN TRANSFER				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
11	Dana Bagi Hasil Pajak				
12	Dana Bagi Hasi Sumbar Daya Alam				
13	Dana Alokasi Umum				
14	Dana Alokasi Khusus				
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)				
16					
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
18	Dana Otonomi Khusus				
19	Dana Penyesuaian				
20	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (18 s/d 19)				
21					
22	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak				
24	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya				
25	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)				
26	Jumlah Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)				
27					
28	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
29	Pendapatan Hibah				
30	Pendapatan Dana Darurat				

CONTOH FORMAT LAPORAN OPERASIONAL

PEMERINTAH KOTA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN
20X0

(Dalam Rupiah)

No.	URAIAN	20X1	20X0	Kenaikan / Penurunan	(%)
31	Pendapatan Lainnya				
32	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31)				
33	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 +32)				
34					
35	<u>BEBAN</u>				
36	Beban Pegawai				
37	Beban Persediaan				
38	Beban Jasa				
39	Beban Pemeliharaan				
40	Beban Perjalanan Dinas				
41	Beban Bunga				
42	Beban Subsidi				
43	Beban Hibah				
44	Beban Bantuan Sosial				
45	Beban Penyusutan				
46	Beban Transfer				
47	Beban Lain-lain				
48	JUMLAH BEBAN (36 S/D 47)				
49					
50	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (33 - 48)				
51					
52	<u>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</u>				
53	Surplus Penjualan Aset Non Lancar				
54	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
55	Defisit Penjualan Aset Nonlancar				
56	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
57	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
58	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGITAN NON OPERASIONAL (53 + 57)				
59	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (50 + 58)				
60					
61	<u>POS LUAR BIASA</u>				
62	Pendapatan Luar Biasa				
63	Beban Luar Biasa				
64	POS LUAR BIASA (62 + 63)				
65	SURPLUS/DEFISIT-LO (59 + 64)				

LAMPIRAN II.01 : PERATURAN WALIKOTA CIMAHI
 NOMOR : 5 Tahun 2018
 TANGGAL : 14 Februari 2018
 TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL

CONTOH FORMAT LAPORAN ARUS KAS

**PEMERINTAH KOTA
 LAPORAN ARUS KAS**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN
 20X0

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
2	Arus Masuk Kas		
3	Penerimaan Pajak Daerah		
4	Penerimaan Retribusi daerah		
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah		
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum		
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus		
12	Penerimaan Dana Penyesuaian		
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		
14	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya		
15	Penerimaan Hibah		
16	Penerimaan Dana Darurat		
17	Penerimaan Lainnya		
18	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa		
19	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 18)		
20	Arus Keluar Kas		
21	Pembayaran Pegawai		
22	Pembayaran Barang		
23	Pembayaran Bunga		
24	Pembayaran Subsidi		
25	Pembayaran Hibah		
26	Pembayaran Bantuan Sosial		
27	Pembayaran Tak Terduga		
28	Pembayaran Bagi Hasil Pajak		
29	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		
30	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		
31	Pembayaran Kejadian Luar Biasa		
32	Jumlah Arus Keluar Kas (21 s/d 31)		
33	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (19-32)		
34	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
35	Arus Masuk Kas		
36	Pencairan Dana Cadangan		
37	Penjualan atas Tanah		
38	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		

CONTOH FORMAT LAPORAN ARUS KAS

**PEMERINTAH KOTA
LAPORAN ARUS KAS**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN
20X0

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
39	Penjualan atas Gedung dan bangunan		
40	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		
41	Penjualan atas Aset Tetap Lainnya		
42	Penjualan atas Aset Lainnya		
43	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
44	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		
45	Jumlah Arus Masuk Kas (36 s/d 44)		
46	Arus Keluar Kas		
47	Pembentukan Dana Cadangan		
48	Perolehan Tanah		
49	Perolehan Peralatan dan Mesin		
50	Perolehan Gedung dan bangunan		
51	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		
52	Perolehan Aset Tetap Lainnya		
53	Perolehan Aset Lainnya		
54	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
55	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		
56	Jumlah Arus Keluar Kas (47 s/d 55)		
57	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (45-56)		
58	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
59	Arus Masuk Kas		
60	Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat		
61	Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya		
62	Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank		
63	Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank		
64	Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi		
65	Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya		
66	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		
67	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		
68	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya		
69	Jumlah Arus Masuk Kas (60 s/d 68)		
70	Arus Keluar Kas		
71	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat		
72	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya		
73	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank		
74	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank		

CONTOH FORMAT LAPORAN ARUS KAS

PEMERINTAH KOTA
LAPORAN ARUS KAS
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN
 20X0

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
75	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi		
76	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya		
77	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		
78	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		
79	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya		
80	Jumlah Arus Keluar Kas (71 s/d 79)		
81	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (69-80)		
82	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
83	Arus Masuk Kas		
84	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
85	Jumlah Arus Masuk Kas (84)		
86	Arus Keluar kas		
87	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
88	Jumlah Arus Keluar Kas (87)		
89	Arus Kas Bersih dari Aktivitas transitoris (84 - 87)		
90	Kenaikan/Penurunan Kas (33+57+81+89)		
91	Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran		
92	Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran (90+91)		
93	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		
94	Saldo Akhir Kas (92+93)		

LAMPIRAN II.01 : PERATURAN WALIKOTA CIMAHI
NOMOR : 5 Tahun 2018
TANGGAL : 14 Februari 2018
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL

CONTOH FORMAT LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PEMERINTAH KOTA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN
20X0

NO	URAIAN	20X1	20X0
1	EKUITAS AWAL		
2	SURPLUS/DEFISIT-LO		
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN		
4	KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :		
5	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		
6	SELISIH REVALUASI ASET TETAP		
7	LAIN-LAIN		
7	EKUITAS AKHIR		



KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 02

**LAPORAN
REALISASI ANGGARAN
BERBASIS KAS**

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO.02

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BERBASIS KAS

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	1 – 3
Tujuan	1 – 2
Ruang Lingkup	3
MANFAAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN	4 – 5
STRUKTUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN	6 – 7
PERIODE PELAPORAN	8
TEPAT WAKTU	9 – 10
ISI LAPORAN REALISASI ANGGARAN	11 – 14
INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN ATAU DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	15 – 17
TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING	18
AKUNTANSI ANGGARAN	19 - 21
AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA	22 - 35
Klasifikasi	22 - 24
Pengakuan	25 - 26
Pengukuran	27 - 32
Penyajian dan Pengungkapan	33 - 35
AKUNTANSI BELANJA	36 - 53
Klasifikasi	36 - 44
Pengakuan	45 - 47
Pengukuran	48 - 50
Penyajian dan Pengungkapan	51 - 53
AKUNTANSI SURPLUS/DEFISIT-LRA	54 – 56
AKUNTANSI PEMBIAYAAN	57 - 64
Klasifikasi	57
Pengakuan	58 - 59
Pengukuran	60 - 63
Penyajian dan Pengungkapan	64

AKUNTANSI PEMBIAYAAN NETO	65 - 66
AKUNTANSI SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA/SIKPA)	67 - 69
PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD SEBELUM KONVERSI	70 - 74
LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD SETELAH KONVERSI	75
PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD SEBELUM KONVERSI	76 - 82
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD SETELAH KONVERSI	83
PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN GABUNGAN PEMDA	84 - 85

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 02

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS KAS

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Laporan realisasi anggaran memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran secara tersanding di tingkat Perangkat Daerah, PPKD, dan Pemda. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan daerah.

Ruang Lingkup

3. *Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas untuk tingkat Perangkat Daerah, PPKD, dan Pemda.*

MANFAAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN

4. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas akuntansi/entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

- a) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - b) menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
5. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:
- a) telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;
 - b) telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBD); dan
 - c) telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

STUKTUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN

6. *Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.*
7. *Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasi secara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut:*
- a) *nama Perangkat Daerah/PPKD/Pemda;*
 - b) *cakupan entitas pelaporan;*
 - c) *periode yang dicakup;*
 - d) *mata uang pelaporan yaitu Rupiah; dan*
 - e) *satuan angka yang digunakan.*

PERIODE PELAPORAN

8. *Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Realisasi Anggaran*

tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut:

- a) alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;***
- b) fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi Anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.***

TEPAT WAKTU

- 9. Manfaat suatu Laporan Realisasi Anggaran berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi pemerintah daerah tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu.
- 10. Suatu entitas pelaporan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

ISI LAPORAN REALISASI ANGGARAN

- 11. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.
- 12. Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dengan anggarannya.***
- 13. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 14. Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:***
 - a) Pendapatan-LRA;***
 - b) Belanja;***
 - c) Transfer;***
 - d) Surplus atau defisit-LRA;***
 - e) Penerimaan pembiayaan;***
 - f) Pengeluaran pembiayaan;***
 - g) Pembiayaan neto; dan***
 - h) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA)***

INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN ATAU DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- 15. *Pendapatan disajikan menurut kelompok pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.***
16. Pos pendapatan yang harus disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan kelompok pendapatan sampai pada kode rekening jenis pendapatan, seperti: Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- 17. *Entitas akuntansi/entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau di Catatan atas Laporan Keuangan. Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.***

TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

- 18. *Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.***

AKUNTANSI ANGGARAN

19. Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan.
20. Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja terdiri dari apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (*allotment*). Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

21. Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat anggaran disahkan dan anggaran dialokasikan.

AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA

Klasifikasi

22. *Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.*

23. Secara garis besar ada 3 (tiga) kelompok pendapatan daerah :

- a) Pendapatan Asli Daerah;
- b) Pendapatan Transfer; dan
- c) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

24. *Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.*

Pengakuan

25. *Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.*

26. Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa alternatif :

- a) Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan, di mana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan-LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- b) Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan-LRA diakui ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak ke Rekening Kas Umum Daerah.
- c) Untuk pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu, pendapatan-LRA diakui pada saat pembayaran telah diterima oleh Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran

- 27. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).**
- 28. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.**
- 29. Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.**
- 30. Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA.**
- 31. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama.**
- 32. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.**

Penyajian dan Pengungkapan

- 33. Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran menurut jenis pendapatan.**
34. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan pendapatan-LRA adalah :
 - a) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah berakhirnya tahun anggaran;
 - b) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.

- c) Penjelasan mengenai tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
 - d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
35. Akuntansi pendapatan-LRA disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah pusat dan daerah.

AKUNTANSI BELANJA

Klasifikasi

36. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.

37. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga.
38. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.
39. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.
40. Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

Contoh klasifikasi belanja menurut ekonomi (jenis belanja) adalah sebagai berikut:

Belanja Operasi:

- Belanja Pegawai

xxx

- Belanja Barang	xxx
- Bunga	xxx
- Subsidi	xxx
- Hibah	xxx
- Bantuan Sosial	xxx
-Belanja Modal	
- Belanja Aset Tetap	xxx
- Belanja Aset Lainnya	xxx
Belanja Lain-lain/Tak Terduga	xxx
Transfer	xxx

41. *Transferkeluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.*

42. Klasifikasi menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi di pemerintah daerah antara lain belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sekretariat Daerah pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dinas pemerintah tingkat provinsi/kabupaten/kota, dan lembaga teknis daerah provinsi/kabupaten/kota.
43. Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
44. Contoh klasifikasi belanja menurut fungsi adalah sebagai berikut:

Belanja :	
- Pelayanan Umum	xxx
- Pertahanan	xxx
- Ketertiban dan Keamanan	xxx
- Ekonomi	xxx
- Perlindungan Lingkungan Hidup	xxx
- Perumahan dan Permukiman	xxx
- Kesehatan	xxx
- Pariwisata dan Budaya	xxx
- Agama	xxx

- Pendidikan	xxx
- Perlindungan sosial	xxx

Pengakuan

- 45. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.*
- 46. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.*
- 47. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.*

Pengukuran

- 48. Belanja diukur sejumlah pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan azaz bruto.*
- 49. Untuk pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, belanja diukur dari nilai pertanggungjawaban yang telah disahkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan azaz bruto.*
- 50. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA.*

Penyajian dan Pengungkapan

- 51. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.*
- 52. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain :
 - a) Rincian belanja per Perangkat Daerah;

- b) Penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;
 - c) Penjelasan mengenai alasan tidak terserapnya target realisasi belanja daerah;
 - d) Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi belanja yang didasarkan pada Permendagri No. 13 tahun 2006 dan Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan yang didasarkan pada PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
 - e) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
53. Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen untuk mengukur efektivitas dan efisiensi belanja tersebut.

AKUNTANSI SURPLUS/DEFISIT-LRA

- 54. *Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA.***
55. Surplus-LRA adalah selisih lebih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
56. Defisit-LRA adalah selisih kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

AKUNTANSI PEMBIAYAAN

Klasifikasi

57. Pembiayaan diklasifikasikan menjadi :
- a) Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, hasil privatisasi perusahaan daerah, penjualan investasi permanen, dan pencairan dana cadangan.
 - b) Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran semua Rekening Kas Umum Daerah, antara lain penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran bagian lancar utang jangka panjang,

pembayaran utang jangka pendek, dan pembentukan dana cadangan.

Pengakuan

58. *Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.*

59. *Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.*

Pengukuran

60. *Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan.*

61. *Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).*

62. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.

63. Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan dipemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.

Penyajian dan Pengungkapan

64. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah daerah disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut :

- a) Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b) Penjelasan landasan hukum mengenai pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah; dan
- c) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

AKUNTANSI PEMBIAYAAN NETO

65. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.
- 66. *Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.***

AKUNTANSI SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA/SiKPA)

67. SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
- 68. *Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.***
69. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN Perangkat Daerah SEBELUM KONVERSI

70. Laporan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah (LRA Perangkat Daerah) disusun untuk semester satu dan tahunan. Laporan ini menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja Perangkat Daerah yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Struktur Laporan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah sebelum konversi adalah sebagai berikut :

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
Perangkat Daerah
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31
DESEMBER...

(Dalam Rupiah)

Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih (Kurang)
4	Pendapatan			
4.1	Pendapatan Asli Daerah			
4.1.1	Pendapatan pajak daerah			
4.1.2	Pendapatan retribusi daerah			
4.1.3	Pendapatan hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan			
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
	Jumlah			
5	Belanja			
5.1	Belanja Tidak Langsung			
5.1.1	Belanja Pegawai			
5.2	Belanja Langsung			
5.2.1	Belanja Pegawai			
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa			
5.2.3	Belanja Modal			
	Jumlah			
	Surplus / (Defisit)			

KONVERSI UNTUK LAPORAN REALISASI ANGGARAN Perangkat Daerah

Permendagri No. 13 Tahun 2006 4 PENDAPATAN	PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP 4 PENDAPATAN
41 Pendapatan Asli Daerah	41 Pendapatan Asli Daerah-LRA
411 Pajak Daerah	411 Pajak Daerah-LRA
412 Retribusi Daerah	412 Retribusi Daerah-LRA
413 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	413 Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA
414 Lain-Lain PAD yang Sah	414 Lain-Lain PAD yang Sah-LRA

72. Pendapatan Asli Daerah yang merupakan wewenang Perangkat Daerah untuk pencatat dan melaporkannya dalam LRA, seperti terlihat, dalam bagan di atas, tidak terdapat perbedaan. Oleh karena itu, untuk PAD tidak memerlukan konversi.

Permendagri No. 13 Tahun 2006 5 BELANJA		PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP 5 BELANJA
51 Belanja Tidak Langsung	i	51 Belanja Operasi
511 Belanja Pegawai		→ 511 Belanja Pegawai
		→ 512 Belanja Barang
		513 Bunga
		514 Subsidi
		515 Hibah
		516 Bantuan Sosial
		52 Belanja Modal
52 Belanja Langsung	ii	521 Belanja Tanah
521 Belanja Pegawai		522 Belanja Peralatan dan Mesin
522 Belanja Barang dan Jasa		523 Belanja Gedung dan Bangunan
523 Belanja Modal	iii	524 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
		525 Belanja Aset Tetap Lainnya
		526 Belanja Aset Lainnya

73. Belanja yang merupakan wewenang Perangkat Daerah untuk mencatat dan melaporkannya dalam LRA, seperti terlihat, dalam bagan di atas, harus dilakukan konversi, yaitu :
- Belanja Tidak Langsung tidak dikenal dalam struktur pada format SAP, sehingga perlu dikonversi ke Belanja Operasi. Sedangkan untuk Belanja Langsung konversi sebagai berikut:
- a) Dari komponen belanja langsung, yaitu belanja pegawai ke komponen belanja operasi pada akun belanja pegawai,
 - b) Dari komponen belanja langsung, yaitu akun belanja barang dan jasa ke komponen belanja barang, dan
 - c) Dari komponen belanja langsung, yaitu akun belanja modal ke komponen belanja modal.
74. Dalam konversi agar sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP, pelaporan realisasi belanja dalam LRA tidak berdasarkan program dan kegiatan, sebagaimana klasifikasi anggaran belanja langsung dalam APBD, tetapi untuk tujuan Penjabaran Laporan Realisasi APBD, belanja harus dilaporkan bersama program dan kegiatan. Dengan demikian, perlu dibuat dua versi pelaporan LRA, yaitu berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 kemudian konversinya yang

berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 sebagaimana telah dijelaskan di atas.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN Perangkat Daerah SETELAH KONVERSI

75. Setelah melakukan konversi, maka format Laporan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 adalah sebagai berikut

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
Perangkat Daerah
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

Kode	Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
4	Pendapatan				
4.1	Pendapatan Asli Daerah				
4.1.1	Pendapatan pajak daerah				
4.1.2	Pendapatan retribusi daerah				
4.1.3	Pendapatan hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan				
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah				
	Jumlah Pendapatan				
5	Belanja				
5.1	Belanja Operasi				
5.1.1	Belanja pegawai				
5.1.2	Belanja barang				
5.2	Belanja Modal				
5.2.1	Belanja Tanah				
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin				
5.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan				
5.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan				
5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya				
5.2.6	Belanja Aset Lainnya				

	Jumlah Belanja				
	SURPLUS / (DEFISIT)				

PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD SEBELUM KONVERSI

76. Laporan Realisasi Anggaran PPKD (LRA PPKD) sebagai kantor pusat, disusun setiap semester/Tahunan. Laporan ini menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja PPKD yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Struktur Laporan Realisasi Anggaran PPKD sebelum konversi adalah sebagai berikut:

**PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER...**

(Dalam Rupiah)

Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih (Kurang)
4	Pendapatan			
4.1	Pendapatan Asli Daerah			
4.1.1	Pendapatan pajak daerah			
4.1.2	Pendapatan retribusi daerah			
4.1.3	Pendapatan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
4.2	Dana Perimbangan			
4.2.1	Dana Bagi Hasil			
4.2.1.01	Dana Bagi Hasil Pajak			
4.2.1.02	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam			
4.2.2	Dana Alokasi Umum			
4.2.3	Dana Alokasi Khusus			
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah			
4.3.1	Pendapatan Hibah			
4.3.2	Dana Darurat			
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya			
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
4.3.5	Bantuan Keuangan dari			

	Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya			
	Jumlah Pendapatan			
5	Belanja			
5.1	Belanja Tidak Langsung			
5.1.1	Belanja Pegawai			
5.1.2	Belanja Bunga			
5.1.3	Belanja subsidi			
5.1.4	Belanja Hibah			
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial			
5.1.6	Belanja Bagi Hasil			
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan			
5.1.8	Belanja Tidak Terduga			
5.2	Belanja Langsung			
5.2.1	Belanja Pegawai			
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa			
5.2.3	Belanja Modal			
	Jumlah Belanja			
	SURPLUS/(DEFISIT)			
6.	Pembiayaan Daerah			
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah			
6.1.1	Penggunaan SiLPA			
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan			
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah			
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah			
	Jumlah Penerimaan			
6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah			
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang			
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah			
	Jumlah Pengeluaran			
	Pembiayaan Neto			
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)			

KONVERSI UNTUK LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD

Permendagri No. 13 Tahun 2006		PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP
4 PENDAPATAN		4 PENDAPATAN-LRA
41 Pendapatan Asli Daerah		41 Pendapatan Asli Daerah-LRA
411 Pajak Daerah		411 Pajak Daerah-LRA
412 Retribusi Daerah		412 Retribusi Daerah-LRA
413 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		413 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LRA
413 Lain-lain PAD Yang Sah		413 Lain-lain PAD Yang Sah-LRA
42 Dana Perimbangan		42 Pendapatan Transfer-LRA
421 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak		421 Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan-LRA
42101 Dana Bagi Hasil Pajak	→	42101 Dana Bagi Hasil Pajak-LRA
42102 Dana Bagi Sumber Daya Alam	→	42102 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LRA
422 DAU	→	42103 DAU-LRA
423 DAK	→	42104 DAK-LRA
43 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		422 Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya-LRA
431 Pendapatan Hibah		42201 Dana Otonomi Khusus-LRA
432 Dana Darurat		42202 Dana Penyesuaian-LRA
433 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		423 Transfer Pemerintah Provinsi-LRA
434 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		42301 Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LRA
435 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya		42302 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya-LRA
		43 Lain-lain Pendapatan yang Sah-LRA
		431 Pendapatan Hibah-LRA
		432 Pendapatan Dana Darurat-LRA
		433 Pendapatan Lainnya-LRA

77. Pendapatan yang merupakan wewenang PPKD untuk mencatat dan melaporkannya dalam LRA, seperti terlihat dalam bagan di atas, harus dilakukan konversi, yaitu :
- a) Dari komponen Dana Perimbangan, yakni : Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus ke Pendapatan Transfer-LRA.
 - b) Dari komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yakni : Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus ke komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya ke Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LRA

Permendagri No. 13 Tahun 2006		PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP
5 BELANJA		5 BELANJA
51 Belanja Tidak Langsung		51 Belanja Operasi
511 Belanja Pegawai		511 Belanja Pegawai
512 Belanja Bunga		512 Belanja Barang
513 Belanja Subsidi		513 Bunga
514 Belanja Hibah		514 Subsidi
515 Belanja Bantuan Sosial		515 Hibah
516 Belanja Bagi Hasil		516 Bantuan Sosial
517 Belanja Bantuan Keuangan		52 Belanja Modal
518 Belanja Tidak Terduga		521 Belanja Tanah
52 Belanja Langsung		522 Belanja Peralatan dan Mesin
521 Belanja Pegawai		523 Belanja Gedung dan Bangunan
522 Belanja Barang dan Jasa		524 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
523 Belanja Modal		525 Belanja Aset Tetap Lainnya
		526 Belanja Aset Lainnya
		53 Belanja Tak Terduga
		531 Belanja Tak Terduga
		6 Transfer/Bagi Hasil Ke Desa
		61 Bagi Hasil Pajak
		62 Bagi Hasil Retribusi
		63 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

78. Belanja yang merupakan wewenang PPKD untuk mencatat dan melaporkannya dalam LRA, seperti terlihat, dalam bagan di atas, harus dilakukan konversi, yaitu :

Belanja Tidak Langsung tidak dikenal dalam struktur pada format SAP, sehingga perlu dikonversi ke Belanja Operasi. Sedangkan untuk Belanja Langsung konversi sebagai berikut :

- a) Dari komponen belanja langsung, yaitu belanja pegawai ke komponen belanja operasi pada akun belanja pegawai,
- b) Dari komponen belanja langsung, yaitu akun belanja barang dan jasa ke komponen belanja barang,
- c) Dari komponen belanja langsung, yaitu akun belanja modal ke komponen belanja modal,

79. Sedangkan pada belanja tidak langsung untuk akun Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Tak Terduga masuk dalam kelompok tersendiri menurut PP No. 71 Tahun 2010 sebagai berikut :

- a) Dari komponen belanja tidak langsung, yaitu belanja tidak terduga ke komponen belanja tidak terduga, dan
- b) Dari komponen belanja tidak langsung, yaitu belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan ke transfer/bagi hasil ke desa.

80. Dalam konversi agar sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP, pelaporan realisasi belanja dalam LRA tidak berdasarkan program dan kegiatan, sebagaimana klasifikasi anggaran belanja langsung dalam APBD, tetapi untuk tujuan Penjabaran Laporan Realisasi APBD, belanja harus dilaporkan bersama program dan kegiatan.

Permendagri No. 13 Tahun 2006		PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP
6 PEMBIAYAAN		7 PEMBIAYAAN
61 Penerimaan Pembiayaan Daerah		71 Penerimaan Pembiayaan
611 Penggunaan SiLPA		711 Penggunaan SiLPA
612 Pencairan Dana Cadangan		712 Pencairan Dana Cadangan
613 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		713 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
614 Penerimaan Pinjaman Daerah	→	714 Pinjaman Dalam Negeri
615 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		715 Penerimaan Kembali Pinjaman
62 Pengeluaran Pembiayaan Daerah		72 Pengeluaran Pembiayaan
621 Pembentukan Dana Cadangan		721 Pembentukan Dana Cadangan
622 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		722 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
623 Pembayaran Pokok Utang		723 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri
624 Pemberian Pinjaman Daerah		724 Pemberian Pinjaman Daerah

- 81. Penerimaan pembiayaan yang merupakan wewenang PPKD untuk mencatat dan melaporkannya dalam Neraca, seperti terlihat, dalam bagan di atas, harus dilakukan konversi, yaitu dari akun penerimaan pinjaman daerah ke pinjaman dalam negeri
- 82. Pengeluaran pembiayaan yang merupakan wewenang PPKD untuk mencatat dan melaporkannya dalam LRA, seperti terlihat, dalam bagan di atas, tidak perlu dilakukan konversi karena tidak terdapat perbedaan yang berarti.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD SETELAH KONVERSI

- 83. Setelah melakukan konversi, maka format Laporan Realisasi Anggaran PPKD yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
PPKD
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

Kode	Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
4	Pendapatan				
4.1	Pendapatan Asli Daerah				
4.1.1	Pajak Daerah				
4.1.2	Retribusi Daerah				
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah				
4.2	Pendapatan Transfer				
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan				
4.2.1. 01	Dana Bagi Hasil Pajak				
4.2.1. 02	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam				
4.2.1. 03	Dana Alokasi Umum				
4.2.1. 04	Dana Alokasi Khusus				
4.2.2	Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya				
4.2.2. 01	Dana Otonomi Khusus				
4.2.2. 02	Dana Penyesuaian				
4.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi				
4.2.3. 01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak				
4.2.3. 02	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya				
4.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah				
4.3.1	Pendapatan Hibah				
4.3.2	Pendapatan Dana Darurat				
4.3.3	Pendapatan Lainnya				
	Jumlah Pendapatan				
5	Belanja				
5.1	Belanja Operasi				

5.1.1	Belanja Pegawai				
5.1.2	Belanja Barang				
5.1.3	Bunga				
5.1.4	Subsidi				
5.1.5	Hibah				
5.1.6	Bantuan Sosial				
5.2	Belanja Modal				
5.2.1	Belanja Tanah				
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin				
5.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan				
5.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan				
5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya				
5.2.6	Belanja Aset Lainnya				
5.3	Belanja Tidak Terduga				
5.3.1	Belanja Tidak Terduga				
	Jumlah Belanja				
6	Transfer				
6.1	Transfer/Bagi Hasil ke Desa				
6.1.1	Bagi Hasil Pajak				
6.1.2	Bagi Hasil Retribusi				
6.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya				
	Jumlah Transfer/Bagi Hasil ke Desa				
	SURPLUS / (DEFISIT)				
7	Pembiayaan				
7.1	Penerimaan Pembiayaan				
7.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)				
7.1.2	Pencairan Dana Cadangan				
7.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
7.1.4	Pinjaman Dalam Negeri				
7.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah				
	Jumlah Penerimaan				
7.2	Pengeluaran Pembiayaan				
7.2.1	Pembentukan Dana				

	Cadangan				
7.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah				
7.2.3	Pembayaran Pokok Utang				
7.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah				
	Jumlah Pengeluaran				
	PEMBIAYAN NETO				
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)				

PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN GABUNGAN PEMDA

84. Laporan realisasi anggaran gabungan Pemda disusun di semester I dan akhir tahun anggaran, dan nilainya merupakan gabungan dari seluruh SATKER dan PPKD sebagai PPKD/BUD. Laporan ini dibuat oleh PPKD sebagai Pemda.
85. Untuk laporan realisasi anggaran (LRA) gabungan tidak memerlukan proses eliminasi, tetapi penggabungan langsung seluruh pendapatan dan belanja dari PPKD dan semua SATKER. Berikut adalah contoh *worksheet* untuk Laporan Realisasi Anggaran Gabungan :

No	Uraian	SATKER 1	SATKER 2	PPKD	Gabungan
1	Pendapatan				
2	Pendapatan Asli Daerah				
3	Pendapatan pajak daerah	xxx	xxx		xxx
4	Pendapatan retribusi daerah	xxx	xxx		xxx
5	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan			xxx	xxx
6	Lain-lain PAD yang sah			xxx	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
8	Dana perimbangan / transfer			xxx	xxx
9	Lain-lain pendapatan yang sah			xxx	xxx
10	Jumlah pendapatan	xxx	xxx	xxx	xxx
11	Belanja				
12	Belanja Tidak Langsung / Operasi	xxx	xxx	xxx	xxx
13	Belanja Langsung / Modal	xxx	xxx	xxx	xxx

14	Jumlah belanja	xxx	xxx	xxx	xxx
15	Surplus / defisit	xxx	xxx	xxx	xxx
16	Pembiayaan daerah				
17	Penerimaan pembiayaan			xxx	xxx
18	Pengeluaran pembiayaan			xxx	xxx
19	Pembiayaan netto			xxx	xxx
20	Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)			xxx	xxx

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd.

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 14 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH,



MUHAMAD YANI

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2018 NOMOR 393

Two vertical bars are positioned on the left side of the page. The first bar is a solid medium gray, and the second bar is a lighter gray, positioned slightly to the right of the first one. Both bars extend from the top to the bottom of the page.

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 03

NERACA

LAMPIRAN I.03 : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR : 5 Tahun 2018
TANGGAL : 14 Februari 2018
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NO.03
NERACA**

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	1 – 3
Tujuan	1 – 2
Ruang Lingkup	3
KLASIFIKASI ASET	4 – 26
Aset Lancar	12 - 13
Kas dan Setara Kas	14 - 23
Klasifikasi Kas dan Setara Kas	18 - 19
Pengukuran Kas dan Setara Kas	20
Penyajian dan Pengungkapan Kas dan Setara Kas	21 - 22
Beban dibayar dimuka.....	23
Aset Nonlancar	24 - 27
PENGAKUAN ASET	28 - 29
PENGUKURAN ASET	30
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN ASET	31 - 32
PENYAJIAN NERACA KARENA PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	33 - 34

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 03

NERACA

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Neraca adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Neraca untuk Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Ruang Lingkup

3. *Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian Neraca yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual untuk tingkat Perangkat Daerah, PPKD, dan Pemda.*

KLASIFIKASI ASET

4. *Setiap entitas akuntansi/pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.*
5. *Setiap entitas akuntansi/ pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah*

yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

6. Apabila suatu entitas akuntansi/pelaporan menyediakan barang-barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca untuk memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang.
7. Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian aset nonkeuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan nonlancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.
8. ***Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:***
 - a) kas dan setara kas;***
 - b) investasi jangka pendek;***
 - c) piutang pajak dan bukan pajak;***
 - d) persediaan;***
 - e) Biaya dibayar di muka;***
 - f) investasi jangka panjang;***
 - g) aset tetap;***
 - h) Aset lainnya;***
 - i) kewajiban jangka pendek;***
 - j) kewajiban jangka panjang;***
 - k) ekuitas.***
9. ***Pos-pos selain yang disebutkan di atas disajikan dalam Neraca jika Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah mensyaratkan, atau jika penyajian demikian perlu untuk***

menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan.

10. Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah didasarkan pada faktor-faktor berikut ini:
 - a) Sifat, likuiditas, dan materialitas aset;
 - b) Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas akuntansi/entitas pelaporan;
 - c) Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban.
11. Aset dan kewajiban yang berbeda dalam sifat dan fungsi dapat diukur dengan dasar pengukuran yang berbeda. Sebagai contoh, sekelompok aset tetap tertentu dicatat atas dasar biaya perolehan dan kelompok lainnya dicatat atas dasar nilai wajar yang diestimasikan.

Aset Lancar

12. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika :

- a) Diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau***
- b) Berupa kas dan setara kas.***

Semua aset selain poin a) dan b), diklasifikasikan sebagai aset non lancar.

13. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, persediaan, dan biaya dibayar di muka. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (duabelas) bulan.

Kas dan Setara Kas

- 14. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.***

15. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) oleh bendahara pengeluaran dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.
- 16. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya.**
17. Suatu investasi disebut setara kas jika investasi tersebut mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

Klasifikasi Kas dan Setara Kas

- 18. Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, dan di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).**
19. Kas dan setara kas yang ada di Bendahara Umum Daerah terdiri dari :
- a. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran daerah;
 - b. Setara kas, antara lain berupa deposito berjangka 1(satu) bulan dan deposito *on call*.

Kas	Kas di Kas Daerah	Kas di Kas Daerah
		Potongan Pajak dan Lainnya
		Kas Transitoris
		Kas Lainnya
	Kas di Bendahara	Pendapatan Yang Belum Disetor

	Penerimaan	
		Uang Titipan
	Kas di Bendahara Pengeluaran	Sisa Pengisian Kas UP/GU/TU
		Pajak di Perangkat Daerah yang belum disetor
		Uang Titipan
	Kas di BLUD	Kas Tunai BLUD
		Kas di Bank pada BLUD
		Pajak yang belum disetor BLUD
		Uang Muka Pasien BLUD Rumah Sakit
		Uang Titipan BLUD
Setara Kas	Kas di Kas Daerah	Deposito Berjangka 1 (satu) bulan
		Deposito <i>on call</i>

Pengukuran Kas dan Setara Kas

20. Kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominal dalam rupiah, apabila terdapat kas dan setara kas dalam bentuk valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

Penyajian dan Pengungkapan Kas dan Setara Kas

21. Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.
22. Kas dan setara kas diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :
- a. Rincian kas dan setara kas;
 - b. Kebijakan manajemen setara kas; dan
 - c. Informasi lainnya yang dianggap penting.

NERACA PEMERINTAH KOTA PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 (Dalam Rupiah)		
Uraian	20X1	20X0
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Kas Daerah	xxx	xxx
Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
Kas di BLUD	xxx	xxx
Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
Piutang Pajak	xxx	xxx
Jumlah Aset Lancar	xxx	xxx

Beban dibayar dimuka

23. Beban dibayar dimuka adalah sejumlah pembayaran diawal atas sejumlah beban atau pengeluaran tertentu Perhitungan beban dibayar dimuka menggunakan perhitungan bulan, namun untuk tanggal awal perjanjian digunakan perhitungan hari, jika perjanjian dilakukan sebelum tanggal 15 maka biaya dibayar dimuka mulai dihitung dari bulan terjadinya perjanjian, jika perjanjian dilakukan setelah tanggal 15 maka biaya dibayar dimuka mulai dihitung pada bulan selanjutnya;

Aset Nonlancar

- 24. Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum.*
- 25. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.*
- 26. Dana cadangan adalah dana yang disishkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.*

- 27. Aset Nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tuntutan ganti kerugian daerah, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.**

PENGAKUAN ASET

- 28. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.**
- 29. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah.**

PENGUKURAN ASET

- 30. Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.**

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN ASET

- 31. Suatu entitas akuntansi/pelaporan mengungkapkan baik dalam Neraca maupun dalam Catatan atas Laporan Keuangan subklasifikasi pos-pos yang disajikan sesuai dengan kebijakan akuntansi pemerintah daerah dan materialitas jumlah pos yang bersangkutan.**
32. Pengungkapan akan bervariasi untuk setiap pos, misalnya :
- a) Piutang dirinci menurut jumlah piutang pajak, retribusi, pihak terkait; piutang transfer dirinci menurut sumbernya;
 - b) Persediaan dirinci lebih lanjut sesuai dengan kebijakan akuntansi pemerintah daerah untuk persediaan;
 - c) Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kelompok sesuai dengan kebijakan akuntansi pemerintah daerah yang mengatur tentang aset tetap;
 - d) Pengungkapan kepentingan pemerintah daerah dalam perusahaan daerah adalah jumlah penyertaan yang diberikan, tingkat pengendalian dan metode penilaian.

PENYAJIAN NERACA KARENA PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 33. *Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.***
- 34. *Entitas tidak melakukan penyajian kembali laporan keuangan sebagai akibat perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan***

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 14 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH,



MUHAMAD YANI

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2018 NOMOR 393

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 04

LAPORAN ARUS KAS

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NO.04
 LAPORAN ARUS KAS**

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	1 – 10
Tujuan	1 – 2
Ruang Lingkup	3 - 4
Manfaat Informasi Arus Kas	5 – 7
Kas dan Setara Kas	8 - 10
ENTITAS PELAPORAN ARUS KAS	11 - 13
PENYAJIAN LAPORAN ARUS KAS	14 - 34
Aktivitas Operasi	17 - 22
Aktivitas Investasi	23 - 26
Aktivitas Pendanaan	27 - 30
Aktivitas Transitoris	31 - 34
PELAPORAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI, INVESTASI, PENDANAAN, DAN TRANSITORIS	35 - 37
PELAPORAN ARUS KAS ATAS DASAR ARUS KAS BERSIH ..	38
ARUS KAS MATA UANG ASING	39 - 41
BUNGA DAN BAGIAN LABA	42 - 45
INVESTASI DALAM PERUSAHAAN DAERAH DAN KEMITRAAN	46 - 48
PEROLEHAN DAN PELEPASAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PERUSAHAAN DAERAH/KEMITRAAN DAN UNIT OPERASI LAINNYA	49 - 52
TRANSAKSI BUKAN KAS	53 - 54
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN KAS	55 - 58

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 04

LAPORAN ARUS KAS

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Laporan Arus Kas adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris selama satu periode akuntansi.
2. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

Ruang Lingkup

3. *Pemerintah daerah menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan basis akuntansi akrual wajib menyusun laporan arus kas sesuai dengan kebijakan akuntansi ini untuk setiap periode penyajian laporan keuangan sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok.*
4. *Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk penyusunan laporan arus kas entitas pelaporan, kecuali perusahaan daerah.*

Manfaat Informasi Arus Kas

5. Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya.
6. Laporan arus kas juga menjadi alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan.

7. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah daerah (termasuk likuiditas dan solvabilitas).

Kas dan Setara Kas

8. ***Kas dan setara kas harus disajikan dalam Laporan Arus Kas.***
9. Setara kas pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.
10. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

ENTITAS PELAPORAN ARUS KAS

11. ***Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemda.***
12. ***Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan, yang dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD.***
13. Unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan adalah unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum daerah dan/atau kuasa bendaharawan umum daerah.

PENYAJIAN LAPORAN ARUS KAS

- 14. Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.**
15. Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah daerah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.
16. Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pendanaan sedangkan pembayaran bunga utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi.

Aktivitas Operasi

- 17. Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi.**
18. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.
19. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari antara lain
 - (a) Pendapatan Asli Daerah;
 - (b) Dana Perimbangan; dan
 - (c) Lain-lain Pendapatan yang Sah.
20. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pengeluaran, antara lain :
 - (a) Belanja Pegawai;
 - (b) Belanja Barang;

- (c) Bunga;
- (d) Subsidi;
- (e) Hibah;
- (f) Bantuan Sosial; dan
- (g) Belanja Lain-lain/Kejadian Luar Biasa.

- 21. Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.**
- 22. Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.**

Aktivitas Investasi

- 23. Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.**
24. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang.
25. Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari:
 - a) Penjualan Aset Tetap;
 - b) Penjualan Aset Lainnya;
 - c) Pencairan Dana Cadangan.
26. Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari :
 - a) Perolehan Aset Tetap;
 - b) Perolehan Aset Lainnya;
 - c) Pembentukan Dana Cadangan;
 - d) Penyertaan Modal Pemerintah.

Aktivitas Pendanaan

- 27. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.**
28. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.
29. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain:
- a) Penerimaan Utang Luar Negeri;
 - b) Penerimaan dari Utang Obligasi;
 - c) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah.
30. Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain;
- a) Pembayaran Pokok Utang luar negeri;
 - b) Pembayaran Pokok Utang Obligasi;
 - c) Pengeluaran Kas untuk Dipinjamkan kepada Perusahaan Daerah.

Aktivitas Transitoris

- 31. Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.**
32. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran serta kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pencairan Dana atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum daerah.
33. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK dan penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran.

34. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran transitoris seperti kiriman uang ke luar dan pemberian uang persediaan kepada bendahara pengeluaran.

PELAPORAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI, INVESTASI, INVESTASI, PENDANAAN, DAN TRANSITORIS

35. *Entitas pelaporan melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.*
36. *Entitas pelaporan dapat menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan cara metode Langsung. Metode langsung ini mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto.*
37. Entitas pelaporan pemerintah daerah sebaiknya menggunakan metode langsung dalam melaporkan arus kas dari aktivitas operasi. Keuntungan penggunaan metode langsung adalah sebagai berikut:
- a) Menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasi arus kas di masa yang akan datang;
 - b) Lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan; dan
 - c) Data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapat langsung diperoleh dari catatan akuntansi.

PELAPORAN ARUS KAS ATAS DASAR ARUS KAS BERSIH

38. *Arus kas yang timbul dari aktivitas operasi dapat dilaporkan atas dasar arus kas bersih dalam hal:*
- a) *Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan penerima manfaat (beneficiaries) arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain daripada aktivitas pemerintah daerah. Salah satu contohnya adalah hasil kerjasama operasional.*
 - b) *Penerimaan dan pengeluaran kas untuk transaksi-transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak, dan jangka waktunya singkat.*

ARUS KAS MATA UANG ASING

39. *Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan*

menjabarkan mata uang asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi.

- 40. *Arus kas yang timbul dari aktivitas entitas pelaporan di luar negeri harus dijabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi.***
41. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan akibat perubahan kurs mata uang asing tidak akan mempengaruhi arus kas.

BUNGA DAN BAGIAN LABA

- 42. *Arus kas dari transaksi penerimaan pendapatan bunga dan pengeluaran beban untuk pembayaran bunga pinjaman serta penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah harus diungkapkan secara terpisah. Setiap akun yang terkait dengan transaksi tersebut harus diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi secara konsisten dari tahun ke tahun.***
43. Jumlah penerimaan pendapatan bunga yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari pendapatan bunga pada periode akuntansi yang bersangkutan.
44. Jumlah pengeluaran beban pembayaran bunga utang yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah pengeluaran kas untuk pembayaran bunga dalam periode akuntansi yang bersangkutan.
45. Jumlah penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari bagian laba perusahaan daerah dalam periode akuntansi yang bersangkutan.

INVESTASI DALAM PERUSAHAAN DAERAH DAN KEMITRAAN

46. Pencatatan investasi pada perusahaan daerah dan kemitraan dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu metode ekuitas dan metode biaya.
- 47. *Investasi pemerintah daerah dalam perusahaan daerah dan kemitraan dicatat sebesar nilai kas yang dikeluarkan.***
- 48. *Entitas melaporkan pengeluaran investasi jangka panjang dalam perusahaan daerah dan kemitraan dalam arus kas aktivitas investasi.***

PEROLEHAN DAN PELEPASAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PERUSAHAAN DAERAH/KEMITRAAN DAN UNIT OPERASI LAINNYA

49. *Arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan perusahaan daerah dan unit operasi lainnya harus disajikan secara terpisah dalam aktivitas investasi.*
50. *Entitas mengungkapkan seluruh perolehan dan pelepasan perusahaan daerah dan unit operasi lainnya selama satu periode. Hal-hal yang diungkapkan adalah:*
 - a) *Jumlah harga pembelian atau pelepasan;*
 - b) *Bagian dari harga pembelian atau pelepasan yang dibayarkan dengan kas dan setara kas;*
 - c) *Jumlah kas dan setara kas pada perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas; dan*
 - d) *Jumlah aset dan utang selain kas dan setara kas yang diakui oleh perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas.*
51. *Penyajian terpisah arus kas dari perusahaan daerah dan unit operasi lainnya sebagai suatu perkiraan tersendiri akan membantu untuk membedakan arus kas tersebut dari arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Arus kas masuk dari pelepasan tersebut tidak dikurangkan dengan perolehan investasi lainnya.*
52. *Aset dan utang selain kas dan setara kas dari perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepaskan perlu diungkapkan hanya jika transaksi tersebut telah diakui sebelumnya sebagai aset atau utang oleh perusahaan daerah dan unit operasi lainnya.*

TRANSAKSI BUKAN KAS

53. *Transaksi operasi, investasi dan pendanaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas. Transaksi tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.*
54. *Pengecualian transaksi bukan kas dari Laporan Arus Kas konsisten dengan tujuan laporan arus kas karena transaksi bukan kas*

tersebut tidak mempengaruhi kas periode yang bersangkutan. Contoh transaksi bukan kas yang tidak mempengaruhi laporan arus kas adalah perolehan aset melalui pertukaran atau hibah.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN KAS

- 55. Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di Neraca.**
- 56. Entitas pelaporan mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas. Hal ini dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.**
57. Informasi tambahan yang terkait dengan arus kas berguna bagi pengguna laporan dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas suatu entitas pelaporan.
58. contoh kas dan setara kas yang tidak boleh digunakan oleh entitas adalah kas yang ditempatkan sebagai jaminan, dan kas yang dikhususkan penggunaannya untuk kegiatan tertentu.

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 14 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH,



MUHAMAD YANI

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2018 NOMOR 393

Two vertical bars are positioned on the left side of the page. The left bar is a medium gray color and is wider than the right bar, which is a light gray color.

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 05

LAPORAN OPERASIONAL

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NO.05
LAPORAN OPERASIONAL**

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	1 – 4
Tujuan	1 - 2
Ruang Lingkup	3 – 4
MANFAAT INFORMASI LAPORAN OPERASIONAL	5 - 8
PERIODE PELAPORAN	9 - 10
STRUKTUR DAN ISI LAPORAN OPERASIONAL	11 - 12
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN	13 - 15
PENGAKUAN PENDAPATAN-LO	16 - 19
KLASIFIKASI PENDAPATAN-LO	20
AKUNTANSI PENDAPATAN-LO	21 - 26
PENGAKUAN BEBAN	27 - 35
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	36 - 38
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL .	39 - 41
POS LUAR BIASA	42 - 44
SURPLUS/DEFISIT-LO	45 - 46
TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING	47 - 48
TRANSAKSI PENDAPATAN-LO DAN BEBAN BERBENTUK BARANG/JASA	49 - 50

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 05
LAPORAN OPERASIONAL

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan ini adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Operasional untuk pemerintah daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Tujuan pelaporan operasi adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.

Ruang Lingkup

3. *Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian Laporan Oprasional.*
4. *Kebijakan ini berlaku untuk setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi pada pemerintah daerah dalam menyusun laporan operasional yang menggambarkan pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.*

MANFAAT INFORMASI LAPORAN OPERASIONAL

5. *Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.*

6. Pengguna laporan membutuhkan laporan operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit entitas pemerintah dan seluruh entitas akuntansi.
7. Laporan Operasional menyediakan informasi :
 - a. Besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah untuk menjalankan pelayanan;
 - b. Operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - c. Yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
 - d. Penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).
8. Laporan operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

PERIODE PELAPORAN

9. ***Laporan Operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, apabila tanggal laporan suatu entitas pelaporan/akuntansi berubah dan laporan operasional tahunan disajikan dalam suatu periode yang lebih pendek dari satu tahun, entitas pelaporan/akuntansi harus mengungkapkan informasi sebagai berikut :***
 - a. alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;***
 - b. fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam laporan operasional dan catatan-catatan terkait tidak dapat dibandingkan.***
10. Manfaat laporan operasional berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi pemerintah daerah tidak dapat dijadikan pembenaran atas

ketidakmampuan entitas pelaporan/akuntansi untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu.

STRUKTUR DAN ISI LAPORAN OPERASIONAL

- 11. Laporan operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.**
- 12. Struktur Laporan mencakup pos-pos sebagai berikut :**
 - a. Pendapatan-LO;**
 - b. Beban;**
 - c. Surplus/Defisit dari Operasi;**
 - d. Kegiatan Non Operasional;**
 - e. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa;**
 - f. Pos Luar Biasa;**
 - g. Surplus/Defisit-LO.**

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

- 13. Entitas pelaporan/akuntansi menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.**
- 14. Entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.**
15. Klasifikasi pendapatan-LO menurut sumber pendapatan maupun klasifikasi beban menurut ekonomi, pada prinsipnya merupakan klasifikasi yang menggunakan dasar klasifikasi yang sama yaitu berdasarkan jenis.

PENGAKUAN PENDAPATAN-LO

- 16. Pendapatan-LO diakui pada saat :**
 - a. Timbulnya hak atas pendapatan;**

b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

17. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.
18. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.
19. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

KLASIFIKASI PENDAPATAN-LO

20. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan:

- a. Pendapatan asli daerah;***
- b. Pendapatan transfer dan;***
- c. Lain-lain pendapatan yang sah.***

AKUNTANSI PENDAPATAN-LO

- 21. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).***
- 22. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.***
- 23. Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.***
- 24. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.***

- 25. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.**
- 26. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.**

PENGAKUAN BEBAN

- 27. Beban diakui pada saat :**

- a. Timbulnya kewajiban;**
- b. Terjadinya konsumsi aset;**
- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.**

28. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah daerah.
29. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.
30. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
31. Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum dan dibuat dalam kebijakan akuntansi tersendiri.
- 32. Beban dikalsifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yang terdiri dari :**
 - a. Beban Pegawai;**
 - b. Beban Barang;**
 - c. Beban Bunga;**
 - d. Beban Subsidi;**
 - e. Beban Hibah;**

- f. Beban Bantuan Sosial;*
 - g. Beban Penyusutan Aset Tetap;*
 - h. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud;*
 - i. Beban Transfer dan;*
 - j. Beban Tak Terduga.*
- 33. Penyusutan/amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus (straight line method).**
- 34. Beban transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.**
- 35. Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.**

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL

- 36. Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.**
- 37. Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.**
- 38. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit dari kegiatan operasional.**

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

- 39. Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.**
- 40. Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.**

- 41. Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa.**

POS LUAR BIASA

- 42. Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum pos luar biasa.**
43. Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut :
- a. Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
 - b. Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
 - c. Kejadian di luar kendali entitas pemerintah.
- 44. Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan.**

SURPLUS/DEFISIT-LO

- 45. Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.**
46. Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

- 47. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah.**
- 48. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut.**

TRANSAKSI PENDAPATAN-LO DAN BEBAN BERBENTUK BARANG/JASA

- 49. Transaksi pendapatan-LO dan beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Disamping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan dan beban.**
50. Transaksi pendapatan dan beban dalam bentuk barang/jasa antara lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultasi.

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 14 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH,



MUHAMAD YANI

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2018 NOMOR 393

Two vertical bars are positioned on the left side of the page. The first bar is a medium gray color and is wider. The second bar is a light gray color and is narrower, positioned to the right of the first bar.

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 06

**CATATAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN**

LAMPIRAN II.06 : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR : 5 Tahun 2018
TANGGAL : 14 Februari 2018
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NO.06
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	1 – 4
Tujuan	1
Ruang Lingkup	2 – 4
KETENTUAN UMUM	5 – 8
STRUKTUR DAN ISI	9 - 45
Penyajian Ikhtisar Target Keuangan Selama Tahun Pelaporan Berikut Kendala dan Hambatan Yang Dihadapi Saat Pencapaian Target	19 - 42
Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya	43 - 45
SUSUNAN	46

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 06

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Tujuan

1. *Tujuan Kebijakan ini mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan Atas Laporan Keuangan untuk meningkatkan transparansi Laporan Keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik, atas informasi keuangan pemerintah daerah.*

Ruang Lingkup

2. *Kebijakan ini harus diterapkan pada laporan keuangan untuk tujuan umum oleh entitas akuntansi/entitas pelaporan.*
3. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi akuntansi keuangan yang lazim. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan.
4. Kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan dalam menyusun laporan keuangan Perangkat Daerah/PPKD dan laporan keuangan gabungan, tidak termasuk perusahaan daerah.

KETENTUAN UMUM

5. *Setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum.*

6. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas akuntansi/pelaporan. Oleh karena itu, Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.
7. Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah daerah seperti laporan keuangan perusahaan. Untuk itu, diperlukan pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca laporan keuangan.
8. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pembaca untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

STRUKTUR DAN ISI

9. ***Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Arus Kas dapat mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.***
10. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

11. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- a) Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;**
 - b) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi regional/ekonomi makro, pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;**
 - c) Informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;**
 - d) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;**
 - e) Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.**
12. Pengungkapan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan mengikuti Kebijakan berlaku yang mengatur tentang pengungkapan untuk pos-pos yang berhubungan. Misalnya, Kebijakan Akuntansi tentang Persediaan mengharuskan pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan.
13. Untuk memudahkan pembaca dalam memahami laporan keuangan, pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan dapat disajikan secara narasi, bagan, grafik, daftar dan skedul atau bentuk lain yang lazim yang mengikhtisarkan secara ringkas dan padat kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan dan hasil-hasilnya selama satu periode.
14. Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan informasi yang merupakan gambaran entitas pelaporan/akuntansi secara umum, seperti domisili dan bentuk hokum suatu entitas pelaporan/akuntansi serta yuridiksi tempat entitas pelaporan/akuntansi berada; penjelasan mengenai sifat operasi entitas pelaporan/akuntansi dan kegiatan pokoknya; dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya.

15. Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat membantu pembacanya untuk dapat memahami realisasi dan posisi keuangan entitas pelaporan/akuntansi secara keseluruhan termasuk kebijakan fiskal/keuangan dan kondisi ekonomi makro.
16. Untuk membantu pembaca Laporan Keuangan, Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana perkembangan realisasi dan posisi keuangan/fiskal entitas akuntansi/pelaporan serta bagaimana hal tersebut tercapai. Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, entitas akuntansi/pelaporan harus menyajikan informasi mengenai perbedaan yang penting mengenai realisasi dan posisi keuangan/fiskal periode berjalan bila dibandingkan dengan periode sebelumnya, dibandingkan dengan anggaran, dan dengan rencana lainnya sehubungan dengan realisasi anggaran. Termasuk dalam penjelasan perbedaan adalah perbedaan asumsi ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan anggaran dibandingkan dengan realisasinya.
17. Kebijakan fiskal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam peningkatan pendapatan, efisiensi belanja dan penentuan sumber atau penggunaan pembiayaan. Misalnya penjabaran rencana strategis dalam kebijakan penyusunan APBD, sasaran, program dan prioritas anggaran, kebijakan intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan.
18. Kondisi ekonomi makro yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah asumsi-asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBD berikut tingkat capaiannya. Indikator ekonomi makro tersebut antara lain Produk Domestik Regional Bruto, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar, harga minyak dan tingkat suku bunga.

PENYAJIAN IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KEUANGAN SELAMA TAHUN PELAPORAN BERIKUT KENDALA DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI DALAM PENCAPAIAN TARGET

19. *Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat menjelaskan perubahan anggaran yang penting selama periode berjalan dibandingkan dengan anggaran yang pertama kali disetujui oleh DPRD, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, serta masalah lainnya yang dianggap perlu oleh manajemen entitas akuntansi/pelaporan untuk diketahui pembaca laporan keuangan.*
20. Dalam satu periode pelaporan, dikarenakan alasan dan kondisi tertentu, entitas pelaporan mungkin melakukan perubahan anggaran dengan persetujuan DPRD. Agar pembaca laporan keuangan dapat mengikuti kondisi dan perkembangan anggaran, penjelasan atas perubahan-perubahan yang ada, yang disetujui oleh DPRD, dibandingkan dengan anggaran pertama kali disahkan akan membantu pembaca dalam memahami kondisi anggaran dan keuangan entitas akuntansi/pelaporan.
21. Ikhtisar pencapaian target keuangan merupakan perbandingan secara garis besar antara target sebagaimana yang tertuang dalam APBD dengan realisasinya. Ikhtisar ini disajikan untuk memperoleh gambaran umum tentang kinerja keuangan pemerintah dalam merealisasikan potensi pendapatan-LRA dan alokasi belanja yang telah ditetapkan dalam APBD.
22. Ikhtisar ini disajikan baik untuk pendapatan-LRA, belanja, maupun pembiayaan dengan struktur sebagai berikut :
 - a) nilai target total;
 - b) nilai realisasi total;
 - c) prosentase perbandingan antara target dan realisasi; dan
 - d) alasan utama terjadinya perbedaan antara target dan realisasi.
23. Untuk membantu pembaca laporan keuangan, manajemen entitas akuntansi/pelaporan mungkin merasa perlu untuk memberikan informasi keuangan lainnya yang dianggap perlu untuk diketahui pembaca, misalnya kewajiban yang memerlukan ketersediaan dana dalam anggaran periode mendatang.

- 24. Dalam menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan, entitas akuntansi/pelaporan harus mengungkapkan dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi.**
- 25. Asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi tertentu yang mendasari penyusunan laporan keuangan, biasanya tidak diungkapkan secara spesifik. Pengungkapan diperlukan jika entitas akuntansi/pelaporan tidak mengikuti asumsi atau konsep tersebut dan disertai alasan dan penjelasan.**
26. Sesuai dengan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar Kebijakan Akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:
- (a) Asumsi kemandirian entitas;
 - (b) Asumsi kesinambungan entitas; dan
 - (c) Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).
27. Asumsi kemandirian entitas berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah daerah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.
28. Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas akuntansi/pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah daerah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas akuntansi/pelaporan dalam jangka pendek.

29. Laporan keuangan entitas pelaporan/akuntansi harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.
30. Setiap entitas perlu mempertimbangkan jenis kegiatan-kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sebagai contoh, pengungkapan informasi untuk pengakuan pendapatan pajak, retribusi dan bentuk-bentuk lainnya dari iuran wajib, penjabaran mata uang asing, dan perlakuan akuntansi terhadap selisih kurs.
31. Laporan keuangan seharusnya menunjukkan hubungan angka-angka dengan periode sebelumnya. Jika perubahan kebijakan akuntansi berpengaruh material, perubahan kebijakan dan dampak perubahan secara kuantitatif harus diungkapkan.
32. ***Perubahan kebijakan akuntansi yang tidak mempunyai pengaruh material dalam tahun perubahan juga harus diungkapkan jika berpengaruh secara material terhadap tahun-tahun yang akan datang.***
33. ***Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan rincian dan penjelasan atas masing-masing pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.***
34. Penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran disajikan untuk pos pendapatan-LRA, belanja, dan pembiayaan dengan struktur sebagai berikut :
 - a) Anggaran;
 - b) Realisasi;
 - c) Prosentase pencapaian;
 - d) Penjelasan atas perbedaan antara anggaran dengan realisasi;
 - e) Perbandingan dengan periode yang lalu;
 - f) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dengan periode yang lalu;
 - g) Rincian lebih lanjut pendapatan-LRA menurut sumber pendapatan;
 - h) Rincian lebih lanjut pembiayaan; dan
 - i) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

35. Penjelasan atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih disajikan untuk Saldo Anggaran Lebih awal periode, penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, dan SAL akhir periode dengan struktur :
 - a) Perbandingan dengan periode yang lalu;
 - b) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
 - c) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
36. Penjelasan atas Laporan Operasional disajikan untuk pos pendapatan-LO dan beban dengan struktur sebagai berikut :
 - a) Perbandingan dengan periode yang lalu;
 - b) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dengan periode yang lalu;
 - c) Rincian lebih lanjut pendapatan-LO menurut sumber pendapatan;
 - d) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
37. Penjelasan atas Neraca disajikan untuk pos aset, kewajiban, ekuitas dengan struktur sebagai berikut :
 - a) Perbandingan dengan periode yang lalu;
 - b) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
 - c) Rincian lebih lanjut atas masing-masing akun dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas; dan
 - d) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
38. Penjelasan atas Laporan Arus Kas disajikan untuk pos arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris dengan struktur sebagai berikut :
 - a) Perbandingan dengan periode yang lalu;
 - b) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dengan periode yang lalu;
 - c) Rincian lebih lanjut atas masing-masing akun dalam masing-masing aktivitas; dan
 - d) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

39. Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas disajikan untuk ekuitas awal periode, surplus/defisit-LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar, dan ekuitas akhir periode dengan struktur sebagai berikut :
- a) Perbandingan dengan periode yang lalu;
 - b) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
 - c) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
40. ***Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintahan lainnya serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk penyajian wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lain. Pengungkapan informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat memberikan informasi lain yang belum disajikan dalam bagian lain laporan keuangan.***
41. Karena keterbatasan asumsi dan metode pengukuran yang digunakan, beberapa transaksi atas peristiwa yang diyakini akan mempunyai dampak penting bagi entitas akuntansi/pelaporan tidak dapat disajikan dalam lembar muka laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi. Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap, pembaca laporan perlu diingatkan kemungkinan akan terjadinya suatu peristiwa yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan entitas akuntansi/pelaporan pada periode yang akan datang.
42. Pengungkapan informasi dalam catatan atas laporan keuangan harus menyajikan informasi yang tidak mengulang rincian (misalnya rincian persediaan, rincian aset tetap, atau rincian pengeluaran belanja) dari seperti yang telah ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan. Dalam beberapa kasus, pengungkapan kebijakan akuntansi, untuk dapat meningkatkan pemahaman pembaca, harus merujuk ke rincian yang disajikan pada tempat lain di laporan keuangan. Dalam kebijakan akuntansi pos aset tetap disebutkan dasar pengukuran adalah harga perolehan. Penelitian terhadap akun-akun yang mendukung pos aset tersebut menunjukkan ada salah satu akun aset dengan harga

selain harga perolehan karena aset di maksud diperoleh dari donasi.

PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

- 43. *Catatan atas Laporan Keuangan juga harus mengungkapkan informasi yang bila tidak diungkapkan akan menyesatkan bagi pembaca laporan.***
44. Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan kejadian-kejadian penting selama tahun pelaporan, seperti:
- a) Penggantian manajemen pemerintah daerah selama tahun berjalan;
 - b) Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru;
 - c) Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada Neraca; dan
 - d) Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan.
 - e) Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan yang harus ditanggulangi pemerintah daerah.
45. Pengungkapan yang diwajibkan dalam tiap kebijakan berlaku sebagai pelengkap kebijakan ini.

SUSUNAN

46. Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan biasanya disajikan dengan susunan sebagai berikut:
- a) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
 - b) Kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
 - c) Ikhtisar pencapaian target keuangan berikut hambatan dan kendalanya;
 - d) Kebijakan akuntansi yang penting;
 - i. Entitas pelaporan;
 - ii. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
 - iii. Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;

- iv. Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan-ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan oleh suatu entitas akuntansi/pelaporan;
 - v. Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.
- e) Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan:
- i. Rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan;
 - ii. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan.
- f) Informasi tambahan lainnya yang diperlukan.
47. Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Perangkat Daerah

PENDAHULUAN		
Bab I	Pendahuluan	
	1.1	Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan Perangkat Daerah
	1.2	Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Perangkat Daerah
	1.3	Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Perangkat Daerah
Bab II	Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD Perangkat Daerah	
	2.1	Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
	2.2	Kebijakan keuangan
	2.3	Indikator pencapaian target kinerja APBD
Bab III	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Perangkat Daerah	
	3.1	Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Perangkat Daerah
	3.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
Bab IV	Kebijakan akuntansi	
	4.1	Entitas akuntansi /pelaporan keuangan daerah Perangkat Daerah
	4.2	Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Perangkat Daerah
	4.3	Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan

		keuangan Perangkat Daerah
	4.4	Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada Perangkat Daerah
Bab V	Penjelasan pos-pos laporan keuangan Perangkat Daerah	
	5.1	Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan Perangkat Daerah
	5.1.1	Pendapatan-LRA
	5.1.2	Belanja
	5.1.3	Pendapatan-LO
	5.1.4	Beban
	5.1.5	Aset
	5.1.6	Kewajiban
	5.1.7	Ekuitas
Bab VI	Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan Perangkat Daerah	
Bab VII	Penutup	

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PPKD

PENDAHULUAN		
Bab I	Pendahuluan	
	1.1	Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan PPKD
	1.2	Landasan hukum penyusunan laporan keuangan PPKD
	1.3	Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan PPKD
Bab II	Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD PPKD	
	2.1	Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
	2.2	Kebijakan keuangan
	2.3	Indikator pencapaian target kinerja APBD
Bab III	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan PPKD	
	3.1	Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan PPKD
	3.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
Bab IV	Kebijakan akuntansi	
	4.1	Entitas akuntansi /pelaporan keuangan daerah PPKD
	4.2	Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan PPKD
	4.3	Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan PPKD
	4.4	Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada PPKD
Bab V	Penjelasan pos-pos laporan keuangan PPKD	
	5.1	Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan PPKD
	5.1.1	Pendapatan-LRA
	5.1.2	Belanja
	5.1.3	Pendapatan-LO

		5.1.4	Beban
		5.1.3	Pembiayaan
		5.1.4	Aset
		5.1.5	Kewajiban
		5.1.6	Ekuitas
Bab VI	Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan PPKD		
Bab VII	Penutup		

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 14 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH,



MUHAMAD YANI

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2018 NOMOR 393

Two vertical bars are positioned on the left side of the page. The first bar is a medium gray color and is wider. The second bar is a light gray color and is narrower, positioned to the right of the first bar.

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 07

**AKUNTANSI
PENDAPATAN PERPAJAKAN**

LAMPIRAN II.07 : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR : 5 Tahun 2018
TANGGAL : 14 Februari 2018
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NO.07
AKUNTANSI PENDAPATAN PERPAJAKAN**

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	1 – 2
Tujuan	1
Ruang Lingkup	2
KLASIFIKASI.....	3-15
PENGAKUAN.....	15-22
PENGUKURAN	23-27
PENGUNGKAPAN	28-33

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 07

AKUNTANSI PENDAPATAN PERPAJAKAN

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Tujuan

1. *Tujuan kebijakan akuntansi pendapatan perpajakan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi pendapatan perpajakan yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.*

Ruang Lingkup

2. *Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/pelaporan yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.*

KLASIFIKASI

3. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

5. Pemerintah daerah dalam hal ini otoritas perpajakan di daerah dalam menjaga terlaksananya pemungutan pajak daerah secara tertib administrasi berhak juga mengenakan sanksi administrasi berupa denda, bunga, dan/atau kenaikan.
6. Pada pemerintah daerah sanksi perpajakan merupakan Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah.
7. Jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas:

- 1) Pajak Hotel;

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang meliputi fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.

- 2) Pajak Restoran;

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran, meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Tidak termasuk objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Dasar pengenaan

Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

3) Pajak Hiburan;

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.

4) Pajak Reklame;

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.

5) Pajak Penerangan Jalan;

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

7) Pajak Parkir;

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

8) Pajak Air Tanah;

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

9) Pajak Sarang Burung Walet;

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

8. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pengakuan pendapatan perpajakan berdasarkan penetapan wali kota (*official assessment*) adalah:
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan; atau
 - b. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.
9. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pengakuan pendapatan perpajakan berdasarkan metode *self assessment* oleh Wajib Pajak adalah:
 - a. Surat Setoran Pajak Daerah;
 - b. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah;
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar; dan/atau
 - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan.
10. Mekanisme Pembayaran Pajak bagi Wajib Pajak dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak Membayar sendiri pajak yang terutang
 - 1) Wajib Pajak melakukan pembayaran sendiri atas pajak yang terutang pada masa pajak/bagian tahun pajak atau pajak yang masih harus dibayar pada akhir tahun ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Walikota.
 - 2) Wajib Pajak juga melakukan pembayaran pajak yang masih harus dibayar atas ketetapan pajak yang diterbitkan oleh otoritas perpajakan ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Walikota.

b. Pemotongan/Pemungutan Pajak

Pajak terutang yang masih harus dibayar oleh Wajib Pajak juga dapat dilakukan dengan mekanisme pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan, maupun pihak-pihak lainnya yang ditunjuk oleh pemerintah.

11. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Wajib Pajak Daerah dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Hal ini dilakukan apabila dalam Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTD) diketahui bahwa pajak terutang lebih kecil daripada kredit pajak atau pajak yang telah dibayar.
12. Resitansi ini dapat terjadi pada periode yang sama ataupun tidak sama antara tahun pajak dengan tahun anggarannya. Hal ini terjadi terus menerus setiap tahun sehingga transaksi ini merupakan transaksi yang berulang. Oleh karena itu transaksi pengembalian penerimaan perpajakan diperlakukan sebagai pengurang pendapatan pada periode terjadinya pengembalian, tanpa memperhatikan tahun penerimaan pajak yang bersangkutan.
13. Atas pengembalian penerimaan perpajakan, pemerintah daerah dapat memberikan imbalan berupa bunga. Imbalan bunga tersebut diberikan dalam hal keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, keterlambatan penerbitan ketetapan lebih bayar, dan kelebihan pembayaran pajak yang timbul karena pengajuan keberatan atau permohonan banding atas ketetapan/penetapan yang diterima sebagian atau seluruhnya.
14. Imbalan bunga dicatat sebagai beban lain-lain. Kelebihan pembayaran pajak atau pembayaran imbalan bunga yang telah diterbitkan surat ketetapan dicatat sebagai utang kelebihan pembayaran pajak sebesar nilai dari ketetapan tersebut. Potongan-potongan yang dilakukan oleh otoritas perpajakan seperti kompensasi piutang pajak dicatat sebagai pelunasan piutang sebesar nilai yang diperhitungkan.

15. Adapun untuk pengembalian pendapatan dari ketetapan lebih bayar atau terdapat keputusan/putusan yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak yang belum terbit dokumen pembayaran pada akhir periode pelaporan akan disajikan pada pos kewajiban di Neraca.

PENGAKUAN

16. Pendapatan Pajak Daerah-LRA, diakui pada saat:
 - a. Pendapatan kas telah diterima pada RKUD.
 - b. Pendapatan kas diterima oleh bendahara penerimaan.
 - c. Pendapatan kas diterima entitas lain di luar entitas pemerintah daerah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD.
17. Pendapatan Pajak Daerah-LO diakui pada saat:
 - a. Timbulnya hak atas pendapatan;
 - b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
18. Pendapatan Pajak Daerah-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.
19. Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan *self assessment system* diakui pada saat realisasi kas diterima oleh Bendahara Penerimaan atau di Rekening Kas Daerah tanpa terlebih dahulu pemerintah daerah menerbitkan ketetapan.
20. Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Perpajakan-LO dengan *self assessment system* antara lain bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak kepada Bendahara Penerimaan atau ke Kas Daerah.
21. Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dipungut dengan *official assessment system* diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan pajak. Timbulnya hak menagih tersebut adalah pada saat diterbitkan ketetapan.
22. Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan *official assessment system* antara lain ketetapan yang diterbitkan oleh otoritas pajak daerah.

PENGUKURAN

23. Pendapatan Perpajakan-LRA diukur sebesar nominal uang yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
24. Pengembalian Pendapatan Perpajakan-LRA diukur sebesar nominal uang yang keluar dari kas daerah.
25. Pendapatan Perpajakan-LO diukur sebesar nilai nominal yaitu:
 - a. Nilai aliran masuk yang telah diterima oleh pemerintah untuk *self assessment*.
 - b. Nilai aliran masuk yang akan diterima pemerintah untuk *official assessment*.
26. Akuntansi pendapatan Pendapatan Pajak Daerah-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
27. Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan Pajak Daerah-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

PENGUNGKAPAN

28. Pendapatan Perpajakan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas per jenis pajak dalam mata uang rupiah.
29. Pendapatan Pajak Daerah-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan membandingkan antara anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LRA tahun berkenaan serta realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LRA tahun sebelumnya.
30. Pendapatan Perpajakan-LRA yang dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran diungkapkan secara memadai dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, informasi tersebut antara lain:
 - a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan dan pengukuran Pendapatan Perpajakan-LRA.

- b. Informasi tentang kebijakan keuangan, ekonomi makro, pencapaian target APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.
 - c. Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah-LRA per jenis pajak.
31. Pendapatan Perpajakan-LO disajikan pada Laporan Operasional per jenis pajak dalam mata uang rupiah. Pendapatan Pajak Daerah-LO disajikan dalam Laporan Operasional.
32. Pendapatan Pajak Daerah-LO disajikan dengan membandingkan realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO tahun berkenaan dengan realisasi tahun sebelumnya.
33. Hal-hal yang perlu diungkapkan dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan mengenai Pendapatan Pajak Daerah-LO antara lain adalah sebagai berikut:
- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan, pengukuran Pendapatan Pajak Daerah-LO;
 - b. Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO per jenis pajak.

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 14 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH,



MUHAMAD YANI

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2018 NOMOR 393

Two vertical bars are positioned on the left side of the page. The bar on the left is a medium gray, and the bar on the right is a light gray. Both bars extend from the top to the bottom of the page.

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 08

**AKUNTANSI PENDAPATAN
NON PERPAJAKAN**

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NO.08
AKUNTANSI PENDAPATAN NON PERPAJAKAN**

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	1 – 2
Tujuan	1
Ruang Lingkup	2
KLASIFIKASI.....	3-5
PENGAKUAN.....	6-19
Pendapatan perizinan.....	7-9
Pendapatan Pemberian Layanan.....	10-12
Pendapatan Eksploitasi/Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA).....	13-14
Pendapatan Investasi.....	15-17
Pendapatan Pemanfaatan Aset Non-Keuangan/Pemanfaatan Aset Tetap.....	13-16
Pendapatan Non-Perpajakan Lainnya.....	17-19
PENGUKURAN	20-35
Pendapatan perizinan.....	20-21
Pendapatan Pemberian Layanan.....	22
Pendapatan Eksploitasi/Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA).....	23-25
Pendapatan Investasi.....	26-28
Pendapatan Pemanfaatan Aset Non-Keuangan/Pemanfaatan Aset Tetap.....	29-30
Pendapatan Non-Perpajakan Lainnya.....	31-35
PENGUNGKAPAN	36
Pengembalian Pendapatan Non-Perpajakan.....	37-39

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 08

AKUNTANSI PENDAPATAN NON PERPAJAKAN

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Tujuan

1. *Tujuan kebijakan akuntansi pendapatan non perpajakan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi pendapatan non perpajakan yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.*

Ruang Lingkup

2. *Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/pelaporan yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.*

KLASIFIKASI

3. Pendapatan nonperpajakan dapat diartikan sebagai pendapatan daerah yang tidak berasal dari pendapatan perpajakan.
4. Pendapatan nonperpajakan di lingkup pemerintah daerah antara lain terdiri dari:
 - a. Pendapatan retribusi daerah, antara lain terdiri dari:
 - 1). Retribusi jasa umum
Obyek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Jenis retribusi ini dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau kebijakan nasional/daerah menetapkan untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

2). Retribusi usaha

Obyek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- a) pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau;
- b) pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

3). Retribusi perizinan tertentu

Obyek retribusi perizinan adalah pelayanan perizinan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

b. Lain-lain PAD yang sah, merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, jenis pendapatan ini antara lain:

- 1). Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan;
- 2). Hasil penjualan aset lainnya;
- 3). Penerimaan jasa giro;
- 4). Pendapatan bunga;
- 5). Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

c. Pendapatan Non-Operasional

Pendapatan Non-Operasional mencakup antara lain surplus penjualan aset non lancar, surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus dari kegiatan non operasional lainnya.

5. Mengingat keragaman jenis pendapatan nonperpajakan pada pemerintah daerah, kebijakan ini membagi jenis pendapatan nonperpajakan berdasarkan proses memperoleh pendapatan tersebut yang digolongkan menjadi:

- a. Pendapatan perizinan;
- b. Pendapatan layanan;

- c. Pendapatan pemanfaatan sumber daya alam
- d. Pendapatan hasil investasi;
- e. Pendapatan hasil investasi aset non keuangan;
- f. Pendapatan nonperpajakan lainnya.

PENGAKUAN

6. Pendapatan Non Perpajakan -LRA, diakui pada saat:
 - a. Pendapatan kas telah diterima pada RKUD.
 - b. Pendapatan kas diterima oleh bendahara penerimaan.
 - c. Pendapatan kas diterima entitas lain di luar entitas pemerintah daerah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD.

Pendapatan perizinan;

7. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.
8. Atas izin yang diberikan pemerintah yang melebihi satu periode akuntansi, pengakuan pendapatannya dilakukan hanya satu kali pada saat izin tersebut dan tidak perlu dibagi secara proporsional sesuai dengan waktu berlakunya izin yang bersangkutan.
9. Pengakuan ini didasarkan atas pertimbangan bahwa layanan pemberian izin merupakan layanan yang berkelanjutan serta tidak terdapat sumber daya ekonomi yang dikeluarkan pemerintah selama periode berlakunya izin.

Pendapatan Pemberian Layanan

10. Pengakuan pendapatan pemberian layanan pada prinsipnya yaitu Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.
11. Mengacu pada best practices, apabila hasil dari suatu transaksi yang meliputi penjualan jasa dapat diestimasi dengan andal, pendapatan operasional sehubungan dengan transaksi tersebut harus diakui dengan mengacu pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca.
12. Hasil suatu transaksi dapat diestimasi secara andal apabila seluruh kondisi di bawah ini dapat dipenuhi:

- a. Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal; yang terkait akan diperoleh entitas;
- b. Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal; dan
- c. Biaya yang terjadi untuk transaksi tersebut dan biayai untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal.

Pendapatan Eksploitasi/Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA)

- 13. Pendapatan nonperpajakan-LO diakui pada saat bagian dari hak pemerintah daerah atas pemanfaatan/pengambilan SDA dimaksud ditetapkan.
- 14. Tata cara penetapan bagi hasil ini pada umumnya berdasarkan kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga/kontraktor serta sesuai dengan peraturan perundangan.

Pendapatan Investasi

- 15. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (cash dividen) diakui pada saat diperoleh.
- 16. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan dividen dalam bentuk saham diakui sebagai penambah nilai investasi pemerintah.
- 17. Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah.

Pendapatan Pemanfaatan Aset Non-Keuangan/Pemanfaatan Aset Tetap

- 18. Pendapatan nonperpajakan yang berasal dari pemanfaatan aset nonkeuangan diakui sesuai dengan hak yang dapat diakui oleh entitas sesuai dengan perjanjian atau perikatan yang dibuat oleh entitas pemerintah dengan pihak ketiga yang melakukan kerja sama tersebut atau pada saat diterima oleh entitas.

19. Pengakuan pendapatan dari kerja sama pemanfaatan dilakukan pada saat entitas memiliki hak atas pendapatan tersebut sesuai dengan perjanjian antara entitas dengan pihak ketiga. Apabila pendapatan dari kerja sama pemanfaatan tersebut diterima untuk masa yang lebih dari satu periode akuntansi, maka dilakukan penyesuaian pendapatan secara proporsional (secara bulanan atau semesteran) tergantung dengan sistem yang dibuat oleh pemerintah daerah.
20. Bentuk pemanfaatan aset sesuai dengan Peraturan Pemerintah saat ini terdiri dari sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna serta kerja sama penyediaan infrastruktur.
21. Pengakuan pendapatan sewa dilakukan pada saat entitas memiliki hak atas pendapatan tersebut sesuai dengan perjanjian. Apabila perjanjian sewa melewati jangka waktu satu tahun, maka dilakukan penyesuaian pengakuan pendapatan sebesar yang telah menjadi hak entitas yang bersangkutan secara proporsional (secara bulanan atau semesteran) sesuai dengan sistem yang dibuat oleh pemerintah daerah.

Pendapatan Non-Perpajakan Lainnya

22. Pendapatan nonperpajakan lainnya antara lain dapat berasal dari keuntungan penjualan, denda akibat perjanjian/peraturan, bunga/jasa perbankan, penerimaan kembali belanja tahun sebelumnya, putusan pengadilan/pelanggaran hukum dan penghapusan utang.
23. Pendapatan yang berasal dari keuntungan penjualan aset diakui pada saat kas diterima oleh entitas, pendapatan yang berasal dari denda akibat perjanjian atau peraturan diakui pada saat menjadi hak entitas, pendapatan yang berasal dari bunga/jasa perbankan diakui pada saat kas diterima oleh entitas, pendapatan yang berasal dari pengembalian kembali belanja tahun sebelumnya diakui pada saat kas diterima oleh entitas.
24. Untuk pendapatan yang berasal dari penghapusan utang diakui pada saat telah ada penetapan dari pemberi pinjaman bahwa utang entitas telah dihapuskan oleh pemberi pinjaman.

PENGUKURAN

Pendapatan perizinan;

25. Pendapatan yang berasal dari perizinan disajikan sebesar tarif yang dipungut oleh pemerintah atas izin yang diberikannya.
26. Pemerintah selaku pemberi izin dapat memberikan batas waktu kepada penerima izin maupun tidak memberikan batas waktu.

Pendapatan Pemberian Layanan

27. Jumlah pendapatan operasional yang berasal dari pemberian layanan yang dilakukan oleh pemerintah diukur sebesar nilai yang dibebankan atau ditagihkan kepada pengguna.

Pendapatan Eksploitasi/Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA)

28. Terhadap pendapatan operasional yang berasal dari pemanfaatan/pengambilan SDA berdasar unitnya, jumlah pendapatannya dinilai sebesar jumlah SDA yang diambil/dimanfaatkan dikalikan dengan tarif yang telah ditetapkan.
29. Dalam hal tarif dan penetapan dengan mata uang asing, jumlah pendapatan dicatat dengan mengkonversi menjadi rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal penetapan.
30. Dalam hal penyeteroran baru dilakukan kemudian masih dalam batas waktu yang diperkenankan dan terdapat perubahan kurs, jumlah pendapatan operasional adalah sebesar jumlah setoran sekaligus untuk koreksi atas pencatatan sebelumnya.

Pendapatan Investasi

31. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek bunga deposito dinilai sebesar bunga deposito yang diterima oleh entitas. Untuk hasil investasi dari bunga obligasi dinilai sebesar bunga obligasi yang menjadi hak entitas berdasarkan sertifikat obligasi yang dimiliki oleh entitas.
32. Hasil investasi jangka pendek yang berasal dari penyertaan jangka pendek berupa dividen tunai (cash dividend) dinilai sebesar jumlah yang akan diterima oleh pemerintah yang diumumkan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

33. Pendapatan dari investasi jangka panjang penyertaan modal pemerintah, apabila menggunakan metode biaya, dinilai sebesar bagian tunai yang akan diterima oleh entitas pada saat diumumkan dalam RUPS. Sementara itu apabila menggunakan metode ekuitas disamping dinilai sebesar bagian tunai yang akan diterima oleh entitas pada saat diumumkan dalam RUPS, pendapatan tersebut juga akan mengurangi ekuitas entitas pada penyertaan tersebut.

Pendapatan Pemanfaatan Aset Non-Keuangan/Pemanfaatan Aset Tetap

34. Pendapatan operasional yang berasal dari pendapatan sewa dinilai sebesar yang menjadi hak entitas pada tahun berjalan. Penghitungan proporsi nilai pendapatan dapat menggunakan bulanan maupun tahunan, tergantung sistem yang dibangun oleh pemerintah daerah.
35. Pendapatan operasional yang berasal dari kerja sama pemanfaatan, dinilai sebesar jumlah yang menjadi hak entitas pemerintah daerah yang bersangkutan pada tahun berjalan. Penghitungan proporsi nilai pendapatan dapat menggunakan bulanan maupun tahunan, tergantung sistem yang dibangun oleh pemerintah daerah.

Pendapatan Non-Perpajakan Lainnya

36. Pendapatan operasional yang berasal dari keuntungan penjualan atau pertukaran aset diukur sebesar selisih positif antara kas dan/atau nilai aset yang diterima dikurangi dengan nilai buku buku aset yang dijual atau diserahkan.
37. Pendapatan yang berasal dari denda akibat perjanjian atau peraturan pemerintah dinilai sebesar nilai penetapan.
38. Untuk pendapatan bunga/jasa perbankan dan pendapatan dari pengembalian belanja tahun sebelumnya diakui sebesar yang telah diterima oleh entitas.
39. Pendapatan yang berasal dari putusan pengadilan/pelanggaran hukum dinilai sebesar penetapan putusan.

40. Pendapatan yang berasal dari penghapusan utang, dinilai sebesar nilai utang yang dihapuskan oleh pemberi pinjaman. Bisa terjadi penghapusan utang dapat berasal dari usaha yang melebihi satu periode, namun mengingat prinsip keandalan, pendapatan dari penghapusan utang ini diakui sebesar nilai penghapusan pada tahun berkenaan.

PENGUNGKAPAN

41. Pendapatan nonperpajakan disajikan sebagai pendapatan operasional suatu entitas apabila terkait dengan tugas dan fungsi entitas yang bersangkutan. Namun, tidak menutup kemungkinan sebagai satuan kerja dari pemerintah, pendapatan suatu entitas tidak mempertimbangkan tugas dan fungsinya untuk diakui sebagai pendapatan operasional, tetapi juga sebagai pendapatan non operasional karena terkait dengan pendapatan pada klasifikasi anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggarannya.

Pengembalian Pendapatan Non-Perpajakan

42. Sesuai dengan peraturan ketentuan peraturan, wajib bayar dapat mengajukan permohonan pengembalian apabila diketahui bahwa kewajiban pembayarannya nonperpajakannya lebih kecil daripada yang telah dibayar oleh wajib bayar tersebut.
43. Pengembalian pendapatan nonperpajakan ini dapat terjadi pada periode yang sama maupun pada periode setelah pengakuan pendapatannya.
44. Pengembalian pendapatan nonperpajakan merupakan transaksi yang tidak berulang. Oleh karena itu, atas transaksi pengembalian pendapatan nonperpajakan tahun sebelumnya diakui sebagai beban pada tahun dilakukannya pengembalian pendapatan tersebut. Sementara itu, untuk pengembalian pendapatan nonperpajakan yang dilakukan pada tahun berjalan diakui sebagai pengurang pendapatannya.
45. Apabila terdapat kelebihan penerimaan pendapatan nonperpajakan pada tahun berjalan diakui sebagai pendapatan nonperpajakan yang ditangguhkan (*deferred non tax income*), dan disajikan dalam kelompok kewajiban pada neraca pemerintah.

46. Pendapatan Nonperpajakan-LO yang dilaporkan pada Laporan Operasional diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi tersebut antara lain:
- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan dan pengukuran Pendapatan Nonperpajakan-LO.
 - b. Informasi tentang kebijakan pendapatan nonperpajakan, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

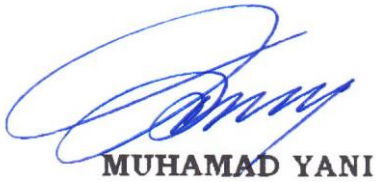
WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 14 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH,



MUHAMAD YANI

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2018 NOMOR 393

Two vertical bars are positioned on the left side of the page. The first bar is a medium gray color and is wider than the second bar. The second bar is a light gray color and is narrower than the first bar. Both bars extend from the top to the bottom of the page.

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 09

**AKUNTANSI PENDAPATAN
OPERASIONAL TRANSFER**

LAMPIRAN II.09 : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR : 5 Tahun 2018
TANGGAL : 14 Februari 2018
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NO.09
AKUNTANSI PENDAPATAN OPERASIONAL TRANSFER**

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	1 – 2
Tujuan	1
Ruang Lingkup	2
KLASIFIKASI.....	3-5
PENGAKUAN.....	6-12
PENGUKURAN	13-19
PENGUNGKAPAN	20-21

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 09

AKUNTANSI PENDAPATAN

OPERASIONAL TRANSFER

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Tujuan

1. *Tujuan kebijakan akuntansi pendapatan operasional transfer adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi pendapatan operasional transfer yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.*

Ruang Lingkup

2. *Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/pelaporan yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.*

KLASIFIKASI

3. Pendapatan operasional transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
4. Atas penerimaan atau hak untuk menerima dimaksud, entitas tidak mempunyai kewajiban untuk menyalurkan kepada entitas lain.
5. Pendapatan operasional transfer terdiri dari:
 - a. **Dana Perimbangan.**
 - 1) Dana Bagi Hasil (DBH)
DBH merupakan jenis transfer yang menurut ketentuan perundang-undangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan Pemerintah Pusat yang sebagian dibagikan

kepada Daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

2) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU merupakan jenis transfer dari Pemerintah Pusat yang dialokasikan kepada pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK adalah dana yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Penentuan daerah tertentu didasarkan pada kriteria umum, khusus, dan kriteria teknis.

b. Transfer Lainnya

1) Dana Otonomi Khusus (Otsus)

Dana Otsus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah.

2) Dana Keistimewaan

Dana ini dianggarkan setiap tahun dalam APBN dan disalurkan dengan persyaratan tertentu sehingga apabila persyaratan tidak terpenuhi, maka jumlah yang telah dianggarkan tidak akan disalurkan/direalisasikan seluruhnya.

3) Dana Transfer Bidang Pendidikan

Kelompok dana transfer untuk bidang pendidikan terdiri dari Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah, Dana Tunjangan Profesi Guru, dan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sesuai namanya, pemanfaatan dana ini sangat terbatas dan tidak diperbolehkan untuk pemanfaatan yang lain walaupun terdapat sisa dana dalam rekening entitas penerima.

4) Dana Transfer Lainnya Terkait Program Tertentu Pemerintah

Jenis dana transfer ini dapat berubah-ubah setiap tahunnya dan dapat pula berkelanjutan.

5) Dana Desa

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

c. Dana Transfer Daerah

1) Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, semua jenis pajak provinsi dibagihasilkan ke kabupaten/kota dengan porsi tertentu. Sesuai dengan bagi hasil pada Pemerintah Pusat, bagi hasil dari provinsi juga berdasarkan realisasi pendapatan perpajakan. Alokasi anggaran bersifat estimasi, sedangkan hak dan jumlah yang dibagihasilkan berdasarkan realisasi pendapatan. Praktik pada umumnya, penyaluran bagi hasil dilakukan setelah terdapat realisasi. Pada akhir tahun, realisasi pendapatan yang sudah diterima dan belum tersalur akan disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.

2) Dana Bagi Hasil dan Alokasi Dana Desa dari Kabupaten/Kota

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, paling sedikit 10 persen dari pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan dana perimbangan selain DAK yang diterima kabupaten/kota wajib dibagihasilkan atau ditransfer ke desa.

3) Bantuan Keuangan

Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada entitas/daerah lain dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan daerah atau desa penerima.

PENGAKUAN

6. Pendapatan operasional transfer LRA diakui pada saat :
 - a. Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD.

- b. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
 - c. Pendapatan kas yang diterima Perangkat Daerah dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.
 - d. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUN/BUD, dan BUN/BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
7. Pendapatan Operasional Transfer - LO diakui, yaitu pada saat kas diterima dan pada saat terdapat pengakuan kewajiban kurang salur oleh pihak yang melakukan transfer kepada entitas penerima.
 8. Alokasi pendapatan transfer merupakan pagu hak bagi daerah dalam satu tahun anggaran untuk menerima penyaluran secara periodik berdasar persyaratan-persyaratan tertentu. Dapat terjadi nilai yang dialokasikan tidak disalurkan seluruhnya karena terdapat persyaratan yang tidak terpenuhi. Selain itu, pengakuan pendapatan transfer LO berdasar kas yang diterima juga mencerminkan kinerja pendapatan dalam suatu periode dalam satu tahun anggaran bagi entitas penyalur. Artinya, jumlah transfer yang dilakukan oleh entitas penyalur disesuaikan dengan kinerja pendapatan pada periode yang sama.
 9. Ada kalanya informasi mengenai kurang bayar/salur disampaikan entitas penyalur sebelum entitas penerima menerbitkan laporan keuangan. Apabila terjadi demikian maka kurang bayar/salur tersebut diakui sebagai pendapatan tahun pelaporan.
 10. Apabila informasi mengenai kurang bayar/salur disampaikan entitas penyalur setelah entitas penerima menerbitkan laporan keuangan, maka entitas penerima dapat mengakui informasi kurang bayar tersebut sebagai dasar pengakuan pendapatan operasional pada tahun diketahuinya informasi tersebut.
 11. Ada jenis transfer yang karena kebijakan Pemerintah Pusat, entitas penerima mempunyai kewajiban untuk meneruskan menyalurkan kepada entitas-entitas yang berhak yang bukan

bagian dari entitas penerima sesuai ketentuan. Contohnya dana BOS dan dana desa.

12. Penerimaan Dana BOS oleh unit sekolah yang berada dalam kewenangan Pemerintah Kota Cimahi diakui sebagai pendapatan. Sedangkan untuk Dana BOS yang diterima oleh sekolah swasta tidak diakui karena bukan merupakan bagian dari entitas pemerintah Kota Cimahi.

PENGUKURAN

13. Pendapatan Transfer LRA diukur sebesar kas yang diterima atau yang seharusnya diterima di RKUD.
14. Kas yang diterima di RKUD bisa kurang dari yang seharusnya diterima. Dalam hal terdapat lebih salur pada TA sebelumnya, penyaluran akan dipotong oleh pihak yang menyalurkan. Hal ini lazim terjadi pada penyaluran DBH. Dalam hal terjadi demikian, pendapatan dicatat sebesar nilai brutonya dan nilai yang dipotong dicatat sebagai pengurang SiLPA.
15. Pendapatan Transfer LO diakui dan dicatat sebesar kas yang diterima oleh entitas dan/atau sebesar pengakuan kurang salur oleh entitas penyalur.
16. Nilai penerimaan kas didasarkan pada penyaluran transfer yang diterima di rekening entitas pada bank atau RKUD. Selain itu Pendapatan Transfer LO atas kurang salur dicatat sebesar nilai yang akan diterima yang ditetapkan dalam peraturan mengenai kurang salur dimaksud.
17. Untuk kurang bayar/salur diakui sebesar ketetapan dari entitas penyalur yang dapat berupa laporan keuangan entitas penyalur yang telah diaudit, pemberitahuan, atau dalam bentuk produk hukum peraturan/keputusan.
18. Berbeda dengan jenis piutang lainnya yang menyajikan penyisihan piutang, pada piutang transfer tidak dapat diberlakukan penyisihan piutang.
19. Tidak adanya perlakuan penyisihan piutang ini dengan pertimbangan (1) timbulnya piutang dikarenakan pengakuan utang dari entitas penyalur yang telah melalui proses yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan (2) dalam hal piutang timbul

dari lebih salur, kendali untuk menagih oleh entitas penyalur sangat besar.

PENGUNGKAPAN

20. Pendapatan operasional transfer - LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
21. Pendapatan operasional transfer - LO disajikan dalam Laporan Operasional, dan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 14 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH,



MUHAMAD YANI

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2018 NOMOR 393

Two vertical bars are positioned on the left side of the page. The left bar is a medium gray color and is wider. The right bar is a light gray color and is narrower. They are both solid and extend from the top to the bottom of the page.

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 10

AKUNTANSI HIBAH

LAMPIRAN II.010: PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR : 5 Tahun 2018
TANGGAL : 14 Februari 2018
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NO.10
AKUNTANSI HIBAH**

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	1 – 2
Tujuan	1
Ruang Lingkup	2
KLASIFIKASI.....	3-9
PENGAKUAN.....	10-21
PENGUKURAN	22-27
PENGUNGKAPAN	28-32

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 10

AKUNTANSI HIBAH

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Tujuan

1. *Tujuan kebijakan akuntansi hibah adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi hibah yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.*

Ruang Lingkup

2. *Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/pelaporan yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.*

KLASIFIKASI

3. Pendapatan Hibah adalah penerimaan daerah dalam rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah lain, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan yang tidak perlu dibayar kembali.
4. Kriteria Pendapatan Hibah adalah sebagai berikut:
 - a. Berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, dan pemerintah lain atau berasal dari badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan;
 - b. Tidak dimaksudkan untuk dibayarkan kembali kepada pemberi hibah;

- c. Tidak ada timbal balik/balasan secara langsung dari penerima hibah kepada pemberi hibah;
 - d. Dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara pemberi dan penerima hibah.
5. Pendapatan hibah dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
- a. Pendapatan Hibah menurut mekanisme penganggaran
 - 1) Hibah yang direncanakan
Hibah yang direncanakan adalah Hibah yang dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran dan diterima oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum (BUD).
 - 2) Hibah Langsung
Hibah langsung adalah Hibah yang diterima langsung oleh Perangkat Daerah tanpa melalui entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan (BUD). Namun demikian, hibah langsung yang diterima dalam periode tahun berjalan dan dapat dimasukkan dalam dokumen perubahan anggaran pada saat penyusunan perubahan anggaran, maka hibah langsung dimaksud dapat beralih menjadi hibah yang direncanakan.
 - b. Pendapatan Hibah menurut bentuknya
 - 1) Dalam bentuk uang berupa rupiah;
 - 2) Dalam bentuk surat berharga;
 - 3) Dalam bentuk barang; dan
 - 4) Dalam bentuk jasa termasuk asistensi, tenaga ahli, beasiswa dan pelatihan.
 - c. Pendapatan Hibah menurut sumbernya
 - 1) Pendapatan hibah dalam negeri yang berasal dari:
 - a) Pemerintah pusat bila diterima oleh pemerintah daerah;
 - b) Pemerintah daerah bila diterima oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya.
 - c) Institusi/Lembaga di dalam negeri termasuk masyarakat dan kelompok masyarakat
 - 2) Pendapatan Hibah luar negeri yang berasal dari:
 - a. Negara asing;
 - b. Lembaga donor multilateral;
 - c. Lembaga keuangan asing; dan
 - d. Lembaga non keuangan asing.

6. Belanja Hibah adalah belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa yang dapat diberikan kepada pemerintah daerah lain, perusahaan daerah, kelompok masyarakat, atau organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
7. Beban hibah adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
8. Dalam rangka pengendalian penggunaan hibah, penerima hibah wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang diterima dengan menyusun dan menyampaikan pertanggungjawaban penerimaan hibah dalam bentuk laporan kepada pemberi hibah secara tepat waktu sesuai dengan yang diperjanjikan dalam naskah perjanjian hibah.
9. Kriteria belanja hibah adalah berikut ini:
 - a. **Hibah dapat diberikan kepada pemerintah daerah lain, perusahaan daerah, kelompok masyarakat, atau organisasi kemasyarakatan;**

Penentuan penerima hibah didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Untuk Pemerintah Daerah, hibah juga dapat diberikan kepada kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Pemberian hibah harus dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintah.
 - b. **Tidak bersifat wajib atau tidak mengikat bagi pemberi hibah;**

Hibah yang diberikan tidak menjadi kewajiban yang berkelanjutan bagi pemberi hibah. Khusus untuk pemerintahan daerah setelah memenuhi pelaksanaan belanja urusan wajib sesuai dengan standar pelayanan minimal.

c. Dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara pemberi dan penerima hibah;

Hibah yang diberikan dituangkan dalam suatu perjanjian yang mengatur maksud pemberian hibah, penggunaan hibah, dan pengelolaan hibah yang transparan dan akuntabel.

d. Tidak ada timbal balik/balasan secara langsung yang harus dilakukan oleh penerima hibah;

Hibah yang diberikan tidak menjadi kewajiban bagi penerima untuk mengembalikan dan tidak menjadi hak pemberi untuk menagih.

e. Digunakan sesuai dengan naskah perjanjian;

Hibah yang diberikan harus sesuai dengan tujuan pemberian hibah, dan apabila tidak mampu memenuhi tujuan pemberian hibah maka penerima bersedia untuk mengembalikan.

f. Bersifat satu kali dan/atau dapat ditetapkan kembali;

Hibah yang diberikan tidak menjadi kewajiban bagi pemberi untuk memberikan hibah yang sama dalam waktu yang berbeda, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

g. Dianggarkan pada BUD;

Belanja Hibah di pemerintah daerah dianggarkan pada BUD dan diberikan tidak terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Jika terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah maka dianggarkan dalam belanja barang/jasa atau belanja bantuan sosial. Hibah pada pemerintah daerah yang penganggarannya oleh BUD, Perangkat Daerah ikut terlibat dalam perencanaan dan evaluasinya.

PENGAKUAN

10. Pendapatan hibah - LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
11. Selanjutnya dalam persepsi yang lebih luas Pengakuan Pendapatan yang diterima pada RKUD, yaitu:

- a. Pendapatan hibah diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah;
 - b. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
 - c. Pendapatan kas yang diterima Perangkat Daerah dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk dapat disahkan/diakui sebagai pendapatan daerah.
 - d. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk dapat disahkan/diakui sebagai pendapatan daerah.
 - e. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, entitas lain tersebut dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
12. Pendapatan hibah – LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
13. Pengakuan pendapatan hibah – LO terjadi pada saat hak pemerintah timbul yang akan menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran berjalan serta tidak perlu dibayar kembali.
14. Pendapatan hibah – LO disajikan di Laporan Operasional.
15. Pendapatan hibah berbasis akrual diakui pada saat:
- a. Pendapatan tersebut dapat diidentifikasi secara spesifik;
 - b. Besar kemungkinan bahwa sumber daya tersebut dapat ditagih; dan
 - c. Jumlahnya dapat diestimasi secara andal.
14. Untuk pendapatan hibah langsung yang diterima Perangkat Daerah dan telah memenuhi kriteria pengakuan Pendapatan Hibah-LO, maka pendapatan hibah-LO diakui pada saat diterima oleh Perangkat Daerah penerima.

15. Belanja hibah – LRA diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
16. Belanja hibah – LRA disajikan di Laporan Realisasi Anggaran.
17. Pengakuan beban pada akuntansi berbasis akrual terjadi pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
18. Beban hibah diakui pada saat dipenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian hibah. Pemenuhan persyaratan tersebut antara lain:
19. Dana hibah akan dikeluarkan jika penerima hibah sudah kegiatan atau persyaratan tertentu, maka beban hibah diakui pada saat penerima hibah telah melaksanakan kegiatan atau memenuhi persyaratan tersebut.
20. dana hibah dikeluarkan tanpa persyaratan tertentu, maka beban hibah diakui pada saat dikeluarkan dana hibah tersebut.
21. Beban hibah juga disajikan pada Laporan Operasional pada Pos Operasional.

PENGUKURAN

22. Pendapatan hibah dalam bentuk kas dicatat sebesar nilai nominal hibah diterima atau menjadi hak. Sedangkan pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai barang/jasa yang diserahkan berdasarkan berita acara serah terima, dan jika data tersebut tidak dapat diperoleh, maka dicatat berdasarkan nilai wajar.
23. Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dalam bentuk barang/jasa dinilai dengan mata uang rupiah pada saat serah terima barang/jasa untuk dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
24. Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dalam bentuk surat berharga dinilai dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang disepakati pada saat serah terima oleh Pemberi Hibah dan Pemerintah untuk dicatat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

25. Belanja hibah dicatat sebesar nilai nominal yang dikeluarkan atau menjadi kewajiban hibah.
26. Realisasi belanja dan beban hibah disajikan dalam mata uang rupiah.
27. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja hibah menurut jenis belanja, organisasi dan. menurut fungsi dalam Laporan Realisasi Anggaran Belanja.

PENGUNGKAPAN

28. Realisasi pendapatan hibah disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila realisasi pendapatan dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs transaksi Bank Sentral pada tanggal transaksi.
29. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan (BUD) menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Pendapatan Hibah dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
30. Pendapatan hibah juga disajikan pada Laporan Operasional yang dikelompokkan ke dalam Pendapatan Operasional. Jika ada beban/biaya yang harus dikeluarkan terkait dengan pendapatan hibah yang diterima maka disajikan dalam kelompok beban operasional.
31. Disamping disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional, transaksi hibah juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan dan belanja hibah yang diterima/dikeluarkan.
32. Jenis informasi atas transaksi hibah yang dapat dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan, antara lain:
 - a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran atas transaksi hibah;
 - b. Penjelasan pencapaian transaksi hibah terhadap target yang ditetapkan dalam APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target selama tahun pelaporan;

- c. Informasi rinci tentang sumber-sumber atau jenis-jenis hibah;
- d. Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan.
- e. Jenis hibah, apakah berupa uang, barang, jasa, ataupun surat berharga.

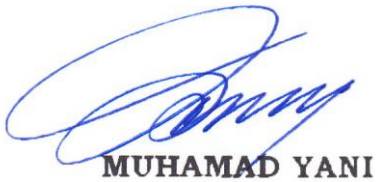
WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 14 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH,



MUHAMAD YANI

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2018 NOMOR 393

Two vertical bars are positioned on the left side of the page. The first bar is a medium gray color and is wider. The second bar is a light gray color and is narrower, positioned to the right of the first bar.

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 11

**AKUNTANSI BANTUAN
SOSIAL**

LAMPIRAN II.011: PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR : 5 Tahun 2018
TANGGAL : 14 Februari 2018
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NO.11
AKUNTANSI BANTUAN SOSIAL**

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	1 – 2
Tujuan	1
Ruang Lingkup	2
KLASIFIKASI.....	3-15
PENGAKUAN.....	16-20
PENGUKURAN	21-28
PENGUNGKAPAN	29-32

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 11

AKUNTANSI BANTUAN SOSIAL

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Tujuan

1. *Tujuan kebijakan akuntansi bantuan sosial adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi bantuan sosial yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.*

Ruang Lingkup

2. *Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/pelaporan yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.*

KLASIFIKASI

3. Belanja Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Transfer uang/barang/jasa tersebut memiliki ketentuan berikut ini :
 - a. Belanja bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga non pemerintah.
 - b. Belanja bantuan sosial dapat bersifat sementara atau berkelanjutan.
 - c. Belanja bantuan sosial ditujukan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan bencana.

- d. Belanja bantuan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, kelangsungan hidup, dan memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian sehingga terlepas dari risiko sosial.
 - e. Belanja bantuan sosial diberikan dalam bentuk bantuan langsung, penyediaan aksesibilitas, dan/atau penguatan kelembagaan.
4. Beban Bantuan Sosial adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban pemerintah sebaga akibat dari aktivitas pemerintah guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Berdasarkan definisi tersebut maka entitas pemerintah yang bertanggung jawab/melaksanakan kegiatan terkait dengan Bantuan Sosial harus mengidentifikasi, mengakui, mengukur dan menyajikan Beban Bantuan Sosial pada Laporan Operasional serta mengungkapkannya secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan adalah entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
5. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
6. Untuk membatasi apa saja yang dapat dikategorikan sebagai belanja bantuan sosial, pengeluaran belanja bantuan sosial memperhatikan persyaratan berikut ini:
 - a. Tujuan penggunaan;
 - b. Pemberi Bantuan; dan
 - c. Persyaratan Penerima Bantuan.

7. Pengeluaran belanja bantuan sosial hanya dapat dilakukan untuk kegiatan dalam rangka:
 - a. Rehabilitasi sosial, dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - b. Perlindungan sosial, dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - c. Pemberdayaan Sosial, merupakan semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - d. Jaminan Sosial, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - e. Penanggulangan kemiskinan, merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - f. Penanggulangan bencana, merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
8. Pemberi bantuan sosial adalah Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah daerah. Institusi pemerintah baik pusat atau daerah yang dapat memberikan bantuan sosial adalah institusi yang melaksanakan perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan, pelayanan dasar, dan penanggulangan bencana.

9. Bantuan sosial yang diberikan oleh masyarakat, lembaga sosial atau lembaga lain selain Pemerintah, selama tidak dimasukkan dalam anggaran belanja pemerintah, adalah di luar ruang lingkup pengaturan kebijakan ini.
10. Pemberian bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah haruslah selektif, yaitu hanya diberikan kepada calon penerima yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam pengertian belanja bantuan sosial yaitu "melindungi dari kemungkinan risiko sosial". Oleh karena itu, diperlukan persyaratan/kondisi yang harus dipenuhi oleh calon penerima, yaitu adanya perlindungan atas kemungkinan terjadinya "Risiko Sosial".
11. Penerima belanja bantuan sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki permasalahan sosial sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.
12. Bantuan sosial dapat diberikan kepada penerima secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga non pemerintah yang melayani secara langsung penerima manfaat agar terhindar dari risiko sosial.
13. Bentuk pemberian belanja dan beban bantuan sosial berupa uang, barang, atau jasa yang diterima langsung atau tidak langsung oleh penerima bantuan sosial.
14. Belanja bantuan sosial tidak boleh digunakan untuk mendanai kegiatan di lingkungan instansi pemerintah walaupun terkait dengan penyelenggaraan kegiatan pemerintah untuk menangani risiko sosial. Kegiatan tersebut dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat sehingga didanai dengan menggunakan belanja pegawai, belanja barang atau belanja modal.
15. Belanja bantuan sosial tidak boleh diberikan kepada pegawai pemerintah atau instansi pemerintah lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya.

PENGAKUAN

16. Belanja bantuan sosial diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.
17. Pengakuan belanja bantuan sosial dikaitkan dengan pengeluaran kas, sehingga belanja bantuan sosial hanya diakui untuk belanja yang dikeluarkan dalam bentuk uang yang dianggarkan dalam tahun anggaran tersebut atau dalam bentuk barang/jasa yang dianggarkan dan dibeli pada tahun anggaran bersangkutan.
18. Jika pengeluarannya berbentuk barang yang telah ada (dianggarkan pada tahun anggaran sebelumnya), maka tidak diklasifikasikan sebagai belanja bansos. Sebaliknya jika terjadi pengeluaran bansos dalam bentuk barang, maka belanja bansos akan diakui pada saat kas untuk pembelian barang tersebut dikeluarkan, walaupun barang tersebut belum diserahkan sebagian atau seluruhnya.
19. Beban diakui pada saat:
 - a. timbulnya kewajiban;
 - b. terjadinya konsumsi aset;
 - c. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
20. Beban Bantuan Sosial diakui pada saat terjadi konsumsi aset dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. Hal ini dapat berupa pengeluaran sebagai akibat dari aktivitas pemerintah guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Untuk itu, Beban Bansos dapat diakui pada saat bansos diserahkan kepada pihak yang berhak menerima bansos.

PENGUKURAN

21. Belanja bantuan sosial diukur sebesar nilai belanja bantuan sosial yang direalisasikan. Realisasi belanja bantuan sosial diukur sebesar jumlah pengeluaran untuk pembayaran belanja bansos.
22. Beban bansos diukur sebesar nilai bantuan sosial berupa uang/barang/jasa yang telah diserahkan kepada masyarakat penerima bansos.

23. Apabila Bantuan Sosial disalurkan melalui lembaga penyalur kepada masyarakat, untuk mengukur nilai Beban Bantuan Sosial, maka Entitas harus mendapatkan informasi mengenai nilai yang telah disalurkan oleh Lembaga Penyalur kepada masyarakat.
24. Nilai Beban Bantuan Sosial tersebut diukur hanya sebesar yang telah disalurkan oleh lembaga penyalur.
25. Untuk Bantuan Sosial berupa uang yang belum disalurkan tersebut jika Entitas Pemerintah masih menguasai uang yang masih berada di lembaga penyalur, maka entitas juga harus melaporkan kas tersebut dalam Neraca.
26. Untuk Bansos dalam bentuk barang yang telah dikeluarkan namun belum diserahkan ke masyarakat akan diakui sebagai persediaan.
27. Persediaan yang berasal dari belanja bantuan sosial dalam bentuk barang dinilai sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Persediaan, disajikan sebesar:
 - a. biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. biaya standar apabila diproduksi sendiri;
 - c. nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya.
28. Penyaluran Bantuan Sosial dapat menimbulkan kewajiban apabila entitas pemerintah belum menyalurkan bantuan sosial yang sudah menjadi hak penerima bantuan sosial, dan penerima masih memiliki hak untuk memperoleh bantuan sosial tersebut pada periode berikutnya masa mendatang.

PENGUNGKAPAN

29. Belanja bantuan sosial disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dalam laporan keuangan entitas pelaporan atau entitas akuntansi.
30. Beban bantuan sosial disajikan dalam Laporan Operasional dalam laporan keuangan entitas pelaporan atau entitas akuntansi.
31. Persediaan yang timbul dari Belanja bantuan sosial disajikan dalam neraca sebagai persediaan.
32. Entitas akuntansi yang menyalurkan belanja bantuan sosial, mengungkapkan Belanja Bantuan Sosial pada catatan atas laporan keuangan sebagai berikut:

- a. Jenis belanja bantuan sosial menurut penerima atau kelompok penerima bantuan sosial.
- b. Jenis bantuan sosial menurut jenis kegiatan utama.
- c. Belanja bantuan sosial yang belum disalurkan kepada masyarakat penerima sehingga masih disajikan dalam Neraca.
- d. Penjelasan-penjelasan tambahan lain yang diperlukan untuk diungkapkan oleh entitas/full disclosure dan/atau untuk pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.

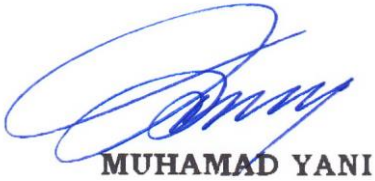
WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 14 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH,



MUHAMAD YANI

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2018 NOMOR 393

Two vertical bars are positioned on the left side of the page. The first bar is a medium gray color and is wider. The second bar is a light gray color and is narrower, positioned to the right of the first bar.

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 12

AKUNTANSI PIUTANG

LAMPIRAN II.12 : PERATURAN WALIKOTA CIMAHI
NOMOR : 5 Tahun 2018
TANGGAL : 14 Februari 2018
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NO.12
AKUNTANSI PIUTANG**

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	1 - 3
Tujuan	1
Ruang Lingkup	2 – 3
KLASIFIKASI	4 – 10
PENGAKUAN	11 - 24
PENGUKURAN	25 - 29
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN	30 - 38
PENYISIHAN PIUTANG	39 - 57
PEMBERHENTIAN PENGAKUAN	58 - 70

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 12

AKUNTANSI PIUTANG

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Tujuan

1. *Tujuan kebijakan akuntansi piutang adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk piutang dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.*

Ruang Lingkup

2. *Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian seluruh piutang dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.*
3. *Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi piutang pemerintah daerah yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan piutang.*

KLASIFIKASI

4. *Piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini*
5. *Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.*

6. Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas :
- a. Piutang berdasarkan pungutan pendapatan daerah, terdiri atas:
 - Piutang pajak daerah pemerintah provinsi.
 - Piutang pajak daerah kabupaten/kota, contoh piutang pajak hotel, piutang pajak restoran, piutang pajak hiburan, piutang pajak reklame, piutang pajak penerangan jalan, piutang pajak parkir, piutang pajak air tanah, piutang BPHTB, dan piutang PBB.
 - Piutang retribusi, contoh piutang retribusi pelayanan kesehatan, piutang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, piutang retribusi pelayanan pemakaman/pangabuan mayat, piutang pelayanan parkir di tepi jalan umum, piutang retribusi pelayanan pasar, piutang retribusi pengujian kendaraan bermotor, piutang retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, piutang retribusi rusunawa, piutang retribusi terminal, piutang retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), piutang retribusi Izin IUUG HO, dan piutang retribusi Izin Trayek (IT).
 - Piutang pendapatan asli daerah lainnya, contoh piutang bunga deposito, piutang jasa giro, dan piutang denda atas keterlambatan pekerjaan.
 - b. Piutang berdasarkan perikatan, terdiri atas :
 - Pemberian pinjaman.
 - Penjualan, contoh bagian lancar tagihan penjualan angsuran dan tagihan penjualan angsuran.
 - Kemitraan, contoh piutang kontribusi.
 - Pemberian fasilitas/Jasa.
 - c. Piutang transfer antar pemerintahan, terdiri atas :
 - Piutang Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.
 - Piutang Dana Alokasi Umum.
 - Piutang Dana Alokasi Khusus.
 - Piutang Dana Otonomi Khusus.

- Piutang Transfer Lainnya.
 - Piutang Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, contoh piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan piutang Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (AP).
 - Piutang Bagi Hasil Retribusi dari provinsi, contoh piutang Bagi Hasil Retribusi Metrologi.
- d. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
- Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri atas :
- Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
 - Piutang yang timbul akibat Tuntutan Perbendaharaan (TP).

7. *Tagihan Ganti Rugi (TGR) merupakan piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya.*

8. Tuntutan Ganti Rugi dikenakan oleh pimpinan di lingkup pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- 9. *Tuntutan Perbendaharaan (TP) dikenakan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah.***
10. Tuntutan Perbendaharaan dikenakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENGAKUAN

11. *Untuk piutang yang berasal dari pungutan pendapatan daerah diakui pada saat :*

- a) Telah diterbitkan surat ketetapan ; dan/atau**
 - b) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.**
12. Pengakuan pendapatan pajak yang menganut sistem *self assessment*, setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Pajak terutang adalah sebesar pajak yang harus dibayar sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan dan diberitahukan melalui Surat Pemberitahuan yang wajib disampaikan oleh Wajib Pajak ke instansi terkait. Setelah adanya pengakuan pendapatan, wajib pajak yang bersangkutan wajib melunasinya. Terhadap pajak yang belum dilunasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) sebagai dasar penagihan pajak. Besarnya piutang pajak ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).
 13. Suatu pendapatan yang telah memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai pendapatan, namun ketetapan kurang bayar dan penagihan akan ditentukan beberapa waktu kemudian maka pendapatan tersebut dapat diakui sebagai piutang. Penetapan penghitungan taksiran pendapatan dimaksud harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan limit waktu pelunasan tidak melebihi satu periode akuntansi berikutnya.
 14. Piutang retribusi timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi. Apabila sampai dengan tanggal laporan keuangan ada jumlah retribusi yang belum dilunasi, maka akan diterbitkan Surat Retribusi Daerah (STRD).
 15. STRD merupakan surat untuk melakukan penagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
 - 16. Piutang yang berdasarkan perikatan harus memenuhi kriteria untuk diakui sebagai piutang :**

- a) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;*
 - b) Jumlah piutang dapat diukur;*
 - c) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;*
 - d) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.*
- 17. Piutang yang berasal dari peristiwa pemberian pinjaman dapat diberikan oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan perundang-undangan, yaitu kepada pemerintah daerah, perorangan, BUMD, perusahaan swasta atau organisasi lainnya.**
18. Ketentuan dan persyaratan timbulnya piutang dituangkan dalam suatu naskah perjanjian pinjaman antara pihak-pihak terkait dan pengakuan timbulnya piutang dilakukan pada saat terjadi realisasi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Piutang tersebut berkurang apabila terjadi penerimaan angsuran pokok pinjaman di Rekening Kas Umum daerah. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai denda, bunga, biaya komitmen, maka setiap akhir tahun harus diakui adanya piutang atas bunga, denda dan biaya komitmen yang harus dikenakan untuk periode berjalan yang terutang sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan.
- 19. Piutang yang timbul dari penjualan pada umumnya berasal dari peristiwa pemindahtanganan barang milik daerah. Pemindahtanganan barang milik daerah dapat dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau diserahkan sebagai penyertaan modal pemerintah daerah. Timbulnya piutang atau hak untuk menagih pada akhir periode pelaporan harus didukung dengan bukti yang sah mengenai pemindahtanganan barang milik daerah.**
20. Penjualan barang milik daerah yang dilakukan secara cicilan/angsuran misalnya penjualan kendaraan dinas, pada umumnya penyelesaiannya dapat melebihi satu periode akuntansi. Timbulnya tagihan tersebut harus didukung dengan bukti-bukti pelelangan atau bukti lain yang sah yang menyatakan bahwa barang milik daerah tersebut dipindahtangankan secara cicilan/angsuran.

21. *Piutang atas dasar kemitraan timbul apabila terdapat hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang sampai dengan berakhirnya periode pelaporan belum dilunasi oleh mitra kerjasamanya.*
22. *Pemberian fasilitas/jasa yang dilakukan oleh satuan kerja pengguna barang atau pengelola barang pada umumnya untuk memanfaatkan barang milik daerah dengan cara mengenakan sewa, misalnya penyewaan tanah dan alat-alat milik pemerintah daerah. Persyaratan sewa menyewa tersebut harus dituangkan dalam naskah perjanjian sewa menyewa dengan menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan jelas selama masa manfaat. Berdasarkan naskah perjanjian sewa menyewa, apabila ada hak tagih atas suatu pemberian fasilitas/jasa pada setiap akhir periode akuntansi maka hak tersebut dicatat sebagai piutang di neraca.*
23. *Pengakuan piutang yang berasal dari transfer antar pemerintahan adalah sebagai berikut :*
 - a) *Piutang Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat;*

Piutang Dana bagi Hasil dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan tahun anggaran maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang Dana Bagi Hasil oleh pemerintah daerah.
 - b) *Piutang Dana Alokasi Umum (DAU);*

Piutang DAU diakui apabila pada saat akhir tahun anggaran masih ada jumlah DAU yang belum ditransfer ke daerah, yaitu sebesar jumlah perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Jumlah perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh pemerintah daerah apabila Pemerintah Pusat

mengakuinya dan menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.

c) *Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK);*

Transfer DAK dilaksanakan dengan menggunakan pola bertahap sesuai dengan tingkat pelaksanaan belanja kegiatan. Apabila pemerintah daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran, maka pada saat itu dapat diakui telah timbulnya hak untuk menagih (piutang) kepada Pemerintah Pusat. Jumlah piutang yang diakui oleh pemerintah daerah adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.

d) *Piutang Transfer Lainnya;*

Selain Dana Bagi Hasil, DAU, dan DAK, Pemerintah Pusat dapat mengeluarkan kebijakan transfer lain, misalnya Dana Penyesuaian. Terdapat dua kemungkinan cara penyaluran untuk transfer lainnya, yaitu pertama, pencairannya bertahap dalam periode/bulan tertentu tanpa persyaratan, dan kedua, pencairannya bertahap dengan persyaratan tertentu. Apabila penyaluran tidak memerlukan persyaratan dan sampai dengan akhir tahun anggaran, Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi piutang bagi pemerintah daerah. Apabila dalam pencairan dana diperlukan persyaratan, maka timbulnya piutang pada saat persyaratan sudah dipenuhi tetapi pembayarannya belum dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.

e) *Piutang Bagi Hasil dari Provinsi.*

Piutang Bagi Hasil dari Provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Jumlah nilai definitif yang menjadi bagian kabupaten/kota pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya tahun anggaran. Apabila alokasi definitive telah ditetapkan dengan Surat Keputusan

Gubernur, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dicatat sebagai piutang bagi pemerintah daerah.

24. Pengakuan untuk piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Tuntutan Perbendaharaan (TP) tergantung dari penyelesaian kasusnya, yaitu sebagai berikut :

- a) Apabila penyelesaian TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan), maka piutang diakui pada saat Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM) sudah diterbitkan.*
- b) Apabila penyelesaian TP/TGR dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang diterbitkan oleh pengadilan.*

PENGUKURAN

25. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

- a) Dicatat sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;*
- b) Dicatat sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk wajib pajak yang mengajukan banding;*
- c) Dicatat sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Pajak;*
- d) Dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tak tertagih telah diatur oleh pemerintah daerah.*

26. Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
- 27. Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut :**
- a) Piutang pemberian pinjaman dinilai sebesar jumlah yang dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya piutang bunga, denda, commitment fee;**
 - b) Piutang dari penjualan dinilai sebesar jumlah dalam naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya;**
 - c) Piutang kemitraan dinilai sebesar jumlah dalam naskah perjanjian kemitraan;**
 - d) Piutang pemberian fasilitas/jasa dinilai sebesar fasilitas/jasa yang telah diberikan oleh pemerintah daerah, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.**
- 28. Pengukuran untuk piutang transfer antar pemerintah adalah sebagai berikut :**
- a) Dana Bagi Hasil dicatat sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;**
 - b) Dana Alokasi Umum dicatat sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke kabupaten/kota;**
 - c) Dana Alokasi Khusus dicatat sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.**

- 29. Pengukuran untuk piutang TP/TGR adalah sebagai berikut :**
- a) Untuk TP/TGR yang diselesaikan melalui jalur damai (di luar pengadilan), piutang dicatat sebesar nilai yang tercantum dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM);**
 - b) Untuk TP/TGR yang diselesaikan melalui pengadilan, piutang dicatat sebesar nilai yang tercantum dalam surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh pengadilan.**

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

- 30. Penyajian piutang yang berasal dari peraturan perundang-undangan merupakan tagihan yang harus dilunasi oleh wajib pajak pada periode berjalan tahun berikutnya sehingga tidak ada piutang jenis ini yang melampaui satu periode berikutnya.**
31. Piutang yang berasal dari peraturan perundang-undangan disajikan di neraca sebagai aset lancar dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan menurut rincian jenis-jenis piutang.
- 32. Penyajian piutang dan tagihan yang berasal dari pemberian pinjaman, penjualan, pemberian fasilitas barang/jasa, dan kemitraan disajikan dalam neraca sebagai aset lancar untuk piutang yang jatuh temponya 12 (dua belas) bulan ke depan atau aset lainnya untuk piutang yang jatuh temponya melebihi dari satu periode akuntansi dan dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan menurut rincian jenis-jenis piutangnya dan saldo menurut umur piutang untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya.**
- 33. Piutang transfer merupakan tagihan yang harus diselesaikan oleh entitas pemberi pada periode berjalan tahun berikutnya sehingga tidak ada piutang jenis ini yang melampaui satu periode berikutnya.**
34. Piutang transfer disajikan di neraca sebagai aset lancar dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan mengenai rincian dari masing-masing jenis piutang.

35. ***Piutang TP/TGR disajikan di neraca sebagai aset lancar untuk piutang yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan ke depan atau aset lainnya untuk piutang yang jatuh tempo melebihi dari satu periode akuntansi.***
36. ***Piutang TP/TGR diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan menurut jenis-jenis piutang dan saldo menurut umur piutang untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya.***
37. Apabila ada TP/TGR yang diselesaikan melalui jalur pengadilan maka selama proses pengadilan masih berlangsung, jumlah TP/TGR diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dan tidak disajikan dalam neraca.
38. Dalam hal terdapat barang/uang yang disita oleh pemerintah daerah sebagai jaminan maka hal ini wajib diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

PENYISIHAN PIUTANG

39. Piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang.
40. Penyisihan piutang tak tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar prosentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.
41. ***Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang sehingga dapat menggambarkan nilai yang benar-benar diharapkan dapat ditagih.***
42. Metode penyisihan terhadap piutang yang tidak tertagih terdiri atas taksiran kemungkinan tidak tertagih pada setiap akhir periode.
43. ***Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang saat tanggal laporan.***

44. Kualitas piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitur.

45. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut :
- Kualitas Piutang Lancar;
 - Kualitas Piutang Kurang Lancar;
 - Kualitas Piutang Diragukan;
 - Kualitas Piutang Macet.
46. Penggolongan kualitas piutang pajak dapat dipilih berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari :
- Pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*); dan
 - Pajak yang ditetapkan oleh kepala daerah (*official assessment*).
47. Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan :
- Kualitas lancar dengan kriteria :
 - Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun; dan/atau
 - Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - Wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - Wajib pajak likuid; dan/atau
 - Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - Kualitas kurang lancar dengan kriteria :
 - Umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun; dan atau
 - Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan atau
 - Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
 - Kualitas diragukan dengan kriteria :
 - Umur piutang di atas 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
 - Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.

- d) Kualitas macet dengan kriteria :
- Umur piutang diatas 5 (lima) tahun; dan/atau
 - Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).
48. Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh kepala daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan :
- a) Kualitas lancar, dengan kriteria :
- Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun; dan/atau
 - Wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - Wajib pajak likuid; dan/atau
 - Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b) Kualitas kurang lancar, dengan kriteria :
- Umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun; dan atau
 - Wajib pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
- c) Kualitas diragukan, dengan kriteria :
- Umur piutang di atas 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
 - Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d) Kualitas macet, dengan kriteria :
- Umur piutang di atas 5 (lima) tahun; dan/atau
 - Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).
49. Penggolongan kualitas piutang bukan pajak khusus untuk objek retribusi, dapat dipilih sesuai karakteristik sebagai berikut :
- a) Kualitas lancar, jika umur piutang 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) bulan;
- b) Kualitas kurang lancar, jika umur piutang lebih dari 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan;

- c) Kualitas diragukan, jika umur piutang lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
 - d) Kualitas macet, jika umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan.
50. Penggolongan kualitas piutang lain-lain, yaitu piutang selain piutang pajak dan retribusi dilakukan dengan ketentuan :
- a) Kualitas lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
 - b) Kualitas kurang lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
 - c) Kualitas diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan;
 - d) Kualitas macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.
51. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut :
- a) Piutang Pajak

No.	Umur Piutang Pajak	Kualitas Piutang Pajak	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	0 s/d <1 Tahun	Lancar	0,5%
2.	1 s/d 2 Tahun	Kurang Lancar	10%
3.	>2 s/d 5 Tahun	Diragukan	50%
4.	>5 Tahun	Macet	100%

- b) Piutang Retribusi

No.	Umur Piutang Retribusi	Kualitas Piutang Retribusi	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	0 s/d 1 Bulan	Lancar	0,5%
2.	>1 s/d 3 Bulan	Kurang Lancar	10%
3.	>3 s/d 12 Bulan	Diragukan	50%
4.	>12 Bulan	Macet	100%

52. Penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan sebesar :
 - a) Kualitas lancar 0,5% (nol koma lima perseratus) dari nilai piutang kualitas lancar;
 - b) Kualitas kurang lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari nilai piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c) Kualitas diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari nilai piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d) Kualitas macet 100% (seratus perseratus) dari nilai piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
53. Untuk piutang transfer pemerintah pusat dan pemerintah propinsi tidak dilakukan penyisihan piutang tak tertagih.
54. Penyisihan piutang tak tertagih untuk BLUD diatur dengan Peraturan Direktur BLUD.
55. Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan.
56. Pada tanggal pelaporan berikutnya pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap perkembangan kualitas piutang yang dimilikinya. Apabila kualitas piutang masih sama, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan dalam CaLK.
57. Apabila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya apabila kualitas piutang meningkat, misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

PEMBERHENTIAN PENGAKUAN

58. ***Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.***
59. ***Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara, yaitu :***

a) Penghapusbukuan (write down).

b) Penghapustagihan (write off); dan

60. Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen yang merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya.

61. Penghapusbukuan piutang merupakan penghapusan piutang secara bersyarat karena Penghapusbukuan piutang tidak otomatis menghapus kegiatan penagihan. Apabila dihapusbukukan, berarti pengalihan pencatatan dari intracomptabel menjadi ekstrakomptabel. Diperlukan laporan off balance sheet tentang piutang yang dihapusbukukan namun secara yuridis formil belum dihapus, dan atau belum diberitahukan kepada debitur.

62. Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapustagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.

63. Kriteria Penghapusbukuan Piutang adalah sebagai berikut :

- a) Penghapusbukuan harus memberi manfaat yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan;
 - Memberi gambaran objektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
 - Memberi gambaran ekuitas lebih objektif tentang penurunan ekuitas.
 - Mengurangi beban administrasi/akuntansi untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
- b) Perlu kajian mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambilkeputusan penghapusbukuan.
- c) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak

berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukkan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukkan tersebut.

64. Berdasarkan keputusan penghapusbukkan piutang sebagai dokumen standar, piutang tersebut dihapuskan dari pembukuan dengan membuat memo penyesuaian.
65. Dalam hal piutang adalah berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, penghapusbukkan piutang hanya dapat dilakukan setelah terbitnya rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
66. Penghapusbukkan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.
- 67. Penghapustagihan piutang daerah adalah penghapusan hak tagih daerah secara mutlak. Penghapustagihan diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat.**
68. Kriteria Penghapustagihan Piutang baik sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut :
 - a) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa debitur kepada daerah, untuk menolong debitur dari keterpurukan yang lebih dalam, misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar;
 - b) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas;
 - c) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
 - d) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda.
 - e) Penghapustagihan setelah semua upaya lain gagal atau tidak mungkin diterapkan, misalnya jaminan dilelang.
 - f) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri, dan hukum pajak.

- g) Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum.
69. Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab debitur. Pembayaran kembali piutang ini dicatat sebagai penerimaan pendapatan periode yang bersangkutan.
70. Tata cara penghapusan piutang daerah yang tidak tertagih diatur dengan peraturan tersendiri.

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 14 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH,



MUHAMAD YANI

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2018 NOMOR 393

Two vertical bars are positioned on the left side of the page. The left bar is a medium gray, and the right bar is a light gray. They are both rectangular and extend from the top to the bottom of the page.

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 13

AKUNTANSI PERSEDIAAN

LAMPIRAN II.13 : PERATURAN WALIKOTA CIMAHI
NOMOR : 5 Tahun 2018
TANGGAL : 14 Februari 2018
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NO.13
AKUNTANSI PERSEDIAAN**

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	1 – 3
Tujuan	1
Ruang Lingkup	2 – 3
KLASIFIKASI	4 – 10
PENGAKUAN	11
PENGUKURAN	12 - 16
BEBAN PERSEDIAAN	17 - 19
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN	20 - 21

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 13

AKUNTANSI PERSEDIAAN

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Tujuan

1. *Tujuan kebijakan akuntansi persediaan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi persediaan yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.*

Ruang Lingkup

2. *Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian seluruh persediaan dalam laporan keuangan untuk tujuan umum. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.*
3. Kebijakan ini tidak mengatur :
 - a) Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke akun konstruksi dalam pengerjaan;
 - b) Instrumen keuangan.

KLASIFIKASI

4. *Persediaan merupakan aset yang berupa :
(a) Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah;*

- (b) Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi;***
- (c) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;***
- (d) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan daerah.***

5. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
6. Dalam hal pemerintah daerah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku.
7. Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contoh alat-alat pertanian setengah jadi.
8. Persediaan dapat terdiri dari :
 - a) Persediaan alat tulis kantor;
 - b) Persediaan alat listrik;
 - c) Persediaan material/bahan;
 - d) Persediaan Barang Kuasi;
 - e) Persediaan Bahan Bakar;
 - f) Materai;
 - g) Persediaan Bahan Makanan Pokok;
 - h) Persediaan Obat-obatan;
 - i) Persediaan Alat Kesehatan Habis Pakai;
 - j) Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - k) Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

9. Dalam hal pemerintah daerah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan. Persediaan barang pecah belah, misalnya piring, gelas, sendok, garpu. Persediaan bahan baku, misalnya bahan baku bangunan. Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman.
10. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

PENGAKUAN

11. *Persediaan diakui :*

- a) Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;***
- b) Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.***

PENGUKURAN

12. *Persediaan disajikan sebesar :*

- a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;***
 - b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;***
 - c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.***
13. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

14. ***Pencatatan Persediaan menggunakan metode FIFO (First In First Out). Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga perolehan terakhir.***
15. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.
16. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

BEBAN PERSEDIAAN

17. ***Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (use of goods).***
18. Apabila terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara/pengurus barang dengan hasil stock opname, maka selisih tersebut dapat dicatat dengan dua perlakuan :
 - a) Dicatat sebagai beban jika jumlah selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal;
 - b) Dicatat sebagai kerugian daerah jika jumlah selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal dan material.
19. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional. Pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode FIFO. Untuk Persediaan yang diadakan dalam rangka penyelenggaraan suatu kegiatan tertentu maka persediaan langsung dicatat sebagai beban persediaan kegiatan tersebut.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

20. Persediaan disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar.

21. Laporan keuangan mengungkapkan :

- a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;*
- b) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan*
- c) Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.*

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 14 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH,



MUHAMAD YANI

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2018 NOMOR 393

Two vertical bars are positioned on the left side of the page. The left bar is a medium gray, and the right bar is a light gray. They are both of equal height and width, and are separated by a small gap.

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 14

AKUNTANSI INVESTASI

LAMPIRAN II.14 : PERATURAN WALIKOTA CIMAHI
NOMOR : 5 Tahun 2018
TANGGAL : 14 Februari 2018
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NO.14
AKUNTANSI INVESTASI**

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	1 – 6
Tujuan	1
Ruang Lingkup	2 - 6
KLASIFIKASI INVESTASI	7 - 14
PENGAKUAN INVESTASI	15 - 17
PENGUKURAN INVESTASI	18 - 25
METODE PENILAIAN INVESTASI	26 - 28
PENGAKUAN HASIL INVESTASI	29 - 31
PELEPASAN DAN PEMINDAHAN INVESTASI	32 - 33
PENGUNGKAPAN	34
INVESTASI NON PERMANEN DANA BERGULIR	35 - 39
PELAPORAN PENAGIHAN DANA BERGULIR	40 - 45
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DANA BERGULIR ...	46 - 56

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 14

AKUNTANSI INVESTASI

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Tujuan

1. *Tujuan kebijakan akuntansi investasi adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.*

Ruang Lingkup

2. *Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian seluruh investasi pemerintah daerah dalam laporan keuangan untuk tujuan umum. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.*
3. Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan yaitu PPKD dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dan laporan keuangan konsolidasian tidak termasuk perusahaan daerah.
4. *Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi investasi pemerintah daerah baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang yang meliputi saat pengakuan, klasifikasi, pengukuran dan metode penilaian investasi serta pengungkapannya pada laporan keuangan.*
5. Kebijakan ini tidak mengatur :
 - a) Penempatan uang yang termasuk dalam lingkup setara kas;
 - b) Kerjasama operasi; dan
 - c) Investasi dalam properti.

6. Pemerintah daerah melakukan investasi dimaksudkan antara lain untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang atau memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

KLASIFIKASI INVESTASI

7. ***Investasi pemerintah daerah diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset nonlancar.***
8. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut :
 - a) Dapat segera dicairkan;
 - b) Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah daerah dapat mencairkan investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;
 - c) Berisiko rendah.
9. Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek adalah deposito berjangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*).
10. ***Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan non permanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.***
11. Investasi yang dimiliki secara berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus-menerus tanpa ada niat untuk menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus-menerus atau ada niat untuk menarik kembali.

12. Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk ditarik kembali, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen dapat berupa :
 - a) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan daerah, lembaga keuangan bank, dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
 - b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
13. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat berupa dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat.
14. Penyertaan modal pemerintah daerah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan daerah.

PENGAKUAN INVESTASI

15. *Pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :*
 - a) *Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;*
 - b) *Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).*

16. Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi memenuhi kriteria pengakuan investasi yang pertama, entitas pelaporan perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas pelaporan akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul.
17. Kriteria pengakuan investasi berdasarkan nilai perolehan atau nilai wajar, biasanya dapat dipenuhi karena adanya transaksi pertukaran atau pembelian yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Dalam hal tertentu, suatu investasi mungkin diperoleh bukan berdasarkan biaya perolehannya atau berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan maka pengakuan menggunakan nilai estimasi yang layak.

PENGUKURAN INVESTASI

18. *Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.*
19. *Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga misalnya saham, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.*

20. *Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.*
21. *Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek, dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.*
22. *Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri, ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.*
23. *Penyertaan modal pemerintah daerah dalam bentuk aset tetap dicatat sebesar nilai aset tetap tersebut.*
24. *Investasi nonpermanen dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).*
25. *Nilai bersih yang dapat direalisasikan dapat diterapkan pada entitas pelaporan yang melakukan penatausahaan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (aging schedule). Berdasarkan penatausahaan tersebut, akan diketahui jumlah dana bergulir yang benar-benar tidak dapat ditagih, dana bergulir yang masuk kategori diragukan dapat ditagih, dan dana bergulir yang dapat ditagih.*

METODE PENILAIAN INVESTASI

26. *Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu :*

- a) *Metode biaya;*

Investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.

b) Metode ekuitas;

Pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi perusahaan daerah setelah tanggal perolehan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya perubahan yang timbul akibat revaluasi aktiva tetap. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan dan kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.

c) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan;

Pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar harga perolehan dan secara periodik harus melakukan penyesuaian sehingga nilai yang tercatat menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).

27. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan investee, antara lain :
 - a) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
 - b) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
 - c) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan investee;
 - d) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.
28. Penyesuaian nilai investasi dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan dilaksanakan dengan mengurangi biaya perolehan investasi dengan investasi yang tidak dapat ditagih dan investasi yang diragukan dapat ditagih, ditambah dengan pendapatan investasi.

PENGAKUAN HASIL INVESTASI

29. **Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek adalah bunga deposito yang diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.**

30. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah daerah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah daerah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi.
31. Apabila perusahaan investee mengalami kerugian, dengan menggunakan metode ekuitas maka kerugian tersebut akan dicatat sebagai pengurang nilai investasi pemerintah daerah.

PELEPASAN DAN PEMINDAHAN INVESTASI

32. Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah daerah, dan lain sebagainya.
33. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.

PENGUNGKAPAN

34. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan investasi pemerintah daerah, antara lain :
- a) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
 - b) Jenis-jenis investasi, baik permanen maupun nonpermanen;
 - c) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
 - d) Investasi yang dinilai dengan wajar dan alasan penerapannya;
 - e) Perubahan pos investasi.

INVESTASI NON PERMANEN DANA BERGULIR

35. Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

36. Karakteristik dana bergulir :

- a) Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan daerah; Dana bergulir dapat bersumber dari APBD dan luar APBD, misalnya dari masyarakat dan hibah dari luar negeri.**
- b) Dana tersebut dicantumkan dalam APBD dan/atau laporan keuangan;**
- c) Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA);**
- d) Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat, ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir);**
- e) Pemerintah daerah dapat menarik kembali dana bergulir.**

37. Penyaluran dana bergulir dilakukan oleh satuan kerja pemerintah daerah dengan mekanisme sebagai berikut :

- a) Satuan kerja mendapat alokasi dana dari APBD yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);**
- b) Satuan kerja mengajukan pencairan dana kepada Bendahara Umum Daerah (BUD);**
- c) Penyaluran dana dilakukan melalui lembaga keuangan bank yang berperan sebagai channelling agency sesuai dengan perjanjian yang dilakukan oleh satuan kerja pemerintah daerah dengan lembaga keuangan bank tersebut. Lembaga keuangan bank hanya berfungsi untuk menyalurkan dana bergulir kepada penerima dana bergulir dan tidak mempunyai tanggungjawab menetapkan penerima dana bergulir;**

- d) Dana yang disalurkan tersebut merupakan pinjaman yang harus dikembalikan oleh masyarakat kepada satuan kerja melalui lembaga keuangan bank;**
 - e) Satuan kerja melakukan pengelolaan dana dan melakukan pengendalian penagihan dana dari masyarakat, menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat/kelompok masyarakat, melaporkan dan mempertanggungjawabkan dana tersebut.**
38. Pengembalian dana kepada satuan kerja pengelola dana bergulir dapat dilakukan dengan cicilan atau pengembalian sekaligus berupa pinjaman pokok dan bunga.
39. Besaran cicilan pokok yang dibayar oleh masyarakat adalah sebesar pinjaman dana yang diterima dengan memperhitungkan jangka waktu pengembalian. Besaran bunga yang dibayar kepada satuan kerja pengelola dana bergulir adalah sebesar suku bunga yang ditetapkan oleh bank sebagai penyalur.

PELAPORAN PENAGIHAN DANA BERGULIR

- 40. Penerimaan cicilan pokok dana bergulir tidak dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah tetapi cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.**
- 41. Bendahara Umum Daerah (BUD) dapat menarik pokok dana bergulir yang terdapat pada satuan kerja pengelola dana bergulir.**
42. Penarikan atau penyetoran pokok dana bergulir ke Rekening Kas Umum Daerah akan dicatat sebagai penerimaan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan pengurangan dana bergulir dalam Neraca.
43. Kas yang diterima satuan kerja pengelola dana bergulir baik yang berasal dari pokok pinjaman dan pendapatan bunga dana bergulir dapat dikelola langsung satuan kerja pengelola dana bergulir tanpa perlu disetor ke Rekening Kas Umum Daerah kecuali pendapatan jasa giro rekening pengelolaan dana bergulir harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.

44. Bendahara Umum Daerah (BUD) mencatat pendapatan jasa giro dana bergulir sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.
45. Cicilan pokok dan pendapatan bunga dana bergulir dapat digulirkan kembali kepada masyarakat sehingga aset dana bergulir yang dikelola oleh satuan kerja pengelola dana bergulir bertambah.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DANA BERGULIR

- 46. *Pengeluaran dana bergulir diakui sebagai pengeluaran pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. Pengeluaran pembiayaan tersebut dicatat sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan dana bergulir.***
47. Dana bergulir disajikan di neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir sebesar harga perolehan tetapi secara periodik pemerintah daerah melakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga nilai dana bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
48. Nilai bersih yang dapat direalisasikan dapat diperoleh dengan mengurangi harga perolehan dana bergulir dengan dana bergulir yang diragukan tertagih ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.
49. Dana bergulir diragukan tertagih merupakan penyisihan dana bergulir tidak tertagih yang diperoleh sebesar prosentase tertentu dari akun dana bergulir berdasarkan penggolongan kualitas dana bergulir.
50. Kualitas dana bergulir adalah tingkat ketertagihan dana bergulir berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitur. Kualitas dana bergulir dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a) Kualitas Lancar;
 - b) Kualitas Kurang Lancar;
 - c) Kualitas Diragukan;
 - d) Kualitas Macet.

51. Penggolongan kualitas dana bergulir dilakukan dengan ketentuan :
- a) Kualitas lancar dengan kriteria :
 - Umur dana bergulir kurang dari 1 (satu) tahun; dan/atau
 - Debitur kooperatif; dan/atau
 - Debitur likuid.
 - b) Kualitas kurang lancar dengan kriteria :
 - Umur dana bergulir 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun; dan atau
 - Debitur kurang kooperatif; dan/atau
 - c) Kualitas diragukan dengan kriteria :
 - Umur dana bergulir di atas 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
 - Debitur tidak kooperatif; dan/atau
 - Debitur mengalami kesulitan likuiditas.
 - d) Kualitas macet dengan kriteria :
 - Umur dana bergulir diatas 5 (lima) tahun; dan/atau
 - Debitur tidak ditemukan; dan/atau
 - Debitur bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - Debitur mengalami musibah (*force majeure*).
52. Penyisihan dana bergulir tidak tertagih ditetapkan sebesar :
- a) Kualitas lancar 0,5% (nol koma lima perseratus) dari nilai dana bergulir kualitas lancar;
 - b) Kualitas kurang lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari nilai dana bergulir kualitas kurang lancar;
 - c) Kualitas diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari nilai dana bergulir dengan kualitas diragukan; dan
 - d) Kualitas macet 100% (seratus perseratus) dari nilai dana bergulir dengan kualitas macet.
53. Besarnya penyisihan dana bergulir tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut :

No.	Umur Dana Bergulir	Kualitas Dana Bergulir	Taksiran Dana Bergulir Tak Tertagih
1.	0 s/d <1 Tahun	Lancar	0,5%
2.	1 s/d 2 Tahun	Kurang Lancar	10%
3.	>2 s/d 5 Tahun	Diragukan	50%
4.	>5 Tahun	Macet	100%

54. *Dana bergulir dapat dihapuskan jika dana bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku.*
55. Tata cara penghapusan dana bergulir yang tidak tertagih diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri.
56. *Informasi dana bergulir yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain :*
- a) Dasar penilaian dana bergulir;*
 - b) Jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya;*
 - c) Besarnya suku bunga yang dikenakan;*
 - d) Saldo awal dana bergulir, penambahan/pengurangan dana bergulir, dan saldo akhir dana bergulir;*
 - e) Jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir.*

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 14 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH,


MUHAMAD YANI

Two vertical bars are positioned on the left side of the page. The left bar is a medium gray, and the right bar is a light gray. They are both rectangular and extend from the top to the bottom of the page.

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 15

AKUNTANSI ASET TETAP

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NO.15
AKUNTANSI ASET TETAP**

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	1 – 2
Tujuan	1
Ruang Lingkup	2
KLASIFIKASI ASET TETAP	3 - 10
PENGAKUAN ASET TETAP	11 - 13
PENGUKURAN ASET TETAP	14 - 28
PENGUNGKAPAN	29 - 31
AKUNTANSI TANAH	32 - 50
Pengakuan Tanah	32 - 40
Pengukuran Tanah	41 - 44
Penyajian dan Pengungkapan Tanah	45 - 50
AKUNTANSI PERALATAN DAN MESIN	51 - 57
Pengakuan Peralatan dan Mesin	51 - 52
Pengukuran Peralatan dan Mesin	53 - 56
Penyajian dan Pengungkapan Peralatan dan Mesin	57
AKUNTANSI GEDUNG DAN BANGUNAN	58 - 68
Pengakuan Gedung dan Bangunan	58 - 61
Pengukuran Gedung dan Bangunan	62 - 66
Penyajian dan Pengungkapan Gedung dan Bangunan ...	67 - 68
AKUNTANSI JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	69 - 77
Pengakuan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	69 - 70
Pengukuran Jalan, Irigasi, dan Jaringan	71 - 75
Penyajian dan Pengungkapan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	76 - 77
AKUNTANSI ASET TETAP LAINNYA	78 - 85
Pengakuan Aset Tetap Lainnya	78 - 80
Pengukuran Aset Tetap Lainnya	81 - 83
Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap Lainnya	84 - 85

AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	86 - 114
Penyatuan dan Segementasi Kontrak Konstruksi	86 - 92
Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan	93 - 95
Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan	96 - 111
Penyajian dan Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan	112 - 114
PENYUSUTAN	115 - 121
PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN	122 - 130
PENILAIAN KEMBALI ASET TETAP (<i>REVALUATION</i>)	131 - 132
PENGHENTIAN DAN PELEPASAN (<i>RETIREMENT AND DISPOSAL</i>)	133 - 135
PENGUNGKAPAN	136 - 137
ASET LAINNYA.....	138 - 139
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran.....	140 - 141
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.....	142 - 145
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga.....	146
Bangun Kelola Serah.....	147 - 149
Bangun Serah Kelola.....	150 - 152
Aset Tak Berwujud.....	153 - 154
Aset Lain-Lain.....	155 - 156
Aset Bersejarah.....	157 - 164
Aset Infrastruktur.....	165 - 167
Aset Militer.....	168
Amortisasi.....	169
Pengakuan Aset Lainnya.....	171-177
Pengukuran Aset Lainnya.....	178-182
Pengungkapan Aset Lainnya.....	183-185

TABEL MASA MANFAAT

TABEL PENAMBAHAN MASA MANFAAT

FORMULA PERHITUNGAN PENYUSUTAN ASET TETAP

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 15

AKUNTANSI ASET TETAP

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Tujuan

1. *Tujuan kebijakan akuntansi aset tetap mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (carrying value) aset tetap.*

Ruang Lingkup

2. *Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/pelaporan yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.*

KLASIFIKASI ASET TETAP

3. *Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat dan fungsinya dalam aktivitas operasi entitas akuntansi/pelaporan. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut :*
 - a) *Tanah;*
 - b) *Peralatan dan mesin;*
 - c) *Gedung dan bangunan;*
 - d) *Jalan, irigasi, dan jaringan;*
 - e) *Aset tetap lainnya; dan*
 - f) *Konstruksi dalam pengerjaan.*

4. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.
5. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.
6. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
7. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.
8. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.
9. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal pelaporan keuangan belum selesai seluruhnya.
10. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

PENGAKUAN ASET TETAP

11. Aset diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :

- a) Berwujud;***
- b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;***
- c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;***
- d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan***
- e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.***

12. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
13. Saat pengakuan aset tetap akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

PENGUKURAN ASET TETAP

- 14. *Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.***
15. Suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja, dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
16. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tersebut.
- 17. *Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.***

- 18. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.**
- 19. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.**
20. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.
- 21. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.**
- 22. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.**
23. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah sebagai berikut:
 - a) Biaya persiapan tempat;
 - b) Biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat (handling cost);
 - c) Biaya pemasangan (installation cost);
 - d) Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
 - e) Biaya konstruksi.
24. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
- 25. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga**

gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

- 26. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam ini diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.**
- 27. Suatu aset dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying ammount*) atas aset yang dilepas.**
- 28. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturunkan-nilai-bukukan (*write down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas atau kewajiban lainnya, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.**

PENGUNGKAPAN

29. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut :

- a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying ammount*);**
- b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :**
 - Penambahan;**
 - Pelepasan;**
 - Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;**

- **Mutasi aset tetap lainnya.**

c) Informasi penyusutan meliputi :

- **Nilai penyusutan;**
- **Metode penyusutan yang digunakan;**
- **Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;**
- **Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.**

30. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan :

- Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;**
- Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;**
- Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;**
- Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.**

31. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal-hal berikut harus diungkapkan :

- Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
- Tanggal efektif penilaian kembali;
- Jika ada, nama penilai independen;
- Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti;
- Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

AKUNTANSI TANAH

Pengakuan Tanah

32. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan maupun yang masih harus dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

33. Tanah dapat diperoleh melalui pembelian, pertukaran aset, dan hibah/donasi. Tanah yang diperoleh melalui pembelian diakui berdasarkan nilai belanja yang telah dikeluarkan.
34. Perolehan tanah melalui hibah/donasi tidak melibatkan pengeluaran uang secara riil dalam bentuk belanja. Pengakuan tanah dilakukan dengan cara menaksir nilai tanah tersebut menurut nilai wajar.
35. Apabila perolehan tanah pemerintah daerah dilakukan oleh panitia pengadaan, maka termasuk dalam harga perolehan tanah adalah honor panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.
36. Tanah dapat diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi 4 (empat) kriteria berikut:
 - a) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b) Biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
 - c) Tidak dimaksudkan untuk dijual;
 - d) Diperoleh dengan maksud untuk digunakan.
37. Pengadaan tanah pemerintah daerah yang sejak semula dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain tidak disajikan sebagai aset tetap tanah, melainkan disajikan sebagai persediaan.
38. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah. Hak kepemilikan tanah didasarkan pada bukti kepemilikan tanah yang sah berupa sertifikat, misalnya Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), dan Sertifikat Pengelolaan Lahan (SPL).
- 39. Tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah daerah tidak diperlakukan secara khusus, dan pada prinsipnya mengikuti ketentuan seperti yang diatur pada kebijakan akuntansi tentang aset tetap.**
40. Tidak seperti insitusi nonpemerintah, pemerintah daerah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat berbentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal, pemerintah daerah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah memenuhi

definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini.

Pengukuran Tanah

- 41. Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar saat perolehan.**
42. Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi hak milik, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.
43. Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.
44. Pengukuran suatu aset tetap harus memperhatikan kebijakan pemerintah daerah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Namun, untuk aset tetap berupa tanah, berapapun nilai perolehannya seluruhnya dikapitalisasi sebagai nilai tanah.

Penyajian dan Pengungkapan Tanah

- 45. Tanah disajikan di neraca dalam kelompok aset tetap sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat tanah diperoleh.**
46. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
47. Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah daerah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut harus tetap dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
48. Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas

pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

49. Penyajian dan pengungkapan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan :
 - a) Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - b) Dalam hal pemerintah daerah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - c) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - d) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
50. Tanah yang digunakan/dipakai oleh pemerintah daerah yang berstatus tanah wakaf tidak disajikan dan dilaporkan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, melainkan cukup diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

AKUNTANSI PERALATAN DAN MESIN

Pengakuan Peralatan dan Mesin

51. Pengakuan peralatan dan mesin dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini misalnya ditandai dengan berita acara serah terima barang, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan.

52. Perolehan peralatan dan mesin dapat melalui pembelian, pertukaran aset, dan hibah/donasi. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran.

Pengukuran Peralatan dan Mesin

53. Peralatan dan mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat peralatan dan mesin diperoleh.

54. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dan yang masih harus dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

55. Pengukuran peralatan dan mesin harus memperhatikan kebijakan pemerintah daerah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Kebijakan nilai satuan minimum ini dapat berbeda-beda pada pemerintah daerah, sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing.

56. Untuk Pemerintah Kota Cimahi, ketentuan mengenai nilai satuan minimum mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, di mana batas minimal kapitalisasi (*capitalization treshold*) peralatan dan mesin adalah Rp1.000.000,-. Dengan demikian jika biaya perolehan peralatan dan mesin kurang dari Rp1.000.000,- maka peralatan dan mesin tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap.

Penyajian dan Pengungkapan Peralatan dan Mesin

57. *Peralatan dan mesin disajikan di neraca dalam kelompok aset tetap sebesar biaya perolehannya atau nilai wajar pada saat perolehan.*

GEDUNG DAN BANGUNAN

Pengakuan Gedung dan Bangunan

58. *Gedung dan bangunan diakui pada saat gedung dan bangunan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap pakai.*

59. Pengakuan gedung dan bangunan harus dipisahkan dengan tanah di mana gedung dan bangunan tersebut didirikan. Gedung dan bangunan ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan gedung dan bangunan yang ada di atasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok tanah.

60. Saat pengakuan gedung dan bangunan akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya akta jual beli atau berita acara serah terima. Apabila perolehan gedung dan bangunan belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, maka gedung dan bangunan tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas gedung dan bangunan tersebut telah berpindah misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas bangunan.

61. Perolehan gedung dan bangunan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau tukar menukar, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran. Perolehan melalui pembangunan dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) dan melalui kontrak konstruksi.

Pengukuran Gedung dan Bangunan

62. *Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan*

untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Apabila penilaian gedung dan bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai gedung dan bangunan didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

63. Biaya perolehan gedung dan bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut seperti pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
64. Gedung dan bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, dan pajak.
65. Gedung dan bangunan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
66. Untuk gedung dan bangunan, berapa pun nilai perolehan gedung dan bangunan dikapitalisasi.

Penyajian dan Pengungkapan Gedung dan Bangunan

67. Gedung dan bangunan disajikan di neraca dalam kelompok aset tetap sebesar nilai biaya perolehannya atau nilai wajar pada saat perolehan.

68. Pembayaran atas pembangunan gedung dan bangunan melalui kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan per termin. Apabila proses pembangunan gedung dan bangunan tersebut melampaui periode pelaporan (akhir tahun), maka biaya yang telah dikeluarkan dikapitalisasi sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan.

AKUNTANSI JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN

Pengakuan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

69. Jalan, irigasi, dan jaringan diakui pada saat jalan, irigasi, dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak

kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta siap pakai.

70. Perolehan jalan, irigasi, dan jaringan pada umumnya dengan pembangunan baik membangun sendiri (swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi.

Pengukuran Jalan, Irigasi, dan Jaringan

- 71. Jalan, irigasi, dan jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi, dan jaringan tersebut siap pakai.***
72. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi, dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak konstruksi meliputi nilai kontrak konstruksi, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, pajak, dan pembongkaran.
73. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, pajak, dan pembongkaran.
74. Jalan, irigasi, dan jaringan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
75. Untuk jalan, irigasi, dan jaringan berapa pun nilai perolehan jalan, irigasi, dan jaringan dikapitalisasi.

Penyajian dan Pengungkapan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

- 76. Jalan, irigasi, dan jaringan disajikan di neraca dalam kelompok aset tetap sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat jalan, irigasi, dan jaringan tersebut diperoleh.***
77. Apabila pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran atau melampaui periode pelaporan, maka biaya yang telah dikeluarkan diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan.

AKUNTANSI ASET TETAP LAINNYA

Pengakuan Aset Tetap Lainnya

- 78. Aset tetap lainnya diakui pada saat aset tetap lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap pakai.**
79. Aset yang termasuk dalam kategori aset tetap lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, hewan, tanaman, dan aset tetap-renovasi.
80. Aset tetap-renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.

Pengukuran Aset Tetap Lainnya

- 81. Aset tetap lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap lainnya tersebut sampai siap pakai.**
82. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk aset tetap renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.
83. Untuk aset tetap lainnya belum berapa pun nilai perolehan aset tetap lainnya dikapitalisasi.

Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap Lainnya

- 84. Aset tetap lainnya disajikan di neraca dalam kelompok aset tetap sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan.**
85. Khusus mengenai aset tetap renovasi penyajian dan pengungkapannya adalah sebagai berikut:
- Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomik aset tetap, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai aset tetap-renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap

yang disewa tidak menambah manfaat ekonomik, maka dianggap sebagai belanja operasional.

- b) Apabila manfaat ekonomik renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi butir a) di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai aset tetap-renovasi sedangkan apabila manfaat ekonomik renovasi kurang dari 1 (satu) tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai belanja operasional tahun berjalan.
- c) Apabila nilai biaya renovasi tersebut cukup material, dan memenuhi syarat butir a) dan b) di atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai aset tetap-renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai belanja operasional.

AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

86. *Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.*

- 87. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.
- 88. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi dan tujuan, dan penggunaan utama. Kontrak seperti ini misalnya konstruksi jaringan irigasi.
- 89. Kontrak konstruksi dapat meliputi :
 - a) Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
 - b) Kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
 - c) Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*;

- d) Kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

Penyatuan dan Segementasi Kontrak Konstruksi

90. Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan kebijakan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.
- 91. Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini dipenuhi :**
- a) Proposal terpisah telah diajukan terpisah untuk setiap aset;**
 - b) Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;**
 - c) Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasikan.**
- 92. Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika :**
- a) Aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau**
 - b) Harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.**

Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

- 93. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika :**

- a) *Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut dapat diperoleh;*
 - b) *Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal;*
 - c) *Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.*
94. *Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.*
95. *Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini dipenuhi:*
- a) *Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan;*
 - b) *Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.*

Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

96. *Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.*
97. *Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola :*
- a) *Biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak konstruksi;*
 - b) *Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan*
 - c) *Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.*
98. *Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi :*
- a) *Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;*
 - b) *Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;*
 - c) *Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;*
 - d) *Biaya penyewaan sarana dan peralatan;*
 - e) *Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan langsung dengan konstruksi.*
99. *Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi :*

- a) Asuransi;
- b) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
- c) Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya

100. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi :

- a) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;**
- b) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal laporan;**
- c) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.**

101. Kontraktor meliputi kontraktor utama dan kontraktor lainnya.

102. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.

103. Klaim dapat timbul, umpamanya, dari keterlambatan yang disebabkan oleh pemberi kerja, kesalahan dalam spesifikasi atau rancangan dan perselisihan penyimpangan dalam pengerjaan kontrak.

104. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.

105. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.

- 106. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan.**
- 107. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.**
- 108. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.**
109. Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi *force majeure* atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi *force majeure*, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.
- 110. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.**
111. Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf 89. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian

pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi biaya peminjaman.

Penyajian dan Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan

- 112. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi :**
- a) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;**
 - b) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;**
 - c) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;**
 - d) Uang muka kerja yang diberikan;**
 - e) Retensi.**
113. Kontrak konstruksi pada umumnya memuat ketentuan tentang retensi, misalnya termin pembayaran terakhir yang masih ditahan oleh pemberi kerja selama masa pemeliharaan. Jumlah retensi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
114. Aset dapat dibiayai dari sumber dana tertentu. Pencantuman sumber dana dimaksudkan memberi gambaran sumber dana dan penyerapannya sampai tanggal tertentu.

PENYUSUTAN

- 115. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.**
- 116. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.**
- 117. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional dan dihitung setiap akhir periode.**
- 118. Metode penyusutan yang digunakan adalah Metode Garis Lurus (Straight Line Method).**

119. Perhitungan metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada paragraf 118 dilakukan dengan menggunakan formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kebijakan ini.
120. Penentuan masa manfaat untuk setiap aset tetap dilakukan dengan berpedoman pada Tabel Masa Manfaat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kebijakan ini.
- 121. Penyusutan tidak dilakukan terhadap :**
- a. Aset tetap tanah dan konstruksi dalam pengerjaan;**
 - b. Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen yang sah dan telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan;**
 - c. Aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan;**
 - d. Aset tetap lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan dihapuskan ketika sudah tidak dapat digunakan atau mati.**

PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN

- 122. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.**
123. Jumlah pengeluaran dimaksud dalam paragraf 120 harus memenuhi batas minimum kapitalisasi biaya (*capitalization threshold*).
124. Batasan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pengeluaran setelah perolehan ditentukan dengan pedoman kapitalisasi barang daerah yang akan diatur dengan peraturan tersendiri.

- 125. Perbaikan terhadap aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat mengubah masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.**
126. Perbaikan aset tetap meliputi :
- a) Renovasi;
 - b) Restorasi; atau
 - c) Overhaul.
127. Renovasi merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian aset tetap dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.
128. Restorasi merupakan kegiatan perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.
129. *Overhaul* merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.
130. Perubahan masa manfaat aset tetap akibat adanya perbaikan dilakukan dengan berpedoman pada Tabel Masa Manfaat Aset Tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kebijakan ini.

PENILAIAN KEMBALI ASET TETAP (REVALUATION)

- 131. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.**
132. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam akun ekuitas.

PENGHENTIAN DAN PELEPASAN (RETIREMENT AND DISPOSAL)

- 133. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.**
- 134. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.**
- 135. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.**

PENGUNGKAPAN

- 136. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut :**
 - a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);**
 - b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan;**
 - Penambahan;**
 - Pelepasan;**
 - Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;**
 - Mutasi aset tetap lainnya.**
 - c) Informasi penyusutan, meliputi :**
 - Nilai penyusutan;**
 - Metode penyusutan yang digunakan;**
 - Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;**
 - Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.**
- 137. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:**
 - a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;**
 - b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;**
 - c) Jumlah pengeluaran pada pos.**

ASET LAINNYA

138. **Aset lainnya** adalah aset Pemerintah Kota Cimahi yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Klasifikasi Aset Lainnya

139. Aset Lainnya terdiri dari:
- a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
 - b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
 - c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
 - d. Aset Tidak Berwujud;
 - e. Aset Lain-lain;
 - f. Aset Bersejarah (Heritage Assets);
 - g. Aset Infrastruktur (Infrastructure Assets); dan
 - h. Aset Militer (Military Assets).

Tagihan Piutang Penjualan Angsuran

140. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Kota Cimahi secara angsuran kepada pegawai Pemerintah Kota Cimahi yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

Penilaian Tagihan Piutang Penjualan Angsuran

141. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

142. **Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan** suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

143. **Tuntutan Ganti Rugi (TGR)** merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Penilaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

144. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.
145. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

146. **Kemitraan** adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.
- Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :
- Bangun, Kelola, Serah (BKS)
 - Bangun, Serah, Kelola (BSK)

Bangun, Kelola, Serah (BKS)

147. **Bangun, Kelola, Serah (BKS)** adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset Pemerintah Kota Cimahi oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada Pemerintah Kota Cimahi setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam

perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

148. Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Kota Cimahi sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh Pemerintah Kota Cimahi. Kalaupun disertai pembayaran oleh Pemerintah Kota Cimahi, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BKS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerjasama.

Pengukuran BKS

149. Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

Bangun, Serah, Kelola (BSK)

150. Bangun, Serah, Kelola (BSK) adalah pemanfaatan aset Pemerintah Kota Cimahi oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada Pemerintah Kota Cimahi untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.
151. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Kota Cimahi disertai dengan kewajiban Pemerintah Kota Cimahi untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh Pemerintah Kota Cimahi ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

Pengukuran BSK

152. Bangun, Serah, Kelola (BSK) dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun, yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

Aset Tak Berwujud

153. Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh Pemerintah Kota Cimahi.

154. Aset tak berwujud meliputi:

a. Lisensi dan franchise

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

b. Hak cipta (copyright), paten, dan hak lainnya

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan.

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor (penemu) atas hasil invensi (temuan) di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

c. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau penelitian yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud.

e. Software Komputer.

- a. Software yang dibuat dan dikembangkan sendiri adalah suatu aplikasi yang dibuat dan dikembangkan oleh Pemerintah Kota Cimahi.
- b. Software yang diperoleh dari pembelian yang bukan bagian tak terpisahkan dari komputer tersebut.

Aset Lain-Lain

- 155. Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.
- 156. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kota Cimahi. Misalnya, aset tetap yang telah rusak berat yang tidak dapat dioperasikan lagi sebelum dikeluarkannya ketetapan penghapusan.

Aset Bersejarah (Heritage Assets)

- 157. Kebijakan ini tidak mengharuskan Pemerintah Kota Cimahi untuk aset bersejarah (heritage assets) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 158. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (archaeological sites) seperti candi, dan karya seni (worksoft art). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah:
 - a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar.
 - b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual.
 - c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun.
 - d. Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

159. Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
160. Pemerintah Kota Cimahi mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas masuk, dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan tersebut.
161. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai. .
162. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.
163. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada Pemerintah Kota Cimahi selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.
164. Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan (ruins).

Aset Infrastruktur (Infrastructure Assets)

165. Beberapa aset biasanya dianggap sebagai aset infrastruktur. Walaupun tidak ada definisi yang universal yang digunakan, aset ini biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut:
 - a. Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
 - b. Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
 - c. Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
 - d. Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.
166. Walaupun kepemilikan dari aset infrastruktur tidak hanya oleh Pemerintah Kota Cimahi, aset infrastruktur secara signifikan

sering dijumpai sebagai aset Pemerintah Kota Cimahi. Aset infrastruktur memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini.

167. Contoh dari aset infrastruktur adalah jaringan, jalan dan jembatan, sistem pembuangan, dan jaringan komunikasi.

Aset Militer (Military Assets)

168. Peralatan militer, baik yang umum maupun khusus, memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini.

AMORTISASI

169. Amotisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaat. Metode amotisasi yang digunakan oleh pemerintah kota Cimahi adalah metode garis lurus, dilakukan setiap akhir periode dan masa manfaat sebagai berikut :

No	Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat
1	Lisensi, franchise, Hak cipta (copyright), paten, dan hak lainnya	Sesuai masa berlaku/ perjanjian yang ditetapkan pemberi hak seperti Ditjen HAKI dll.
2	Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang	5 (lima) Tahun
3	Software Komputer	4 (empat) Tahun

170. Perhitungan amortisasi aset tak berwujud dilakukan mulai tahun berikutnya setelah tahun perolehannya. Rumus amortisasi adalah sebagai berikut:

Amortisasi per periode

=

Nilai yang dapat diamortisasi

Masa manfaat

- a. Amotisasi per periode merupakan nilai amortisasi untuk aset tidak berwujud suatu periode yang dihitung pada akhir tahun;

- b. Masa manfaat adalah periode suatu Aset Tidak Berwujud yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Pengakuan Aset Lainnya

- 171. Tuntutan ganti rugi diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa surat keputusan pembebanan penggantian kerugian (SKP2K).
- 172. Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.
- 173. Kerjasama pemanfaatan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan yaitu perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama-pemanfaatan.
- 174. Bangun guna serah (BGS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS disajikan terpisah dari aset tetap.
- 175. Bangun Serah Guna (BSG) diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.
- 176. Suatu aset diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas dan biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
- 177. Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasi ke dalam aset lain-lain.

Pengukuran Aset Lainnya

- 178. Tagihan penjualan angsuran, tagihan tuntutan ganti kerugian daerah dan kerjasama dengan pihak ketiga-sewa dinilai sebesar nilai nominalnya.

179. Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian.
180. BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor.
181. BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun dan aset tidak berwujud diukur dengan harga perolehan.
182. Aset lain-lain hasil reklasifikasi dari aset tetap dinilai berdasarkan nilai tercatat/nilai bukunya.

Pengungkapan Aset Lainnya

183. Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Besaran dan rincian aset lainnya;
 - b. Kebijakan amotisasi atas aset tidak berwujud;
 - c. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga; dan
 - d. Informasi penting lainnya.
184. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kota Cimahi.
185. Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa Pemerintah Kota Cimahi mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang datang.

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 14 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH,



MUHAMAD YANI

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2018 NOMOR 393

LAMPIRAN II.15 : PERATURAN WALIKOTA CIMAHI
NOMOR : 5 Tahun 2018
TANGGAL : 14 Februari 2018
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PEMERINTAH
DAERAH KOTA CIMAHI

FORMULA PENGHITUNGAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Formula Metode Garis Lurus

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

LAMPIRAN II.15 :	PERATURAN WALIKOTA CIMAHI
NOMOR	: 5 Tahun 2018
TANGGAL	: 14 Februari 2018
TENTANG	: KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

TABEL MASA MANFAAT

URAIAN	MASA MANFAAT
ALAT BESAR	
ALAT BESAR DARAT	10
ALAT BESAR APUNG	8
ALAT BANTU	7
ALAT ANGKUTAN	
ALAT ANGKUTAN BERMOTOR	7
ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	2
ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	10
ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	3
ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	20
ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	
ALAT BENGKEL BERMESIN	10
ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	5
ALAT UKUR	5
ALAT PERTANIAN	
ALAT PENGOLAHAN	4
ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA	
ALAT KANTOR	5
ALAT RUMAH TANGGA	5
ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	
ALAT STUDIO	5
ALAT KOMUNIKASI	5
PERALATAN PEMANCAR	10
PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	15
ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	
ALAT KEDOKTERAN	5
ALAT KESEHATAN UMUM	5
ALAT LABORATORIUM	
UNIT ALAT LABORATORIUM	8
UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	15
ALAT LABORATORIUM FISIKA NULIR/ELEKTRONIKA	15
ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	10
RADIATION APPLICATION & NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	10
ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	7
PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	15
ALAT LABORATORIUM STANDARSASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	10

TABEL MASA MANFAAT

URAIAN	MASA MANFAAT
ALAT PERSENJATAAN	
SENJATA API	10
PERSENJATAAN NON SENJATA API	3
SENJATA SINAR	5
ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	4
KOMPUTER	
KOMPUTER UNIT	4
PERALATAN KOMPUTER	4
ALAT EKPLORASI	
ALAT EKPLORASI TOPOGRAFI	5
ALAT EKPLORASI GEOFISIKA	10
ALAT PENGEBORAN	
ALAT PENGEBORAN MESIN	10
ALAT PENGEBORAN NON MESIN	10
ALAT RODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	
PERALATAN SUMUR	10
PERALATAN PRODUKSI	10
PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	15
ALAT BANTU EKSPLORASI	
ALAT BANTU EKSPLORASI	10
ALAT BANTU PRODUKSI	10
ALAT KESELAMATAN KERJA	
ALAT DETEKSI	5
ALAT PELINDUNG	5
ALAT SAR	2
ALAT KERJA PENERBANGAN	10
ALAT PERAGA	
ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	10
PERALATAN PROSES/PRODUKSI	
UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	8
RAMBU-RAMBU	
RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	7
RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	5
RAMB-RAMBU LALU LINTAS LAUT	15
PERALATAN OLAHRAGA	
PERALATAN OLAHRAGA	3
BANGUNAN GEDUNG	
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	50
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	50
MONUMEN	
CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	50
BANGUNAN MENARA	
BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	40
TUGU TITIK KONTROL/PASTI	

TABEL MASA MANFAAT

URAIAN	MASA MANFAAT
TUGU/TANDA BATAS	50
JALAN DAN JEMBATAN	
JALAN	10
JEMBATAN	50
BANGUNAN AIR	
BANGUNAN AIR IRIGASI	50
BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	50
BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	25
BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI &	10
BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN	30
AIR TANAH	
BANGUNAN AIR BERSIH/ AIR BAKU	40
BANGUNAN AIR KOTOR	40
INSTALASI	
INSTALASI AIR BERSIH/ AIR BAKU	30
INSTALASI AIR KOTOR	30
INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	10
INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	10
INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	40
INSTALSI GARDU LISTRIK	40
INSTALSI PERTAHANAN	30
INSTALASI GAS	30
INSTALASI PENGAMAN	20
INSTALASI LAIN	5
JARINGAN	
JARINGAN AIR MINUM	30
JARINGAN LISTRIK	40
JARINGAN TELEPON	20
JARINGAN GAS	30

LAMPIRAN II.15 : PERATURAN WALIKOTA CIMAHI
 NOMOR : 5 Tahun 2018
 TANGGAL : 14 Februari 2018
 TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PEMERINTAH
 DAERAH KOTA CIMAHI

TABEL PENAMBAHAN MASA MANFAAT

URAIAN	Jenis	Presentasi Renovasi/ Restorasi/Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (diluar penyusutan)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
ALAT BESAR			
ALAT BESAR DARAT	Overhaul	> 0% s.d 30%	1
		> 30% s.d 45%	3
		> 45% s.d 65%	5
ALAT BESAR APUNG	Overhaul	> 0% s.d 30%	1
		> 30% s.d 45%	2
		> 45% s.d 65%	4
ALAT BANTU	Overhaul	> 0% s.d 30%	1
		> 30% s.d 45%	2
		> 45% s.d 65%	4
ALAT ANGKUTAN			
ALATR ANGKUTAN DARAT	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	2
		> 50% s.d 75%	3
		> 75% s.d 100%	4
ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	1
		> 75% s.d 100%	1
ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	3
		> 50% s.d 75%	4
		> 75% s.d 100%	6
ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	Renovasi	> 0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	1
		> 75% s.d 100%	2
ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	Overhaul	> 0% s.d 25%	3

TABEL PENAMBAHAN MASA MANFAAT

URAIAN	Jenis	Presentasi Renovasi/ Restorasi/Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (diluar penyusutan)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
		> 25% s.d 50%	6
		> 50% s.d 75%	9
		> 75% s.d 100%	12
ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR			
ALAT BENGKEL BERMESIN	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	2
		> 50% s.d 75%	3
		> 75% s.d 100%	4
ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	0
		> 50% s.d 75%	1
		> 75% s.d 100%	1
ALAT UKUR	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	2
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	3
ALAT PERTANIAN			
ALAT PENGOLAHAN	Overhaul	> 0% s.d 20%	1
		> 21% s.d 40%	2
		> 51% s.d 75%	5
ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA			
ALAT KANTOR	Overhaul	> 0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	3
ALAT RUMAH TANGGA	Overhaul	> 0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	3
ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR			
ALAT STUDIO	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	2
		> 50% s.d 75%	2

TABEL PENAMBAHAN MASA MANFAAT

URAIAN	Jenis	Presentasi Renovasi/ Restorasi/Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (diluar penyusutan)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
		> 75% s.d 100%	3
ALAT KOMUNIKASI	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	3
PERALATAN PEMANCAR	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	3
		> 50% s.d 75%	4
		> 75% s.d 100%	5
PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	5
		> 50% s.d 75%	7
		> 75% s.d 100%	9
ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN			
ALAT KEDOKTERAN	Overhaul	> 0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	3
ALAT KESEHATAN UMUM	Overhaul	> 0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	3
ALAT LABORATORIUM			
UNIT ALAT LABORATORIUM	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	3
		> 50% s.d 75%	4
		> 75% s.d 100%	4
UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	Overhaul	> 0% s.d 25%	3
		> 25% s.d 50%	5
		> 50% s.d 75%	7
		> 75% s.d 100%	8
ALAT LABORATORIUM FISIKA	Overhaul	> 0% s.d 25%	3
		> 25% s.d 50%	5

TABEL PENAMBAHAN MASA MANFAAT

URAIAN	Jenis	Presentasi Renovasi/ Restorasi/Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (diluar penyusutan)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	Overhaul	> 50% s.d 75%	7
		> 75% s.d 100%	8
		> 0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	4
		> 50% s.d 75%	5
		> 75% s.d 100%	5
	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	4
		> 50% s.d 75%	5
		> 75% s.d 100%	5
ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	2
		> 50% s.d 75%	3
		> 75% s.d 100%	4
PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	Overhaul	> 0% s.d 25%	3
		> 25% s.d 50%	5
		> 50% s.d 75%	7
		> 75% s.d 100%	8
ALAT LABORATORIUM STANDARSASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	4
		> 50% s.d 75%	5
		> 75% s.d 100%	5
ALAT PERSENJATAAN SENJATA API	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	2
		> 50% s.d 75%	3
		> 75% s.d 100%	4

TABEL PENAMBAHAN MASA MANFAAT

URAIAN	Jenis	Presentasi Renovasi/ Restorasi/Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (diluar penyusutan)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
PERSENJATAAN NON SENJATA API	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	0
		> 50% s.d 75%	1
		> 75% s.d 100%	1
SENJATA SINAR	Overhaul	> 0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	0
		> 50% s.d 75%	0
		> 75% s.d 100%	2
ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	2
KOMPUTER KOMPUTER UNIT	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	2
PERALATAN KOMPUTER	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	2
ALAT EKPLORASI ALAT EKPLORASI TOPOGRAFI	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	2
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	3
ALAT EKPLORASI GEOFISIKA	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	4
		> 50% s.d 75%	5
		> 75% s.d 100%	5
ALAT PENGEBORAN ALAT PENGEBORAN MESIN	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	4
		> 50% s.d 75%	6

TABEL PENAMBAHAN MASA MANFAAT

URAIAN	Jenis	Presentasi Renovasi/ Restorasi/Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (diluar penyusutan)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
ALAT PENGEBORAN NON MESIN	Renovasi	> 75% s.d 100%	7
		> 0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	1
		> 75% s.d 100%	2
ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN SUMUR	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	1
		> 75% s.d 100%	2
PRODUKSI	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	1
		> 75% s.d 100%	2
PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	Overhaul	> 0% s.d 25%	3
		> 25% s.d 50%	5
		> 50% s.d 75%	7
		> 75% s.d 100%	8
ALAT BANTU EKSPLORASI ALAT BANTU EKSPLORASI	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	4
		> 50% s.d 75%	6
		> 75% s.d 100%	7
ALAT BANTU PRODUKSI	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	4
		> 50% s.d 75%	6
		> 75% s.d 100%	7
ALAT KESELAMATAN KERJA ALAT DETEKSI	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	2
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	3
ALAT PELINDUNG	Renovasi	> 0% s.d 25%	0

TABEL PENAMBAHAN MASA MANFAAT

URAIAN	Jenis	Presentasi Renovasi/ Restorasi/Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (diluar penyusutan)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
ALAT SAR	Renovasi	> 25% s.d 50%	0
		> 50% s.d 75%	1
		> 75% s.d 100%	2
		> 0% s.d 25%	0
ALAT KERJA PENERBANGAN	Overhaul	> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	1
		> 75% s.d 100%	1
		> 0% s.d 25%	2
ALAT PERAGA ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	Overhaul	> 25% s.d 50%	3
		> 50% s.d 75%	4
		> 75% s.d 100%	6
		> 0% s.d 25%	2
PERALATAN PROSES/PRODUKSI UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	Overhaul	> 25% s.d 50%	4
		> 50% s.d 75%	5
		> 75% s.d 100%	5
		> 0% s.d 25%	2
RAMBU-RAMBU RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	Overhaul	> 25% s.d 50%	3
		> 50% s.d 75%	4
		> 75% s.d 100%	4
		> 0% s.d 25%	1
RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	Overhaul	> 25% s.d 50%	2
		> 50% s.d 75%	3
		> 75% s.d 100%	4
		> 0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	2
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	4
		> 0% s.d 25%	1

TABEL PENAMBAHAN MASA MANFAAT

URAIAN	Jenis	Presentasi Renovasi/ Restorasi/Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (diluar penyusutan)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
RAMB-RAMBU LALU LINTAS LAUT	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	5
		> 50% s.d 75%	7
		> 75% s.d 100%	9
PERALATAN OLAHRAGA			
PERALATAN OLAHRAGA	Renovasi	> 0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	2
BANGUNAN GEDUNG			
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
		> 75% s.d 100%	50
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
MONUMEN			
CANDI/TUGU	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
PERINGATAN/PRASASTI		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
BANGUNAN MENARA			
BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
TUGU TITIK KONTROL/PASTI			
TUGU/TANDA BATAS	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
JALAN DAN JEMBATAN			
JALAN	Renovasi	> 0% s.d 30%	2

TABEL PENAMBAHAN MASA MANFAAT

URAIAN	Jenis	Presentasi Renovasi/ Restorasi/Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (diluar penyusutan)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
JEMBATAN	Renovasi	> 30% s.d 60%	5
		> 60% s.d 100%	10
		> 0% s.d 30%	5
	Renovasi	> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
		> 0% s.d 5%	5
	Renovasi	> 5% s.d 10%	10
		> 10% s.d 20%	15
		> 0% s.d 5%	5
BANGUNAN AIR BANGUNAN AIR IRIGASI	Renovasi	> 5% s.d 10%	10
		> 10% s.d 20%	15
		> 0% s.d 5%	5
	Renovasi	> 5% s.d 10%	10
		> 10% s.d 20%	15
		> 0% s.d 5%	5
	Renovasi	> 5% s.d 10%	10
		> 10% s.d 20%	15
		> 0% s.d 5%	5
BANGUNAN AIR BANGUNAN PENGALIRAN PASANG SURUT	Renovasi	> 0% s.d 5%	1
		> 5% s.d 10%	3
		> 10% s.d 20%	5
	Renovasi	> 0% s.d 5%	1
		> 5% s.d 10%	2
		> 10% s.d 20%	3
	Renovasi	> 0% s.d 5%	1
		> 5% s.d 10%	2
		> 10% s.d 20%	3
BANGUNAN AIR BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	Renovasi	> 0% s.d 5%	1
		> 5% s.d 10%	2
		> 10% s.d 20%	3
	Renovasi	> 0% s.d 5%	1
		> 5% s.d 10%	2
		> 10% s.d 20%	3
	Renovasi	> 0% s.d 5%	1
		> 5% s.d 10%	2
		> 10% s.d 20%	3
BANGUNAN AIR BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI &	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
INSTALASI	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15

TABEL PENAMBAHAN MASA MANFAAT

URAIAN	Jenis	Presentasi Renovasi/ Restorasi/Overha ul dari Nilai Buku Aset Tetap (diluar penyusutan)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
INSTALASI AIR BERSIH/ AIR BAKU	Renovasi	> 0% s.d 30%	2
		> 30% s.d 45%	7
		> 45% s.d 65%	10
INSTALASI AIR KOTOR	Renovasi	> 0% s.d 30%	2
		> 30% s.d 45%	7
		> 45% s.d 65%	10
INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	Renovasi	> 0% s.d 30%	1
		> 30% s.d 45%	3
		> 45% s.d 65%	5
INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	Renovasi	> 0% s.d 30%	1
		> 30% s.d 45%	3
		> 45% s.d 65%	5
INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
INSTALSI GARDU LISTRIK	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
INSTALSI PERTAHANAN	Renovasi	> 0% s.d 30%	1
		> 30% s.d 45%	3
		> 45% s.d 65%	5
INSTALASI GAS	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
INSTALASI PENGAMAN	Renovasi	> 0% s.d 30%	1
		> 30% s.d 45%	1
		> 45% s.d 65%	3
INSTALASI LAIN	Renovasi	> 0% s.d 30%	1
		> 30% s.d 45%	1
		> 45% s.d 65%	3

TABEL PENAMBAHAN MASA MANFAAT

URAIAN	Jenis	Presentasi Renovasi/ Restorasi/Overha ul dari Nilai Buku Aset Tetap (diluar penyusutan)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
JARINGAN			
JARINGAN AIR MINUM	Overhaul	> 0% s.d 30%	2
		> 30% s.d 45%	7
		> 45% s.d 65%	10
JARINGAN LISTRIK	Overhaul	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
JARINGAN TELEPON	Overhaul	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
JARINGAN GAS	Overhaul	> 0% s.d 30%	2
		> 30% s.d 45%	7
		> 45% s.d 65%	10
ALAT MUSIK MODERN/BAND	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	2

Two vertical bars are positioned on the left side of the page. The first bar is a medium gray color and is wider. The second bar is a light gray color and is narrower, positioned to the right of the first bar.

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 16

**AKUNTANSI KERUGIAN
DAERAH**

LAMPIRAN II.16 : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR : 5 Tahun 2018
TANGGAL : 14 Februari 2018
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NO.16
AKUNTANSI KERUGIAN DAERAH**

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	1 – 2
Tujuan	1
Ruang Lingkup	2
KLASIFIKASI.....	3 - 7
PENGAKUAN.....	8 - 12
PENGUKURAN	13 - 15
PENGUNGKAPAN	16

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 16

AKUNTANSI KERUGIAN DAERAH

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Tujuan

1. *Tujuan kebijakan akuntansi kerugian daerah adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi kerugian daerah yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.*

Ruang Lingkup

2. *Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/pelaporan yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.*

KLASIFIKASI

3. Kerugian daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
4. Kerugian daerah dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian daerah atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan.
5. Setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib segera melakukan tuntutan ganti rugi setelah mengetahui bahwa dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian. Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sedangkan pengenaan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh wali kota.

6. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana apabila terbukti melakukan pelanggaran administratif dan/atau pidana.
7. Tata cara penyelesaian kerugian daerah diatur dalam peraturan wali kota.

PENGAKUAN

8. Pengakuan atas kejadian yang mengakibatkan terjadinya kerugian daerah yang disebabkan oleh Bendahara dapat terdiri dari:
 - a. Pengakuan atas kekurangan kas tunai, surat berharga dan barang milik Negara.
Diakui pada saat terbukti berdasarkan fakta dengan melakukan reklasifikasi di neraca atas kekurangan kas tunai, surat berharga dan barang milik Negara tersebut dari jumlah semestinya menjadi Aset Lainnya.
 - b. Pengakuan atas Piutang Tuntutan Perbendaharaan
Diakui di neraca menjadi Piutang Tuntutan Perbendaharaan pada saat terbit SKTJM atau Surat Keputusan Pembebanan dari BPK.
 - c. Pengakuan Beban Apabila kekurangan kas tersebut terbukti bukan kesalahan bendahara, maka akan diakui sebagai beban non operasional.
9. Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas kerugian yang diderita oleh daerah sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum atau kelalaian yang dilakukan oleh pegawai tersebut dalam melakukan kewajibannya.
10. Kerugian daerah pegawai negeri bukan bendahara antara lain dapat terjadi karena kehilangan aset tetap, persediaan, surat berharga dan aset lain selain uang kas di bawah penguasaan dan/atau tanggung jawab pegawai bukan bendahara.
11. Suatu peristiwa yang mengakibatkan terjadinya kerugian daerah yang disebabkan oleh pegawai bukan Bendahara dapat mengakibatkan beberapa pengakuan akuntansi yaitu:

- a. Pengakuan atas kekurangan aset tetap, persediaan, surat berharga dan aset lain selain uang kas
Diakui pada saat terbukti berdasarkan fakta dengan melakukan reklasifikasi di neraca atas kekurangan aset tetap, persediaan, surat berharga dan aset lain selain uang kas tersebut dari jumlah semestinya menjadi Aset Lainnya.
 - b. Pengakuan atas Piutang TGR
Diakui di neraca pada saat terbit SKTJM atau Surat Keputusan pejabat berwenang.
 - c. Pengakuan Beban
Apabila kehilangan kendaraan tersebut terbukti bukan kesalahan pegawai bukan Bendahara maka akan diakui sebagai beban non operasional.
12. Suatu peristiwa yang mengakibatkan terjadinya kerugian daerah berdasarkan putusan pengadilan dapat menimbulkan beberapa pengakuan akuntansi di entitas terkait, yaitu:
- a. Entitas yang mengalami kerugian daerah.
 - 1) Pengakuan Beban Non Operasional
Beban Non Operasional diakui pada saat sudah ada Putusan Pengadilan.
 - 2) Pengakuan atas kekurangan aset
Diakui dengan mengeluarkan atau mengurangi dari neraca pada saat sudah ada Putusan Pengadilan.
 - b. Entitas Yang Berhak Menerima
 - 1) Pengakuan atas Piutang Ganti kerugian daerah
Piutang Ganti Kerugian diakui di neraca pada saat sudah ada Putusan Pengadilan.
 - 2) Pengakuan Pendapatan LRA
Pendapatan LRA yang berasal dari pelunasan piutang ganti kerugian Negara/daerah diakui pada saat diterima di Kas Negara/daerah.
 - 3) Pengakuan Pendapatan LO
Pendapatan LO diakui pada saat sudah ada Putusan Pengadilan.

PENGUKURAN

13. Pengukuran nilai kerugian daerah yang berasal dari kerugian daerah karena adalah bendahara:
 - a. Uang tunai kerugian daerah diukur sebesar kekurangan saldo kas dari saldo kas semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan oleh bendahara penanggung jawab uang tunai tersebut.
 - b. kerugian daerah berbentuk surat berharga diukur dengan nilai buku atau nilai tercatat kekurangan jumlah surat berharga di tangan Bendahara dibanding jumlah semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan bendahara sebagai kustodian surat berharga.
 - c. kerugian daerah berbentuk barang milik daerah diukur dengan nilai buku atau nilai tercatat kekurangan jumlah fisik barang milik daerah di bawah pengawasan Bendahara dibanding jumlah semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan bendahara.
14. Pengukuran nilai kerugian daerah yang berasal dari kerugian daerah karena pegawai bukan bendahara sebagai berikut :
 - a. Kerugian daerah berbentuk surat berharga diukur dengan nilai buku atau nilai tercatat kekurangan jumlah surat berharga di bawah kekuasaan Pegawai Bukan Bendahara dibanding jumlah semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan pegawai bukan bendahara sebagai penanggung jawab surat berharga.
 - b. Kerugian daerah berbentuk barang seperti persediaan dan aset tetap diukur dengan nilai buku atau nilai yang ditetapkan oleh Tim yang dibentuk untuk menangani kerugian daerah atas barang di bawah pengawasan pegawai bukan bendahara dibanding jumlah semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan pegawai bukan bendahara sebagai penanggung jawab barang milik daerah tersebut.
15. Pengukuran nilai kerugian daerah yang berasal dari kerugian karena putusan pengadilan sebagai berikut:
 - a. Beban kerugian daerah dan kekurangan aset diukur berdasarkan nilai yang dihitung oleh Ahli.

- b. Piutang Ganti kerugian daerah dan Pendapatan LO diukur berdasarkan nilai putusan hakim.
- c. Pendapatan LRA yang berasal dari pelunasan piutang ganti kerugian daerah diukur sebesar jumlah yang diterima di Kas daerah.

PENGUNGKAPAN

16. Pengungkapan kerugian daerah pada CaLK antara lain:
- a. Kebijakan akuntansi kerugian daerah.
 - b. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
 - 1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran tagihan TGR;
 - 2) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
 - 3) Penjelasan atas penyelesaian piutang, masih di daerah atau telah diserahkan penagihannya ke PUPN;
 - 4) Tuntutan ganti rugi/perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.
 - c. Dalam hal terdapat barang/uang yang disita oleh daerah sebagai jaminan maka hal ini wajib diungkapkan.

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 14 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH,



MUHAMAD YANI

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2018 NOMOR 393

Two vertical bars are positioned on the left side of the page. The bar on the left is a medium gray, and the bar on the right is a light gray. They are both solid and have the same height.

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 17

**AKUNTANSI ASET TAK
BERWUJUD**

LAMPIRAN II.17 : PERATURAN WALIKOTA CIMAHI
NOMOR : 5 Tahun 2018
TANGGAL : 14 Februari 2018
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NO.17
AKUNTANSI ASET TAK BERWUJUD**

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	1 – 2
Tujuan	1
Ruang Lingkup	2
KLASIFIKASI	3 - 5
PENGAKUAN.....	6 - 10
PENGUKURAN	11
AMORTISASI	12 - 14
PENGHENTIAN DAN PELEPASAN ASET TAK BERWUJUD.....	15 - 16
PENGUNGKAPAN.....	17 - 18

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 17
AKUNTANSI ASET TAK BERWUJUD

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Tujuan

1. *Tujuan kebijakan akuntansi aset tak berwujud adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi asset tak berwujud yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.*

Ruang Lingkup

2. *Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/pelaporan yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.*

KLASIFIKASI

3. Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
4. Definisi aset tak berwujud mensyaratkan bahwa aset tak berwujud harus memenuhi kriteria dapat diidentifikasi, dikendalikan oleh entitas, dan mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan.

a. Dapat Diidentifikasi

Kriteria pertama untuk ATB adalah dapat diidentifikasi. Yang dimaksud dengan kriteria ini adalah:

- 1) Dapat dipisahkan, artinya aset ini memungkinkan untuk dipisahkan atau dibedakan secara jelas dari aset-aset yang lain

pada suatu entitas. Oleh karena aset ini dapat dipisahkan atau dibedakan dengan aset yang lain, maka ATB dapat dijual, dipindahtangankan, diberikan lisensi, disewakan, ditukarkan, baik secara individual maupun secara bersama-sama. Namun demikian tidak berarti bahwa ATB baru diakui dan disajikan di neraca jika entitas bermaksud memindahtangankan, menyewakan, atau memberikan lisensi kepada pihak lain.

- 2) Timbul dari kesepakatan yang mengikat, seperti hak kontraktual atau hak hukum lainnya, tanpa memperhatikan apakah hak tersebut dapat dipindahtangankan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lainnya.

b. Pengendalian

Pengendalian merupakan syarat yang harus dipenuhi. Tanpa adanya kemampuan untuk mengendalikan aset maka sumber daya dimaksud tidak dapat diakui sebagai aset satu entitas. Suatu entitas disebut "mengendalikan aset" jika entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomi dari aset tersebut.

c. Manfaat Ekonomi Masa Depan

Karakteristik aset secara umum adalah kemampuannya untuk memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (potential services) di masa depan. Manfaat ekonomis dapat menghasilkan aliran masuk atas kas, setara kas, barang, atau jasa ke pemerintah. Jasa yang melekat pada aset dapat saja memberikan manfaat kepada pemerintah dalam bentuk selain kas atau barang, misalnya dalam meningkatkan pelayanan publik sebagai salah satu tujuan utama pemerintah atau peningkatan efisiensi pelaksanaan suatu kegiatan pemerintah.

5. Aset tak berwujud yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah dapat dibedakan berdasarkan jenis sumber daya, cara perolehan, dan masa manfaat.

1) Jenis Sumber Daya

Berdasarkan jenis sumber daya, aset tak berwujud pemerintah dapat berupa:

- a. *Software* komputer, yang dapat disimpan dalam berbagai media penyimpanan seperti *flash disk*, *compact disk*, disket, pita, dan media penyimpanan lainnya; *Software* komputer

yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Jadi *software* ini dapat digunakan di komputer lain.

b. Lisensi dan franchise

Lisensi dapat diartikan memberi izin. Pemberian lisensi dilakukan jika ada pihak yang memberi lisensi dan pihak yang menerima lisensi, melalui sebuah perjanjian. Franchise merupakan perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual (HAKI) atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.

c. Hak Paten dan Hak Cipta

Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

d. Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

e. Aset tak berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya

Film dokumenter, misalkan, dibuat untuk mendapatkan kembali naskah kuno/alur sejarah/rekaman peristiwa lalu yang pada dasarnya mempunyai manfaat ataupun nilai bagi pemerintah ataupun masyarakat.

f. Aset tak berwujud dalam Pengerjaan

Suatu kegiatan perolehan aset tak berwujud dalam pemerintahan, khususnya yang diperoleh secara internal, sebelum selesai dikerjakan dan menjadi aset tak berwujud, belum memenuhi salah satu kriteria pengakuan aset yaitu

digunakan untuk operasional pemerintah. Namun dalam hal ini seperti juga aset tetap, aset ini nantinya juga diniatkan untuk digunakan dalam pelaksanaan operasional pemerintahan, sehingga dapat diakui sebagai bagian dari aset tak berwujud.

2) Cara Perolehan

Berdasarkan cara perolehan, aset tak berwujud dapat berasal dari:

a. Pembelian

Pembelian aset tak berwujud dapat dilakukan secara terpisah (individual) maupun secara gabungan. Hal ini akan berpengaruh pada identifikasi aset tak berwujud serta pengukuran biaya perolehan.

b. Pengembangan secara internal

Aset tak berwujud dapat diperoleh melalui kegiatan pengembangan yang dilakukan secara internal oleh suatu entitas.

c. Pertukaran

Aset tak berwujud dapat diperoleh melalui pertukaran dengan aset yang dimiliki oleh suatu entitas lain.

d. Kerjasama

Pengembangan suatu aset tak berwujud yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan dapat dilakukan melalui kerjasama oleh dua entitas atau lebih. Hak dan kewajiban masing-masing entitas harus dituangkan dalam suatu perjanjian, termasuk hak kepemilikan atas aset tak berwujud yang dihasilkan.

e. Donasi/hibah

Aset tak berwujud, dapat berasal dari donasi atau hibah, misalnya suatu perusahaan software memberikan software kepada suatu instansi pemerintah untuk digunakan tanpa adanya imbalan yang harus diberikan.

f. Warisan Budaya/Sejarah (intangible heritage assets)

Pemerintah dapat memiliki aset tak berwujud yang berasal dari warisan sejarah, budaya, atau lingkungan masa lalu. Aset ini pada umumnya dipegang oleh instansi pemerintah dengan maksud tidak semata-mata untuk menghasilkan pendapatan,

namun ada alasan-alasan lain kenapa aset ini dipegang oleh pemerintah, misalnya karena mempunyai nilai sejarah dan untuk mencegah penyalahgunaan hak atas aset ini oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

3) Masa Manfaat

Berdasarkan masa manfaat, aset tak berwujud dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas (finite life)

Umur manfaat aset tak berwujud dalam kelompok ini dapat dibatasi dari umur atau banyaknya unit produk yang dihasilkan, yang didasarkan pada harapan entitas untuk menggunakan aset tersebut, atau faktor hukum atau faktor ekonomis mana yang lebih pendek.

- b. Aset Tak Berwujud dengan umur manfaat yang tak terbatas (indefinite life)

Dari berbagai faktor relevan yang adat aset tak berwujud tertentu diyakini tidak mempunyai batas- batas periode untuk memberikan manfaat kepada entitas. Oleh karena itu, atas aset tak berwujud yang mempunyai umur manfaat yang tak terbatas, harus dilakukan revaluasi secara berkala untuk melihat kemampuan aset tersebut dalam memberikan manfaat.

PENGAKUAN

6. Aset tak berwujud diakui pada saat:

- a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari aset tak berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan

- b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Suatu entitas harus menilai kemungkinan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial dengan menggunakan dukungan asumsi logis yang mewakili estimasi terbaik dari manajemen tentang kondisi ekonomi yang akan

diperoleh selama umur ekonomis dari aset tak berwujud. Entitas menggunakan pertimbangan untuk menilai derajat kepastian aliran manfaat ekonomi di masa datang sebagai akibat dari penggunaan aset tak berwujud dengan basis bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan awal, dengan lebih menekankan pada bukti-bukti eksternal.

Pengeluaran Setelah Perolehan

7. Pada kebanyakan kasus, sifat alamiah aset tak berwujud adalah tidak adanya penambahan nilai aset tak berwujud dan tidak diperlukannya penggantian dari bagian aset tak berwujud dimaksud setelah perolehan awal. Oleh karena itu, kebanyakan pengeluaran setelah perolehan aset tak berwujud mungkin dimaksudkan untuk memelihara manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensial yang terkandung dalam aset tak berwujud dimaksud dan pengeluaran tersebut bukan merupakan upaya untuk memenuhi definisi dan kriteria pengakuan aset tak berwujud. Dengan kata lain, seringkali sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah perolehan terhadap suatu aset tak berwujud tertentu sehingga diperlakukan sebagai beban operasional suatu entitas.
8. Namun demikian, apabila memang terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap aset tak berwujud tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai aset tak berwujud dimaksud.
9. Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap *software* komputer harus memenuhi salah satu kriteria ini:
 - a. Meningkatkan fungsi *software*;
 - b. Meningkatkan efisiensi *software*.
10. Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam pengerjaan (Intangible Asset-Work In

Progress), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tidak Berwujud yang bersangkutan.

PENGUKURAN

11. Aset tak berwujud disajikan sebesar:
- a. Harga beli, termasuk biaya import, pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat serta setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan untuk aset tak berwujud yang diperoleh dengan pembelian, kerjasama atau pengembangan internal;
 - b. Nilai wajar, apabila diperoleh dari pertukaran atau donasi/hibah.
 - c. ATB yang berasal dari aset bersejarah (*heritage assets*) tidak diharuskan untuk disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun apabila ATB bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten maka hak patennya dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya.

AMORTISASI

12. Amotisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaat. Metode amotisasi yang digunakan oleh pemerintah kota Cimahi adalah metode garis lurus, dilakukan setiap akhir periode dan masa manfaat sebagai berikut :

No	Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat
1	Lisensi, franchise, Hak cipta (copyright), paten, dan hak lainnya	Sesuai masa berlaku/ perjanjian yang ditetapkan pemberi hak seperti Ditjen HAKI dll.
2	Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang	5 (lima) Tahun
3	Software Komputer	4 (empat) Tahun

13. Perhitungan amortisasi aset tak berwujud dilakukan mulai tahun berikutnya setelah tahun perolehannya. Rumus amortisasi adalah sebagai berikut:

$\text{Amortisasi per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat diamortisasi}}{\text{Masa manfaat}}$

- a. Amortisasi per periode merupakan nilai amortisasi untuk aset tidak berwujud suatu periode yang dihitung pada akhir tahun;
 - b. Masa manfaat adalah periode suatu Aset Tidak Berwujud yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
14. Aset tak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas (seperti *goodwill*) tidak boleh diamortisasi. Nilai aset tak berwujud yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah aset tak berwujud tersebut masih memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Jika tidak lagi memiliki manfaat ekonomi di masa depan atau manfaat ekonominya berkurang dari nilai tercatat maka aset tak berwujud tersebut mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai aset tak berwujud harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Jika terbukti aset tak berwujud tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan aset tak berwujud sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku.

PENGHENTIAN DAN PELEPASAN ASET TAK BERWUJUD

15. Aset tak berwujud diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan operasional pemerintah. Namun demikian, pada saatnya suatu aset tidak berwujud harus dihentikan dari penggunaannya. Beberapa keadaan dan alasan penghentian aset tidak berwujud antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat aset tidak berwujud sehingga perlu diganti dengan yang baru.

16. Penghapusan Aset tak berwujud harus diungkapkan dalam CaLK.

PENGUNGKAPAN

17. Aset tak berwujud disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lainnya.

18. Pengungkapan aset tak berwujud dalam catatan atas laporan keuangan sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Besaran dan rincian aset tak berwujud;
- b. Kebijakan amortisasi atas aset tidak berwujud; dan
- c. Informasi penting lainnya.

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 14 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH,



MUHAMAD YANI

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2018 NOMOR 393

Two vertical bars are positioned on the left side of the page. The first bar is a medium gray color and is wider. The second bar is a light gray color and is narrower, positioned to the right of the first bar.

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 18

**AKUNTANSI
KEWAJIBAN**

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO.18
AKUNTANSI KEWAJIBAN

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	1 – 4
Tujuan	1
Ruang Lingkup	2 – 4
SUMBER KEWAJIBAN.....	5
KLASIFIKASI KEWAJIBAN	6
PENGAKUAN KEWAJIBAN	7 - 11
PENGUKURAN KEWAJIBAN	12 - 14
Utang Pemerintah Daerah yang tidak diperjualbelikan (<i>Non-traded Debt</i>)	15 - 18
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN KEWAJIBAN	19 - 22
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	23 - 70
Utang Kepada Pihak Ketiga	34 - 43
Pengakuan Utang Kepada Pihak Ketiga	34 - 36
Pengukuran Utang Kepada Pihak Ketiga	37 - 41
Penyajian dan Pengungkapan Utang Kepada Pihak Ketiga	42 - 43
Utang Bunga	44 - 50
Pengakuan Utang Bunga	44 - 45
Pengukuran Utang Bunga	46 - 47
Penyajian dan Pengungkapan Utang Bunga	48 - 50
Utang PFK	51 - 54
Pengakuan Utang PFK	51
Pengukuran Utang PFK	52
Penyajian dan Pengungkapan Utang PFK	53 - 54
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	55 - 59
Pengakuan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	55 - 56
Penyajian dan Pengungkapan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	57 - 59
Pendapatan Diterima Di Muka	60 - 64
Pengakuan Pendapatan Diterima Di Muka	60
Pengukuran Pendapatan Diterima Di Muka	61
Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Diterima Di Muka	62 - 64
Utang Biaya	65 -68
Pengakuan Utang Biaya	65
Pengukuran Utang Biaya	66
Penyajian dan Pengungkapan Utang Biaya	67 - 68

Kewajiban Pada Pihak Lain	69 - 70
Pengakuan Kewajiban Pada Pihak Lain	69
Penyajian dan Pengungkapan Kewajiban Pada Pihak Lain	70
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	71 - 99
Utang Luar Negeri	83 - 86
Pengakuan Utang Luar Negeri	83
Pengukuran Utang Luar Negeri	84
Penyajian dan Pengungkapan Utang Luar Negeri	85 - 86
Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan	87 - 92
Pengakuan Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan ...	89
Pengukuran Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan .	90 - 91
Penyajian dan Pengungkapan Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan	92
Utang Jangka Panjang Lainnya	93 - 99
Pengakuan Utang Kemitraan	96
Pengukuran Utang Kemitraan	97 - 98
Penyajian dan Pengungkapan Utang Kemitraan	99
TUNGGAKAN	100 - 101
RESTRUKTURISASI UTANG	102 - 112
Pengakuan Restrukturisasi	109
Pengukuran Restrukturisasi	110
Penyajian dan Pengungkapan Restrukturisasi	111 - 112
PENGHAPUSAN UTANG	113 - 118

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 18
AKUNTANSI KEWAJIBAN

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan dari pernyataan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat, dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.

Ruang Lingkup

2. *Kebijakan ini diterapkan untuk seluruh unit pemerintah daerah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.*
3. *Pernyataan kebijakan ini mengatur :*
 - (a) *Akuntansi Kewajiban Pemerintah Daerah termasuk kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan dari Utang Dalam Negeri dan Utang Luar Negeri.*
 - (b) *Perlakuan akuntansi untuk transaksi pinjaman dalam mata uang asing.*
 - (c) *Perlakuan akuntansi untuk transaksi yang timbul dari restrukturisasi pinjaman.*
 - (d) *Perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang pemerintah daerah.*
 - (e) *Huruf (b), (c), dan (e) di atas berlaku sepanjang belum ada pengaturan khusus dalam pernyataan tersendiri mengenai hal-hal tersebut.*
4. Pernyataan kebijakan ini tidak mengatur :
 - (a) Akuntansi Kewajiban Diestimasi dan Kewajiban Kontijensi;

- (b) Akuntansi Instrumen Derivatif dan Akuntansi Lindung Nilai;
- (c) Transaksi dalam mata uang asing yang timbul atas transaksi selain dari transaksi pinjaman yang didenominasi dalam suatu mata uang asing seperti pada paragraf 3 (b);
- (d) Huruf (a) dan (b) diatur dalam pernyataan kebijakan tersendiri.

SUMBER KEWAJIBAN

5. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena:
 - penggunaan sumber pendanaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional
 - perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah
 - kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya
 - kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

KLASIFIKASI KEWAJIBAN

6. Dalam neraca pemerintah daerah, kewajiban disajikan berdasarkan likuiditasnya dan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu: Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

PENGAKUAN KEWAJIBAN

7. ***Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat laporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.***
8. ***Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan dan/atau pada saat kewajiban timbul.***
9. Kewajiban dapat timbul dari kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah (*government-related events*).

10. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara pemerintah daerah dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali pemerintah daerah.
11. Pada saat pemerintah daerah secara tidak sengaja menyebabkan kerusakan pada kepemilikan pribadi karena pelaksanaan kegiatan, maka kejadian tersebut menciptakan kewajiban apabila hukum yang berlaku dan kebijakan yang ada memungkinkan bahwa pemerintah daerah akan membayar kerusakan dan sepanjang jumlah pembayarannya dapat diestimasi dengan andal. Contoh kejadian ini adalah kerusakan tak sengaja terhadap kepemilikan masyarakat yang disebabkan pelaksanaan pembuangan sampah oleh pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya sehingga pemerintah daerah harus membayar kewajiban kompensasi dampak negatif kepada masyarakat di pemerintah daerah lain.

PENGUKURAN KEWAJIBAN

12. ***Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.***
13. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.
14. Penilaian utang pemerintah daerah disesuaikan dengan karakteristik utang tersebut yang dapat berbentuk :
 - a) Utang Pemerintah yang tidak diperjualbelikan (*Non-traded Debt*)
 - b) Utang Pemerintah yang diperjualbelikan (*Traded Debt*)

Utang Pemerintah Daerah yang tidak diperjualbelikan (*Non-traded Debt*)

15. ***Nilai nominal atas utang pemerintah daerah yang tidak diperjualbelikan (non-traded debt) merupakan kewajiban entitas kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan.***
16. Contoh dari utang pemerintah daerah yang tidak dapat diperjualbelikan adalah pinjaman bilateral, multilateral, dan lembaga keuangan internasional seperti IMF, World Bank, ADB dan lainnya. Bentuk hukum dari pinjaman ini biasanya dalam bentuk perjanjian pinjaman (*loan agreement*).
17. Untuk utang pemerintah daerah dengan tarif bunga tetap, penilaian dapat mengacu pada skedul pembayaran (*payment schedule*).
18. Untuk utang pemerintah yang menggunakan tarif bunga variabel, penilaian utang didasarkan pada berita acara rekonsiliasi penatausahaan pinjaman antara kreditur dan debitur.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN KEWAJIBAN

19. ***Utang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya.***
20. Untuk meningkatkan analisis, informasi-informasi yang harus disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah :
 - a) Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
 - b) Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
 - c) Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
 - d) Perjanjian restrukturisasi utang meliputi :
 - Pengurangan pinjaman;
 - Modifikasi persyaratan utang;
 - Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman dan ;

- Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
 - e) Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur;
 - f) Biaya Pinjaman :
 - Perlakuan biaya pinjaman.
- 21. Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana.**
22. Biaya-biaya dimaksud meliputi :
- a) Bunga dan jasa bank atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang;
 - b) *Commitment fee/commitment charge* atas dana pinjaman yang belum ditarik;
 - c) Denda bunga;
 - d) Denda *commitment fee/commitment charge*.

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

- 23. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 (dua belas) bulan.**
24. Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari :
- a) Utang Kepada Pihak Ketiga (*Account Payable*);
 - b) Utang Bunga (*Accrued Interest*);
 - c) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
 - d) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
 - e) Kewajiban Lancar Lainnya (*Other Current Liabilities*).
25. Utang kepada Pihak Ketiga terdiri dari :
- a) Utang Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b) Utang Pelayanan Kesehatan;
 - c) Utang Pelayanan Sampah;
 - d) Utang Retensi.
26. Utang Bunga (*Accrued Interest*), terdiri dari :
- a) Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat;
 - b) Utang Bunga kepada Daerah Otonom Lainnya;
 - c) Utang Bunga kepada BUMN/BUMD;
 - d) Utang Bunga kepada Bank/Lembaga Keuangan;

- e) Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya;
 - f) Utang Bunga Luar Negeri.
27. Termasuk dalam kelompok Utang Bunga (*Accrued Interest*) adalah biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah yaitu, bunga, *commitment fee* atau *commitment charge*, jasa bank, denda bunga, denda *commitement fee* atau *commitment charge*.
28. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), terdiri dari :
- a) Utang Taspen;
 - b) Utang Askes ;
 - c) Utang PPh Pusat;
 - d) Utang PPN Pusat;
 - e) Utang Taperum;
 - f) Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya.
29. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, terdiri dari :
- a) Utang Kepada Pemerintah Pusat;
 - b) Utang Kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
 - c) Utang Bank.
30. Kewajiban Lancar Lainnya (*Other Current Liabilities*) terdiri dari :
- a) Pendapatan diterima di muka;
 - b) Utang Biaya;
 - c) Kewajiban Kepada Pihak Lain.
31. Pendapatan Diterima Dimuka, terdiri dari :
- a) Setoran Kelebihan Pembayaran Kepada Pihak III;
 - b) Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III;
 - c) Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah.
- 32. Perlakuan akuntansi kewajiban jangka pendek mencakup 3 (tiga) aspek, yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan.**
- 33. Utang Kepada Pihak Ketiga (Account Payable) bersal dari kontrak atau perolehan barang/jasa yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.**

UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

Pengakuan Utang Kepada Pihak Ketiga

34. Dalam transaksi pembelian jasa, utang diakui pada saat jasa/bagian jasa diserahkan sesuai perjanjian tetapi pada tanggal pelaporan belum dibayar.

35. Dalam hal kontrak fasilitas atau peralatan, utang diakui pada saat sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai tanggal pelaporan belum dibayar.
36. Dalam hal kontrak konstruksi/jasa lainnya, utang retensi diakui pada saat seluruh pekerjaan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara serah terima pertama, tetapi sampai tanggal pelaporan baru dibayar 95% (Sembilan puluh lima perseratus) karena Bendahara Umum Daerah (BUD) menahan sebagian pembayaran prestasi pekerjaan sebagai uang retensi untuk Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.

Pengukuran Utang Kepada Pihak Ketiga

37. ***Pada saat pemerintah daerah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah daerah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.***
38. ***Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit pemerintahan harus dipisahkan dengan kewajiban kepada unit nonpemerintahan.***
39. Utang kepada pihak ketiga dinilai sebesar kewajiban entitas pemerintah/akuntansi terhadap barang atau jasa yang belum dibayar sesuai kesepakatan atau perjanjian.
40. Dalam hal pihak ketiga/kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada dalam kontrak perjanjian dengan pemerintah daerah, dan sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diserahterimakan tetapi belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan, maka transaksi tersebut akan diakui sebagai utang kepada pihak ketiga sebesar jumlah yang belum dibayar.
41. Dalam hal kontrak konstruksi/jasa lainnya, utang retensi dinilai sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontak.

Penyajian dan Pengungkapan Utang Kepada Pihak Ketiga

42. Utang kepada pihak ketiga pada umumnya merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar setelah barang/jasa diterima. Oleh karena itu, terhadap utang semacam ini disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos kewajiban jangka pendek. Rincian utang kepada pihak ketiga diungkapkan di CaLK berdasarkan kreditur.
43. *Utang bunga timbul karena pemerintah daerah mempunyai utang jangka pendek, utang jangka panjang berupa utang luar negeri, utang jangka panjang sektor perbankan, dan utang jangka panjang lainnya.*

UTANG BUNGA

Pengakuan Utang Bunga

44. *Utang bunga atas utang pemerintah daerah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan.*
45. Utang bunga berupa bunga, *commitment fee/commitment charge*, dan jasa bank yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.

Pengukuran Utang Bunga

46. *Utang bunga atas utang pemerintah daerah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar.*
47. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga, *commitment fee/commitment charge*, dan jasa bank yang telah terjadi, tetapi belum dibayar oleh pemerintah daerah. Besaran kewajiban tersebut biasanya dinyatakan dalam naskah perjanjian pinjaman dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati para pihak.

Penyajian dan Pengungkapan Utang Bunga

48. *Rincian utang bunga untuk masing-masing jenis utang diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).*

49. Utang bunga, *commitment fee/commitment charge*, dan jasa bank diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan secara terpisah.
50. ***Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) adalah utang pemerintah daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran Askes, Taspen dan Taperum.***

UTANG PFK

Pengakuan Utang PFK

51. ***Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran tertentu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.***

Pengukuran Utang PFK

52. ***Nilai Utang PFK yang dicantumkan dalam neraca sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong tetapi oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) belum disetorkan kepada kas negara.***

Penyajian dan Pengungkapan Utang PFK

53. ***Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos kewajiban jangka pendek.***
54. ***Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.***

BAGIAN LANCAR UTANG JANGKA PANJANG

Pengakuan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

55. ***Bagian Lancar Utang Jangka Panjang diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang***

- akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang akan didanai kembali.***
56. Termasuk dalam Bagian lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*).

Penyajian dan Pengungkapan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

57. ***Bagian Lancar Utang Jangka Panjang disajikan di neraca sebagai kewajiban jangka pendek. Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang untuk masing-masing jenis utang/pemberi pinjaman diungkapkan di CaLK.***
58. ***Kewajiban Lancar Lainnya (Other Current Liabilities) merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada.***
59. ***Pendapatan diterima di muka adalah kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah.***

PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA

Pengakuan Pendapatan Diterima Di Muka

60. ***Pendapatan diterima di muka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima pemerintah daerah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah daerah.***

Pengukuran Pendapatan Diterima Di Muka

61. ***Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk pendapatan diterima di muka adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca***

Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Diterima Di muka

62. *Pendapatan diterima di muka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca. Rincian pendapatan diterima di muka diungkapkan dalam Catatan atas Laporan keuangan.*
63. *Utang Biaya adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena entitas pelaporan/akuntansi secara rutin mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan kemudian hari.*
64. Utang biaya ini pada umumnya terjadi karena pihak ketiga memang melaksanakan praktik menyediakan barang atau jasa di muka dan melakukan penagihan di belakang. Sebagai contoh, penyediaan barang berupa listrik, air PAM, telepon oleh masing-masing perusahaan untuk suatu bulan baru ditagih oleh yang bersangkutan kepada entitas pelaporan/akuntansi selaku pelanggannya pada bulan atau bulan-bulan berikutnya.

UTANG BIAYA

Pengakuan Utang Biaya

65. *Utang biaya diakui pada saat terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau invoice kepada pemerintah daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.*

Pengukuran Utang Biaya

66. *Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk utang biaya adalah sebesar biaya yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sampai dengan tanggal neraca.*

Penyajian dan pengungkapan utang biaya

67. *Utang biaya disajikan sebagai kewajiban jangka pendek.*
68. *Kewajiban pada Pihak Lain adalah saldo dana yang berasal dari SP2D-LS kepada bendahara pengeluaran pemerintah daerah yang belum seluruhnya diserahkan kepada yang berhak pada akhir tahun, misalnya SP2D-LS Belanja Tidak Langsung yang belum seluruhnya dibayarkan kepada yang berhak.*

KEWAJIBAN PADA PIHAK LAIN

Pengakuan Kewajiban Pada Pihak Lain

- 69. *Kewajiban pada Pihak Lain diakui apabila pada akhir tahun masih terdapat dana yang berasal dari SP2D-LS Belanja Tidak Langsung kepada bendahara pengeluaran yang belum diserahkan kepada yang berhak.***

Penyajian dan Pengungkapan Kewajiban Pada Pihak Lain

- 70. *Kewajiban pada Pihak Lain disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca. Rincian Kewajiban pada Pihak Lain diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).***

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

- 71. *Kewajiban jangka panjang biasanya muncul sebagai akibat dari pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menutup defisit anggarannya.***
72. Secara umum, kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
73. Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari :
- a) Utang Dalam Negeri;
 - b) Utang Luar Negeri.
74. Utang Dalam Negeri, terdiri dari :
- a) Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan;
 - b) Utang Jangka Panjang lainnya.
75. Utang Luar Negeri dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis sumber dana :
- a). Negara asing;
 - b). Lembaga multilateral;
 - c). Lembaga keuangan dan lembaga keuangan non asing;
 - d). Lembaga keuangan non asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia.
- 76. *Utang luar negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang dan atau/jasa yang diperoleh***

dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.

77. Perjanjian pinjaman dituangkan dalam *Loan Agreement* yang ditandatangani oleh pemberi pinjaman (*lender*) dan penerima pinjaman (*borrower*). *Loan Agreement* setidaknya mencantumkan:
 - a) Plafon nilai pinjaman luar negeri dan/atau plafon yang dapat ditarik per periode;
 - b) *Effective Date*;
 - c) Suku Bunga;
 - d) *Commitment fee/commitment charge*;
 - e) Denda;
 - f) Jasa bank;
 - g) Bank penata usaha;
 - h) Periode pinjaman dan pembayaran bunga.
78. Sejak tanggal *effective date* terhadap terhadap nilai pinjaman luar negeri yang belum dikeluarkan oleh *lender* pada umumnya dikenai *commitment fee* dengan besaran sebagaimana diatur dalam *loan agreement*.
79. Nilai pinjaman yang sudah dikeluarkan oleh *lender* (*disbursed*) merupakan pokok pinjaman bagi *borrower* yang dikenai bunga dengan besaran sebagaimana diatur dalam *loan agreement*.
80. Dana pinjaman luar negeri dapat ditarik dalam 4 (empat) mekanisme, yaitu :
 - a) Pembukaan *Letter of Credit*;
 - b) Pembayaran langsung;
 - c) Pembukaan rekening khusus;
 - d) Penggantian biaya pendahuluan.
81. Rekening khusus atau (Reksus) adalah rekening yang dibuka oleh Menteri Keuangan pada Bank Indonesia (BI) atau bank yang menampung sementara dana pinjaman dan/hibah luar negeri tertentu berupa *initial deposit* untuk kebutuhan pembiayaan kegiatan selama periode tertentu.
82. *Initial Deposit* disebut juga dana awal rekening khusus (DARK) adalah dana awal yang ditempatkan pada Reksus oleh Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PPHLN) atas permintaan Menteri Keuangan atau kuasanya yang besarnya telah ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman (NPPHLN). Setelah

digunakan, Reksus diisi kembali dengan mengajukan penggantian (*replenishment*) kepada PPHLN.

UTANG LUAR NEGERI

Pengakuan Utang Luar Negeri

83. *Pinjaman luar negeri yang penarikannya dilakukan dengan pembukaan rekening khusus, diakui pada saat lender melakukan disbursement ke rekening khusus (Reksus) dimaksud. Karena dana dalam Reksus adalah milik borrower, maka pengisian Reksus tersebut diberitahukan oleh lender kepada borrower dengan dokumen Notice of Disbursement (NOD) yang selanjutnya oleh borrower diakui sebagai utang.*

Pengukuran Utang Luar Negeri

84. *Utang dicatat sebesar nilai nominal. Utang dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal neraca. Nilai nominal atas utang mencerminkan nilai utang pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat utang tersebut.*

Penyajian dan Pengungkapan Utang Luar Negeri

85. *Utang disajikan dalam neraca sebesar nilai tercatat (carrying amount). Nilai tercatat adalah nilai buku utang yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi diskonto atau ditambah premium yang belum diamortisasi.*
86. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam penjelasan pos-pos neraca yaitu rincian dari masing-masing jenis utang, jatuh tempo, tingkat bunga, amortisasi diskonto/premium, dan selisih kurs tanggal neraca.

UTANG DALAM NEGERI-SEKTOR PERBANKAN

- 87. *Utang dalam negeri sektor perbankan merupakan utang jangka panjang yang berasal dari perbankan dan diharapkan akan dibayar lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.***
88. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman jangka panjang yang bersumber dari lembaga keuangan bank yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Pengakuan Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan

- 89. *Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman, utang diakui pada saat dana diterima di Kas daerah.***

Pegukuran Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan

- 90. *Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri sektor perbankan adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman.***
91. Dalam perkembangan selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.

Penyajian dan Pengungkapan Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan

- 92. *Utang perbankan disajikan sebagai kewajiban jangka panjang, rincian utang jangka panjang diungkapkan di CaLK berdasarkan pemberi pinjaman.***

UTANG JANGKA PANJANG LAINNYA

- 93. *Utang jangka panjang lainnya adalah utang jangka panjang selain utang luar negeri dan utang dalam negeri sektor perbankan, misalnya utang kemitraan.***

94. Utang kemitraan merupakan utang yang berkaitan dengan adanya kemitraan pemerintah daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun, Serah, Kelola (BSK).
95. BSK merupakan pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola oleh mitra sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan pembayaran kepada investor sekaligus atau secara bagi hasil.

Pengakuan Utang Kemitraan

96. *Utang kemitraan dengan pihak ketiga timbul apabila pembayaran kepada investor dilakukan secara angsuran atau secara bagi hasil pada saat penyerahan aset kemitraan.*

Pengukuran Utang Kemitraan

97. *Utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan BSK sebesar nilai yang belum dibayar.*
98. Utang kemitraan dicatat pada neraca sebesar dana yang dikeluarkan investor/pihak ketiga untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan dicatat sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan.

Penyajian dan Pengungkapan Utang Kemitraan

99. *Utang kemitraan disajikan dalam neraca dengan klasifikasi/pos utang jangka panjang. Rincian utang kemitraan untuk masing-masing perjanjian kerja sama diungkapkan dalam CaLK.*

TUNGGAKAN

- 100. Jumlah tunggakan atas pinjaman pemerintah daerah harus disajikan dalam bentuk daftar umur (aging schedule) Kreditur pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan kewajiban.**
101. Tunggakan adalah jumlah tagihan yang telah jatuh tempo namun pemerintah daerah tidak mampu untuk membayar jumlah pokok dan/atau bunganya sesuai jadwal.

RESTRUKTURISASI UTANG

- 102. Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru. Informasi restrukturisasi ini harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang terkait.**
103. Restrukturisasi dapat berupa :
- a) Pembiayaan kembali yaitu mengganti utang lama termasuk tunggakan dengan utang baru;
 - b) Penjadwalan ulang atau modifikasi persyaratan utang yaitu mengubah persyaratan dan kondisi kontrak perjanjian yang ada. Penjadwalan ulang dapat berbentuk perubahan jadwal pembayaran, penambahan masa tenggang, atau menjadwalkan kembali rencana pembayaran pokok dan bunga yang jatuh tempo dan/atau tertunggak. Misalnya kreditur menurunkan tingkat bunga pinjaman dari 5% (lima perseratus) menjadi 2% (dua perseratus) per tahun.
104. Jumlah bunga harus dihitung dengan menggunakan tingkat bunga efektif konstan dikalikan dengan nilai tercatat utang pada awal setiap periode antara saat restrukturisasi sampai dengan saat jatuh tempo. Tingkat bunga efektif yang baru adalah sebesar tingkat diskonto yang dapat menyamakan nilai tunai jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru (tidak termasuk utang kontijen) dengan nilai tercatat. Berdasarkan tingkat bunga efektif yang baru akan dapat

- menghasilkan jadwal pembayaran yang baru dimulai dari saat restrukturisasi sampai dengan jatuh tempo.
105. Informasi mengenai tingkat bunga efektif yang lama dan yang baru harus disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 106. *Jika jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru utang termasuk pembayaran untuk bunga maupun untuk pokok utang lebih rendah dari nilai tercatat, maka debitur harus mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana yang ditentukan dalam persyaratan baru. Hal tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang berkaitan.***
 - 107. *Suatu entitas tidak boleh mengubah nilai tercatat utang sebagai akibat dari restrukturisasi utang yang menyangkut pembayaran kas masa depan yang tidak dapat ditentukan, selama pembayaran kas masa depan maksimum tidak melebihi nilai tercatat utang.***
 108. Jumlah bunga atau pokok menurut persyaratan baru dapat merupakan kontijen, tergantung peristiwa atau keadaan tertentu. Sebagai contoh, debitur mungkin dituntut untuk membayar jumlah tertentu jika kondisi keuangannya membaik sampai tingkat tertentu dalam periode tertentu. Untuk menentukan jumlah tersebut maka harus mengikuti prinsip-prinsip yang diatur pada akuntansi kontijensi yang tidak diatur dalam kebijakan ini. Prinsip yang sama berlaku untuk pembayaran kas masa depan yang seringkali harus diestimasi.

Pengakuan Restrukturisasi

109. Restrukturisasi diakui pada saat disahkannya perjanjian restrukturisasi antara para pihak, yaitu kreditur dan debitur dan berlaku terhitung mulai tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian.

Pengukuran Restrukturisasi

110. Besarnya utang baru sehubungan dengan restrukturisasi adalah sebesar nilai utang lama ditambah dan/atau dikurangi dengan

nilai absolut dari faktor penambah dan/atau pengurang sebagaimana disebutkan dalam perjanjian restrukturisasi.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN RESTRUKTURISASI

111. Utang baru yang dihasilkan dari restrukturisasi disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos yang sama dengan utang jangka panjang lama yang digantikannya. Restrukturisasi utang tidak dicatat dalam laporan arus kas.
112. Berkenaan dengan adanya restrukturisasi, perlu diungkapkan pada CaLK antara lain informasi :
 - a) Persyaratan kredit pada perjanjian utang lama yang direvisi;
 - b) Persyaratan kredit baru pada perjanjian restrukturisasi, misalnya besaran persentase bunga baru, besaran absolut pemotongan bunga terutang, besaran absolut pemotongan pokok utang, lamanya pengunduran jangka waktu pelunasan;
 - c) Hal-hal penting lainnya yang menyebabkan terjadinya restrukturisasi utang demi kewajiban pengungkapan.

PENGHAPUSAN UTANG

113. Penghapusan utang adalah pembatalan tagihan oleh kreditur kepada debitur, baik sebagian maupun seluruh jumlah utang debitur dalam bentuk perjanjian formal di antara keduanya.
114. Atas penghapusan utang mungkin diselesaikan oleh debitur ke kreditur melalui penyerahan aset kas maupun nonkas dengan nilai utang di bawah nilai tercatatnya.
- 115. Jika penyelesaian satu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset kas, maka ketentuan pada paragraf 106 berlaku.**
- 116. Jika penyelesaian suatu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset nonkas maka entitas sebagai debitur harus melakukan penilaian kembali atas aset nonkas ke nilai wajarnya dan kemudian menerapkan paragraf 106 serta mengungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban dan aset nonkas yang berhubungan.**

117. Informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan jumlah perbedaan yang timbul sebagai akibat restrukturisasi kewajiban tersebut yang merupakan selisih lebih antara:
- a) nilai tercatat utang yang diselesaikan (jumlah nominal dikurangi atau ditambah dengan bunga terutang dan premi, diskonto, biaya keuangan atau biaya penerbitan yang belum diamortisasi), dengan
 - b) nilai wajar aset yang dialihkan ke kreditur.
118. Penilaian kembali aset pada paragraf 117 akan menghasilkan perbedaan antara nilai wajar dan nilai aset yang dialihkan kepada kreditur untuk penyelesaian utang. Perbedaan tersebut harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 14 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH,



MUHAMAD YANI

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2018 NOMOR 393

Two vertical bars are positioned on the left side of the page. The first bar is a medium gray color and is wider. The second bar is a light gray color and is narrower, positioned to the right of the first bar.

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 19

**KOREKSI KESALAHAN,
PERUBAHAN KEBIJAKAN
AKUNTANSI, DAN
PERISTIWA LUAR BIASA**

LAMPIRAN II.19 : PERATURAN WALIKOTA CIMAHI
NOMOR : 5 Tahun 2018
TANGGAL : 14 Februari 2018
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PEMERINTAH
DAERAH KOTA CIMAHI

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NO.19
KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN, DAN
PERISTIWA LUAR BIASA**

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	1 – 3
Tujuan	1
Ruang Lingkup	2 – 3
KOREKSI KESALAHAN	4 – 22
PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	23 – 29
PERISTIWA LUAR BIASA	30 – 36

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 19
KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, DAN
PERISTIWA LUAR BIASA

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa.

Ruang Lingkup

2. *Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas harus menerapkan kebijakan ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi dan peristiwa luar biasa.*
3. *Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan yang mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi, termasuk badan layanan umum, yang berada di bawah pemerintah daerah.*

KOREKSI KESALAHAN

4. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penetapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan, atau kelalaian.
5. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

6. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis :
 - (a) kesalahan yang tidak berulang;
 - (b) kesalahan yang berulang dan sistemik.
7. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis :
 - (a) kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
 - (b) kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
8. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Restitusi pendapatan akan diatur dalam peraturan tersendiri.
9. ***Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui.***
10. ***Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.***
11. ***Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan.***
12. ***Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan kembali penerimaan belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset, dan akun ekuitas dana.***

13. **Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain.**
14. **Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas dana.**
15. Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah.
16. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 12, 13, dan 14 tidak dengan sendirinya berpengaruh terhadap pagu anggaran atau belanja entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan. Akibat koreksi kesalahan tersebut selanjutnya diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
17. Koreksi kesalahan belanja sebagaimana dijelaskan pada paragraf 12 dan 13 dapat dibagi dua, yaitu yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas. Contoh koreksi kesalahan belanja yang menambah saldo kas, yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain. Contoh koreksi kesalahan belanja yang mengurangi saldo kas, yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi mengurangi akun ekuitas dana dan mengurangi saldo kas. Terhadap koreksi kesalahan yang berkaitan dengan belanja yang menghasilkan aset, di samping mengoreksi saldo kas dan pendapatan lain-lain juga perlu dilakukan koreksi terhadap aset yang bersangkutan dan pos ekuitas dana. Sebagai contoh, belanja aset tetap yang *di-mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, maka koreksi yang harus dilakukan adalah dengan menambah kas dan pendapatan lain-lain, serta mengurangi pos aset tetap dan pos ekuitas dana.

18. Koreksi kesalahan pendapatan sebagaimana dijelaskan pada paragraf 14 dapat dibagi dua, yaitu yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas. Contoh koreksi kesalahan pendapatan yang menambah saldo kas, yaitu terdapat transaksi penyetoran bagian laba perusahaan daerah yang belum dilaporkan. Dalam hal demikian, koreksi yang perlu dilakukan adalah menambah saldo kas dan ekuitas dana. Contoh koreksi kesalahan pendapatan yang mengurangi saldo kas, yaitu kesalahan pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer. Dalam hal demikian, koreksi yang perlu dilakukan adalah mengurangi saldo kas dan ekuitas dana.
- 19. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.**
20. Contoh kesalahan yang tidak mempengaruhi posisi kas sebagaimana disebutkan pada paragraf 19 adalah belanja untuk membeli perabot kantor (aset tetap) dilaporkan sebagai belanja perjalanan dinas. Dalam hal demikian, koreksi yang perlu dilakukan adalah mendebet pos aset tetap dan mengkredit pos ekuitas dana.
- 21. Kesalahan berulang dan sistemik seperti yang dimaksud pada paragraf 9 tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi.**
- 22. Akibat kumulatif dari koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam baris tersendiri pada Laporan Arus Kas tahun berjalan dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.**

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

23. Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui *trend* posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode.

24. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.
- 25. Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.**
26. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:
- (a) adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
 - (b) adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.
27. Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.
28. Dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Contohnya koreksi nilai persediaan dan selisih revaluasi aset tetap.
29. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

PERISTIWA LUAR BIASA

30. Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Di dalam aktivitas biasa entitas pemerintah daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian,

yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.

31. Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah daerah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah daerah yang lain.
32. Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tidak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.
33. Anggaran belanja tidak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal harus menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tidak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.
34. Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.

35. Peristiwa luar biasa harus memenuhi seluruh persyaratan berikut :

- (a) tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;**
- (b) tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;**
- (c) berada di luar kendali atau pengaruh entitas;**
- (d) memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.**

36. Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa harus diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 14 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH,



MUHAMAD YANI

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2018 NOMOR 393

Two vertical bars are positioned on the left side of the page. The first bar is a medium gray color and is wider. The second bar is a light gray color and is narrower, positioned to the right of the first bar.

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 20

**LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

LAMPIRAN II.20 : PERATURAN WALIKOTA CIMAHI
NOMOR : 5 Tahun 2018
TANGGAL : 14 Februari 2018
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NO.20
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	1 – 4
Tujuan	1
Ruang Lingkup	2 – 4
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN	5 - 8
ENTITAS PELAPORAN	9
ENTITAS AKUNTANSI	10 - 12
BADAN LAYANAN UMUM.....	13
PROSEDUR KONSOLIDASI	14 - 16

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 20
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan ini adalah untuk mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk entitas akuntansi meliputi Perangkat Daerah dan PPKD dalam rangka menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan dimaksud. Dalam kebijakan ini, yang dimaksud dengan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif (DPRD) sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup

2. ***Laporan keuangan untuk tujuan umum dari pemerintah daerah yang ditetapkan sebagai entitas pelaporan disajikan secara terkonsolidasi menurut kebijakan ini agar mencerminkan satu kesatuan entitas.***
3. ***Laporan keuangan konsolidasian pada pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi, yang meliputi Perangkat Daerah dan PPKD.***
4. Kebijakan ini tidak mengatur:
 - (a) laporan keuangan konsolidasian perusahaan daerah;
 - (b) akuntansi untuk investasi dalam perusahaan asosiasi;
 - (c) akuntansi untuk investasi dalam usaha patungan (*joint venture*);
dan
 - (d) laporan statistik gabungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

5. *Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.*
6. *Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.*
7. *Dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (reciprocal accounts).*
8. Contoh akun timbal balik (*reciprocal accounts*) antara lain sisa Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang belum dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran sampai dengan periode akuntansi.

ENTITAS PELAPORAN

9. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang umumnya bercirikan :
 - (a) entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;
 - (b) entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
 - (c) pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah daerah yang diangkat atau pejabat yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat dan;
 - (d) entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

ENTITAS AKUNTANSI

10. *Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan.*

11. Setiap unit pemerintahan yang menerima anggaran belanja atau mengelola barang adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi, dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut kebijakan akuntansi. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.
12. Dengan penetapan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku suatu entitas akuntansi tertentu yang dianggap mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah daerah dapat ditetapkan sebagai entitas pelaporan.

BADAN LAYANAN UMUM

13. Badan Layanan Umum (BLU) menyelenggarakan pelayanan umum, memungut dan menerima serta membelanjakan dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, tetapi tidak berbentuk badan hukum sebagaimana kekayaan Negara yang dipisahkan. Termasuk dalam BLU antara lain adalah rumah sakit.

PROSEDUR KONSOLIDASI

14. ***Konsolidasi yang dimaksud oleh kebijakan ini dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi yang meliputi Perangkat Daerah dan PPKD dengan mengeliminasi akun timbal balik di Neraca.***
15. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.
16. Laporan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) digabungkan secara bruto kepada Laporan Keuangan Pemerintah Kota yang secara organisatoris membawahnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Laporan realisasi anggaran BLU digabungkan secara bruto kepada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota yang secara organisatoris membawahnya.

- b. Laporan operasional BLU digabungkan kepada Laporan Operasional Pemerintah Kota yang secara organisatoris membawahinyan.
- c. Neraca BLU digabungkan kepada neraca Pemerintah Kota yang secara organisatoris membawahinya.
- d. Laporan Perubahan Ekuitas BLU digabungkan kepada Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kota yang secara organisatoris membawahinya.

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 14 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH,



MUHAMAD YANI

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2018 NOMOR 393

Two vertical bars are positioned on the left side of the page. The first bar is a medium gray color and is wider. The second bar is a light gray color and is narrower, positioned to the right of the first bar.

Contoh Pengungkapan Kebijakan Akuntansi Dalam Catatan atas Laporan Keuangan

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah basis akrual. Penyajian pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas dalam LKPD diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset atau pendapatan dan timbulnya kewajiban atau beban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUD.

Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas sesuai dengan basis dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Daerah (KUD) atau dikeluarkan dari KUD.

Penyusunan dan penyajian LKPD Tahun 200X telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan demikian, dalam penyusunan LKPD telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintah daerah.

Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKPD adalah:

1) Pendapatan

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan KUD yang menambah ekuitas dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada KUD. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

2) Beban dan Belanja

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Belanja adalah semua pengeluaran KUD yang mengurangi ekuitas dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUD. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh fungsi perbendaharaan.

Belanja disajikan di muka (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi urusan, organisasi, program dan kegiatan, dan kelompok.

3) Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada KUD serta pada saat terjadinya pengeluaran kas dari KUD. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan.

Kas dijadikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian,
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri,
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

b. Investasi

Investasi adalah hak yang dimasukkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi pemerintah daerah diklasifikasikan ke dalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu setahun atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun. Penyajian investasi pada Neraca Pemerintah Daerah per 31 Desember 200X terbatas pada investasi jangka panjang.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

(i) Investasi non permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak masuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan daerah, pemerintah daerah, dan pihak ketiga lainnya.

(ii) Investasi permanen

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang.

Penilaian investasi diprioritaskan menggunakan metode ekuitas. Jika suatu investasi bisa dipastikan tidak akan diperoleh kembali atau terdapat bukti bahwa investasi hendak dilepas, maka digunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. Investasi dalam bentuk pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan *non earning asset* atau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi seperti penyertaan pada lembaga-lembaga keuangan internasional, menggunakan metode biaya.

Investasi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal neraca, pos investasi dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

a. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan berdasarkan neraca Perangkat Daerah/PPKD per 31 Desember 200X pada harga perolehan.

Pengakuan aset tetap yang perolehannya didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu sebagai contoh:

- Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai maksimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, gedung dan bangunan, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang becok kesenian.

Menurut PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan (depresiasi).

Metode penyusutan aset tetap yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Semua aset tetap disusutkan, kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.

b. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang

telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh pemda sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

TPA dan TGR yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setengah tanggal neraca disajikan sebagai aset lancar.

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang diimiliki.

Dana yang Dibatasi Penggunaan merupakan kas atau dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu.

Aset Tak Berwujud merupakan aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan *franchise*; hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya; hak jasa dan operasi Aset Tak Berwujud dalam pengembangan.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah daerah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah, dan aset pemerintah daerah yang digunakan oleh Kontraktor Kontrak Kerja sama (KKKS), di samping yang dialihkan.

5) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pemerintah daerah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar untuk jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka panjang pemerintah daerah terdiri dari utang luar negeri dan utang dalam negeri.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Utang bunga atas utang pemerintah daerah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang pemerintah daerah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah daerah yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai akhir periode pelaporan.

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

6) Kewajiban Kontinjensi

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah daerah, atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena kemungkinan besar pemerintah daerah tidak mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk

menyelesaikannya, atau jumlah tersebut tidak dapat diukur dengan andal.

7) Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas dana di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

8) Selisih Kurs

Menurut SAP, transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Utang pemerintah daerah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi. Pada setiap tanggal neraca, pos kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Kemudian, selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan.

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 14 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH,



MUHAMAD YANI

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2018 NOMOR 393

